BAITUL HIKMAH

MOHAMAD SHOHIBUDDIN

WAKAF AGRARIA
Signifikansi Wakaf bagi Agenda Reforma Agraria

KATA PENGANTAR: KH. M. IMAM AZIZ ■ PROLOG: DR. ZAINAL ABIDIN BAGIR ■ EPILOG: DR. HILMAN LATIEF

"Buku ini memberikan perspektif yang segar, kritis dan interdisipliner. Penulis berhasil menjembatani konsep dan praktik wakaf yang berkontribusi signifikan terhadap agenda negara di bidang agraria."
*— **Prof. Dr. Arskal Salim; Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah***

WAKAF AGRARIA

Signifikansi Wakaf bagi Agenda Reforma Agraria

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

"Buku ini secara terstruktur dan konkret menerjemahkan ide wakaf sebagai jawaban bagi permasalahan agenda reforma agraria di Indonesia. Berbagai model wakaf dinarasikan dengan sangat apik sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas bagi pembaca. Hal yang juga menarik adalah bagaimana penulis secara bersamaan menampik anggapan bahwa wakaf hanya berlaku bagi umat Islam semata. Buku ini sangat cocok untuk para akademisi, birokrat, praktisi maupun pelaku usaha yang berkecimpung di bidang agraria." (Arif Satria, Ph.D—Rektor Institut Pertanian Bogor.)

"Buku ini dapat disebut pionir dalam dua pengertian. *Pertama*, dalam menempatkan reforma agraria sebagai salah satu praktik/ *'amaliyah* wakaf sehingga secara nyata ia berdimensi spiritual. *Kedua*, dalam memaknai dan mendorong ibadah wakaf untuk keadilan struktur sosial berbasis tanah, perbaikan produktivitas dan kondisi ekologi yang merupakan asas-asas pelaksanaan reforma agraria. Pemikiran dalam buku yang bernas ini berhasil menjembatani dua bidang tersebut yang sampai kini terkesan tidak berhubungan, bahkan bertentangan, sebab diselimuti oleh ketidakpahaman dan stigma. Menjadi istimewa karena penulis buku ini adalah sosok yang memiliki keterlibatan yang cukup mendalam, baik dalam studi agraria maupun studi Islam." (KH. Masdar F. Mas'udi—salah satu Ketua PBNU, pengurus Badan Amil Zakat Nasional, dan wakil ketua Dewan Masjid Indonesia.)

"Amat jarang kajian Islam tentang relasi sosial yang timpang dan melahirkan kemiskinan, membahas tema agraria. Buku ini secara sangat baik menawarkan tafsir baru atas konsep wakaf yang sangat kontekstual dengan isu tanah; dan karenanya, tak hanya menutupi kelangkaan bacaan isu agraria dari perspektif kajian Islam kritis, namun juga menawarkan solusi progresif yang tetap berangkat dari tradisi keislaman yang dapat diterima kalangan tradisionalis. Dalam waktu yang sama, melalui tawaran tafsir baru itu tidak hanya orang miskin yang bakal terbela, tetapi juga kelompok *mustadl'afin* lainnya, seperti perempuan dan anak-anak." (Lies Marcoes-Natsir, MA—Direktur Rumah Kita Bersama.)

"Ajaran Islam bukan narasi utopis yang hanya membuai mimpi indah para pemeluknya di tengah-tengah situasi kesengsaraan dan ketidakadilan. Sebaliknya, ia harus mampu diwujudkan dalam kehidupan nyata sebagai solusi konkret atas problem kemiskinan dan ketimpangan. Buku ini sangat relevan sebagai rujukan untuk merelasikan ajaran wakaf dalam tradisi hukum Islam dengan upaya bangsa Indonesia untuk membangun sistem agraria yang adil dan memberdayakan bagi segenap rakyatnya." (Prof. Ratno Lukito, Ph.D—Guru Besar Perbandingan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.)

"Tawaran penulis buku ini tentang penggunaan konsep wakaf untuk mendukung pelaksanaan kebijakan reforma agraria adalah suatu gagasan yang inovatif, otentik, dan brilian! Usulan ini patut dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan, politisi, akademisi, maupun aktivis gerakan sosial. Buku ini patut dibaca oleh siapa pun yang peduli dengan upaya untuk mewujudkan keadilan agraria dan lingkungan di Indonesia." (Suraya Afiff, Ph.D—dosen di Departmen Antropologi, FISIP UI, pengajar matakuliah ekologi politik.)

"Alih-alih bersifat eksklusif untuk konteks dan tujuan ibadah umat Islam, wakaf dapat diwujudkan dalam ragam bentuk, diperuntukkan bagi banyak tujuan, bahkan manfaatnya dapat diterima oleh masyarakat umum dari latar belakang agama apa pun. Buku ini memberikan perspektif yang segar, kritis dan interdisipliner. Wakaf agraria dipandang sebagai salah satu solusi problem pertanahan yang dialami petani, khususnya dalam menjawab hambatan pelaksanaan land reform di Indonesia. Penulis berhasil menjembatani konsep dan praktik wakaf yang berkontribusi signifikan terhadap agenda negara di bidang agraria. *Tahniah* untuk penulis dan selamat menikmati bagi pembaca." (Prof. Arskal Salim, Ph.D—Guru Besar Politik Hukum Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.)

"Pemikiran orisinal yang lahir dari khazanah tradisi keislaman *a la* Nahdliyyin dengan basis studi agraria kritis yang mumpuni untuk menggeluti secara serius berbagai masalah agraria rakyat di tanah air. Penulis berhasil menampilkan pemikiran orisinal ini

secara argumentatif, sistematis dan mudah dimengerti. Namun, secara sosial, menjadi tantangan apakah pemikiran ini dapat diterima, baik dalam penelitian, pengajaran hingga praktik sosial dari para pengajar perguruan tinggi, pejabat pemerintah, badan-badan pembangunan, tokoh masyarakat, aktivitis organisasi non-pemerintah, dan lainnya. Siapakah yang akan terus menerus menjadikan naskah bagus ini sebagai rujukan dan pedoman?" (Noer Fauzi Rachman, Ph.D—sarjana-aktivis yang sejak dekade 1990-an menjadi penggerak, penganjur, penulis dan pengajar reforma agraria.)

"Tawaran Wakaf Agraria ini sangat menarik untuk disikapi oleh kaum tani Indonesia dan para pegiat agraria, juga para aktivis sosial di dunia Islam, karena menawarkan cara pandang baru atas pemanfaatan wakaf, yang selama ini minus efek pemberdayaan dan penguatan kepentingan kaum tani dan masyarakat marjinal. Sebagai ibadah yang pahalanya terus mengalir (amal jariyah), wakaf memiliki dua buah keutamaan. *Pertama*, menggeser orientasi 'ibadah individual' ke 'ibadah sosial', tepatnya, 'ibadah sosial' untuk kepentingan kolektif. *Kedua*, keberlakuan permanen (*al-intifâ' ma'a baqâ' al-'ayn*) status hukum tanah wakaf membuatnya mampu meredam arus pertukaran (*exchange*) dalam sistem kapitalisme yang melahirkan bermacam praktik komodifikasi dan alih fungsi lahan, serta pencaplokan tanah. Kelestarian tanah untuk pertanian dan kepentingan kaum tani dapat terjaga. Kedua hal ini hanya bisa diperoleh apabila wakaf dilepaskan dari tata-nilai kapitalistik yang menggerogotinya. Gagasan besar Wakaf Agraria adalah pintu masuk menuju pembaruan wakaf secara utuh sesuai dengan semangat Islam yang membebaskan." (Muhammad Al-Fayyadl, MA—pegiat Islam Progresif, redaktur https://islambergerak.com, dan penggagas organisasi *Mustadl'afin*.)

"Secara jeli penulis mengadopsi konsepsi wakaf dalam hukum Islam untuk turut memecahkan masalah kronis bangsa, yaitu ketimpangan struktur dan relasi agraria di pedesaan secara inklusif. Buku yang wajib dibaca untuk mendorong para

peneliti dan penggiat agraria agar menemukenali dan lantas menghidupkan konsep-konsep keadilan yang ada dalam semua tradisi agama, kepercayaan dan kearifan lokal, serta budaya masyarakat adat Nusantara dalam rangka menjawab berbagai pertanyaan agraria (*agrarian question*) yang terus muncul dan harus ditemukan jawabannya." (Martua T. Sirait, Ph.D—Samdhana Institute.)

"Buku ini menunjukkan bahwa inisiatif dan kreativitas warga negara untuk mencapai kesejahteraan yang berkeadilan sangat banyak dan beragam. Empat contoh kasus yang diangkat dalam buku ini (termasuk inovasi *hutan wakaf* di Aceh), sangat menarik dan dapat direplikasi dengan mudah di tempat lain." (Saiful Mahdi, Ph.D—Pusat Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya [PPISB], Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.)

"Tawaran penulis buku ini menarik dan signifikan, setidaknya karena dua hal. *Pertama*, ia memberi dimensi religius pada reforma agraria yang selama ini terkesan sekuler. Dimensi religius ini juga bermakna strategis dari dua sisi. Satu, ia manjadi relevan di tengah gairah keagamaan yang tinggi, terutama di kalangan kelas menengah muslim urban, dalam beberapa tahun terakhir. Dalam aksi-aksi karitatif dan filantropisnya, kalangan ini bahkan sudah gencar mempromosikan konsep wakaf produktif di lahan-lahan pertanian, satu kenyataan yang agaknya mulai perlu mendapat perhatian serius dari para pegiat isu agraria. Dua, dimensi religius ini rasanya cukup efektif membantah pandangan yang seringkali melekatkan reforma agraria dengan komunisme. *Kedua,* tawaran ini menjadi signifikan karena ia berhasil meradikalisasi mekanisme wakaf, yang sebelumnya justru sering kali digunakan sebagai cara untuk menghindari reforma agraria." (Muhammad Nashirulhaq, S.Sos—pegiat Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam dan redaktur https://islambergerak.com.)

Mohamad
Shohibuddin

WAKAF AGRARIA

Signifikansi Wakaf bagi Agenda Reforma Agraria

Kata Pengantar: KH. M. Imam Aziz
Prolog: Dr. Zainal Abidin Bagir
Epileg: Dr. Hilman Latief

Diterbitkan Bersama oleh:

BAITUL HIKMAH

Sajogyo Institute

MAGNUM PUSTAKA UTAMA

2019

Wakaf Agraria: Signifikansi Wakaf bagi Agenda Reforma Agraria

© Mohamad Shohibuddin

Diterbitkan bersama dalam bahasa Indonesia oleh:

BAITUL HIKMAH
Perum Alam Mulia Godean Blok 3/1-B, Sidokarto, Godean
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55264
Email: rumah.kebijakan@gmail.com; Telp.: +62 853-3509-9377

SAJOGYO INSTITUTE
Jl. Malabar No. 22 Bogor, Jawa Barat 16151
Email: eksekutif.sains@gmail.com; Telp./Fax.: (0251) 8374048
Website: http://sajogyo-institute.org

MAGNUM PUSTAKA UTAMA
Beran RT 07 No. 56 Ds. IX Tirtonirmolo, Kasihan
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55181
Email: penerbit.magnum@gmail.com; Telp.: +62 821-3540-1919

Penulis: Mohamad Shohibuddin
Editor: Ahmad Nashih Luthfi
Desain Cover: Ilham Khoiri
Lay out: Darwoko

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Wakaf Agraria:
Signifikansi Wakaf bagi Agenda Reforma Agraria

April, 2019
l + 122 hlm.; 15 cm x 23 cm
ISBN: 978-602-5789-48-9

Untuk:

Ibunda Hj. Fatimah dan
Ayahanda H.A. Muchtar (almarhum)

Serta al-maghfur lah:

Mbah KH. Masyhuri dan
Mbah KH. A. Muchith Muzadi

Dengan segenap doa, cinta
dan terima kasih

Wakaf Agraria

Motto:

"... agar harta itu jangan
beredar (berakumulasi) di antara
orang-orang kaya saja di antara kamu."
(QS. Al-Hasyr/59: 7)

"Apabila seorang manusia meninggal dunia,
maka terputuslah [pahala] amal perbuatannya
kecuali yang berasal dari tiga hal: sedekah
jariyah (wakaf), ilmu pengetahuan yang
bermanfaat, dan anak soleh yang
mendoakannya." (HR. Muslim)

Wakaf Agraria

RINGKASAN

Sampai saat ini pelaksanaan kebijakan reforma agraria dan kebijakan pertanian yang terkait ternyata tidak kunjung berhasil menyelesaikan empat persoalan struktural yang selama ini dihadapi oleh para petani di Indonesia. Keempat persoalan tersebut adalah keterbatasan atau bahkan ketiadaan akses petani atas lahan pertanian, ketimpangan alokasi tanah antara sektor usaha tani rakyat dan usaha skala korporasi, alih komoditas pertanian pangan ke non-pangan, dan konversi lahan pertanian ke berbagai fungsi non-pertanian.

Buku ini ditulis untuk menunjukkan signifikansi wakaf bagi agenda reforma agraria yang ditujukan untuk menjawab keempat persoalan di atas. Di satu sisi, wakaf merupakan skema yang menjanjikan karena bisa mencegah pelepasan, pemecahan, pencaplokan dan alih fungsi lahan pertanian. Di sisi yang lain, berbagai komponen reforma agraria dipandang sangat mungkin dipadukan dengan berbagai aspek pelaksanaan wakaf itu sendiri.

Inovasi "wakaf agraria" semacam ini dikembangkan lebih lanjut dalam buku ini dengan merujuk konsep normatif wakaf

sendiri, di samping berdasarkan pembelajaran sejumlah praktik wakaf di tanah air. Dari sini, tujuh model operasional diusulkan dalam buku ini untuk menjalankan wakaf agraria, yaitu: model kontra-fragmentasi, model konsolidasi, model donator utama, model *crowd funding*, model integrasi dengan land reform inisiatif masyarakat, model tanah wakaf desa, dan *last but not least*, model integrasi dengan program land reform pemerintah.

Yang tak kalah menarik, buku ini juga memperlihatkan inklusivitas dari skema wakaf agraria. Sebagai jenis wakaf yang ditujukan untuk filantropi sosial dan bukan untuk ibadah dalam arti ritual, maka wakaf agraria dapat berlaku untuk masyarakat luas dan tidak terbatas pada umat Islam semata. Tegasnya, baik pelaku wakaf maupun penerima manfaatnya dapat mencakup semua anggota masyarakat yang benar-benar membutuhkannya, terlepas apa pun agama dan keyakinan yang mereka anut.

Kata kunci: wakaf, reforma agraria, skema akses, skema kontra-eksklusi, inklusivitas wakaf

PENGANTAR PENERBIT

Dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, selama ini setidaknya dikenal tiga jenis pendekatan yang biasa diterapkan, yaitu *karitatif*, *reformatif* dan *transformatif*. Pendekatan pertama lebih menekankan pada tipe pelayanan berupa pemberian *santunan* pada kaum lemah (papa), tanpa mempertanyakan sebab-sebab yang bersifat *struktural* mengenai mengapa kondisi pelemahan itu terjadi. Sebab-sebab struktural inilah yang justru merupakan ciri khas pendekatan ketiga dan yang luput dari perhatian pendekatan kedua karena cenderung menempatkan kelemahan itu pada faktor-faktor kultural (inkapasitas) dari kaum papa tersebut.

Mereka yang selama ini berkhidmat dalam pelayanan sosial-keagamaan maupun pihak pemerintah yang menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat cenderung untuk memilih pendekatan yang pertama dan kedua. Sementara itu, para aktivis dan pengorganisir masyarakat lebih memilih jalur tempuh yang ketiga. Demikianlah jika penyederhanaan itu bisa dilakukan.

Buku karya Mohamad Shohibuddin berjudul *Wakaf Agraria: Signifikansi Wakaf bagi Agenda Reforma Agraria* ini mengajak kita untuk memikirkan kembali pentingnya tiga pendekatan di atas dilihat bukan sebagai sesuatu yang terpisah maupun tahapan sekuensial, melainkan sebagai keutuhan perspektif di dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat. Penulis buku ini secara kreatif mendekatkan tema wakaf dengan tema reforma agraria yang selama ini seakan-akan terpisah satu sama lain. Bahkan dalam pengalaman historis bangsa Indonesia, keduanya pernah bertolak belakang.

Gagasan wakaf agraria yang disajikan dengan padat dan sistematis dalam buku ini berhasil menjembatani kedua tema tersebut. Dengan adopsi skema wakaf dalam agenda reforma agraria, tidak dapat lagi dipisahkan bahwa yang satu bersifat sakral sedang yang lain bersifat profan. Sebab, keduanya telah menyatu dalam praktik sosial yang bermotif etis-keagamaan, yaitu tegaknya keadilan sosial di muka bumi yang merupakan *raison d'etre* dari agama itu sendiri.

Dengan latar belakang pemahaman dan kesadaran di atas, maka kami dengan antusias menerbitkan buku karangan Mohamad Shohibuddin ini. Dari semula, gagasan mengenai wakaf agraria yang disampaikan oleh penulis di beberapa forum dan media itu telah kami tunggu-tunggu untuk dikembangkan menjadi satu naskah yang utuh sehingga dapat dibukukan. Kami berterima kasih kepada penulis yang telah memercayai kami untuk menerbitkan dan menyebarluaskan naskah itu kepada khayalak luas.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi juga kami haturkan kepada KH. M. Imam Aziz (Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU) yang telah bersedia memberikan kata pengantar, kepada Dr. Zainal Abidin Bagir (Ketua Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Sekolah Pascasarjana Multi Disiplin,

Universitas Gadjah Mada) atas prolognya, dan kepada Dr. Hilman Latief (Ketua Badan Pengurus LAZISMU) yang menulis epilog. Tulisan ketiga tokoh ini sangat membantu untuk menangkap lebih jernih signifikansi dari buku ini.

Akhirnya, melalui penerbitan buku ini kami berharap bahwa para pengkaji, pelaku pemberdayaan, maupun komunitas yang sedang bergiat memberdayakan diri akan memperoleh bahan inspirasi dalam rangka memperluas keutuhan perspektif dan *laku* dalam mewujudkan transformasi sosial. Kesediaan untuk memperluas wawasan semacam ini merupakan hal yang niscaya supaya kita tidak kehilangan imajinasi kreatif ataupun kehabisan energi di tengah berbagai krisis skala mondial yang kita alami saat ini.

Selamat membaca.

Wakaf Agraria

PRAKATA PENULIS

Mengalami dua tradisi akademik yang sangat berlainan, yakni pendidikan tinggi agama Islam yang cenderung normatif dan pendidikan tinggi pertanian yang sangat empiris dan terapan,[1] penulis selalu merasakan satu panggilan untuk menemukan benang merah yang mempertalikan kedua tradisi akademik itu. Buku sederhana di hadapan pembaca ini adalah salah satu produk dari sebagian ikhtiar penulis di dalam memenuhi panggilan intelektual semacam ini.[2]

Berangkat dari tradisi akademik pertama, penulis dalam buku ini mencoba menafsir ulang konsep wakaf dan sekaligus membuat praktiknya lebih progresif dalam rangka pelaksanaan reforma agraria. Lalu, kepedulian pada agenda reforma agraria sendiri, seperti dapat diperkirakan, berasal dari tradisi akademik

[1] Penulis menempuh pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta dan pendidikan master Sosiologi Pedesaan di Institut Pertanian Bogor (IPB).

[2] Untuk produk ilmiah lainnya, lihat Bab 9 dan 10 buku penulis: *Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris*.

yang kedua. Agenda ini penulis coba perluas cakupannya demi mendorong jalur lain pelaksanaannya di tengah sistem ekonomi politik nasional maupun global dewasa ini yang sangat tidak mendukung.

Menggabungkan wakaf dengan reforma agraria, boleh jadi, akan menimbulkan pertanyaan dan sekaligus keraguan dari dua belah pihak sekaligus: kalangan agamawan di satu sisi dan penggerak reforma agraria di sisi yang lain. Apalagi di tengah trauma sejarah di antara dua pihak ini yang belum sepenuhnya terpulihkan sebagai imbas dari distorsi pelaksanaan land reform di awal era 1960-an dan berbagai komplikasi sosial-politik yang menyertainya. Namun, terobosan semacam ini, bagaimanapun, sangat mendesak untuk dilakukan. Selain karena keterbatasan kebijakan reforma agraria yang sedang dijalankan pemerintah saat ini, hal ini juga didorong oleh kesadaran atas potensi besar dari wakaf itu sendiri yang, dalam banyak praktiknya, ternyata mampu menjalankan berbagai komponen reforma agraria.

Embrio buku ini bermula dari naskah ceramah penulis pada acara halal bi halal Yayasan Sajogyo Inti Utama pada 14 Juli 2018. Seusai acara, seorang peneliti senior menghampiri penulis dan dengan serius bertanya: "Apakah ada gunanya mendorong reforma agraria melalui agama? Bukankah agama telah dibajak kalangan elit untuk dijadikan alat kekuasaan belaka?" katanya sembari merujuk proses pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang belum lama berlalu.

Terhadap pertanyaan ini, jawaban panjang lebar tentu dapat disampaikan dengan mengacu pada tradisi progresif dan humanis dalam Islam yang sangat kaya itu. Namun, menyadari bahwa justru tradisi semacam ini telah digulati secara intens oleh peneliti bersangkutan, maka penulis akhirnya menjawab demikian: "Apabila ajaran Islam tidak kita maknai untuk agenda transformatif semacam reforma agraria ini, maka jangan salahkan

siapa pun apabila pemaknaan Islam lebih banyak didominasi oleh para politisi dan kelompok konservatif." Jawaban semacam ini, yang pada mulanya terlontar secara spontan, semakin hari kian penulis yakini kebenaran dan urgensinya, dan dengan demikian semakin memperkuat panggilan intelektual di atas.

Sejak disampaikan pada acara halal bi halal di Jl. Malabar 22, Bogor, gagasan wakaf untuk agenda reforma agraria ini terus bergulir di berbagai media tanpa pernah penulis rencanakan sebelumnya. Setelah terlebih dahulu dimuat secara berseri di laman Alif, naskah ceramah penulis itu (yang sebenarnya baru sebatas "letupan pemikiran") dimuat kembali di laman Islam Bergerak.[3] Pemuatan di dua laman ini kemudian memicu banyak komentar dan kritik dari para pembaca, baik yang disampaikan secara lisan maupun dalam bentuk tulisan.[4]

Gagasan ini kemudian penulis kembangkan lebih lanjut dalam rangka dua buah kajian yang melibatkan penulis sebagai anggota penelitinya. Pertama adalah kajian Kemitraan mengenai narasi pembangunan alternatif di mana penulis menyumbang tulisan mengenai urgensi mewujudkan "sumber daya bersama" (*the commons*), termasuk melalui skema wakaf. Kedua adalah kajian Bappenas mengenai kontribusi reforma agraria pada sub-sektor pertanian pangan di mana penulis menyumbang tulisan mengenai wakaf sebagai skema pelaksanaan land reform dalam rangka menyediakan akses lahan pertanian pada petani sekaligus

---

[3] Di laman Alif, naskah ceramah penulis dapat dilihat melalui tautan berikut: https://alif.id/read/mohamad-shohibuddin/wakaf-sebagai-jalan-reforma-agraria-1-3-b210456p/ (diakses pada 21 Oktober 2018). Adapun di laman Islam Bergerak naskah itu dapat dilihat melalui tautan berikut ini: http://islambergerak.com/2018/09/wakaf-sebagai-jalan-reforma-agraria/ (diakses pada 3 November 2018).

[4] Dua ulasan kritis dari Nashirulhaq (2018) dan Perkasa (2018) juga dimuat dalam laman Islam Bergerak. Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada keduanya.

mencegah arus fragmentasi lahan, alih komoditas pertanian, dan konversi lahan pertanian.

Buku yang ada di tangan pembaca ini, dengan demikian, mencerminkan perjalanan gagasan wakaf untuk agenda reforma agraria ini dalam kurun waktu tujuh bulan terakhir. Meskipun mengalami fase pematangan pada berbagai forum dan kajian, formulasi terakhir gagasan tersebut, sebagaimana kini tersaji di dalam buku ini, telah berubah secara substantif dari versi-versi yang penulis hasilkan sebelumnya.

Penyusunan buku ini penulis tujukan untuk khalayak pembaca dalam arti luas dan tidak terbatas untuk lingkungan akademis belaka. Karena itu, buku ini tidak penulis tujukan secara khusus kepada kalangan yang memang menekuni kajian Islam ataupun kajian agraria. Itu sebabnya, penulis berusaha untuk menghindari sedapat mungkin pembahasan yang terlalu detail, baik menyangkut hukum Islam atau fikih (yang dapat mengurangi minat para peneliti dan/atau penggerak agraria) maupun kajian agraria (yang akan membuatnya terlalu "asing" bagi para pengkaji Islam maupun peneliti atau ahli fikih). Alih-alih, penekanan buku ini pada dasarnya lebih bersifat persuasif dalam rangka mengundang ketertarikan banyak kalangan untuk melakukan aksi wakaf pada bidang yang *tampaknya* baru ini (padahal sama sekali tidak).

Meski demikian, pada beberapa bagian memang tidak dapat dihindari sama sekali pembahasan yang agak mendalam mengenai bidang agraria atau persoalan fikih. Hal semacam ini tidak bisa dielakkan karena buku ini adalah rintisan awal untuk menjembatani dua ranah yang selama ini dianggap sangat jauh berbeda: reforma agraria dan wakaf. Konsekuensinya, elaborasi hingga kedalaman tertentu mau tidak mau harus tetap penulis lakukan, terutama menyangkut konsepsi dasar reforma agraria dan wakaf itu sendiri. Terhadap sebagian pembaca yang tidak

akrab dengan salah satu bidang tersebut, penulis dengan rendah hati mengharapkan kelapangan dada yang bersangkutan untuk terus melanjutkan membaca buku ini hingga tuntas.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada banyak sekali pihak yang penulis sangat sulit untuk menyebutkannya satu per satu. Para kolega di Sajogyo Institute dan Pusat Studi Agraria IPB tidak bisa untuk tidak disebutkan secara khusus di sini. Demikian juga, tim kajian Kemitraan khususnya Mas Rimawan Pradiptyo selaku ketua tim, Pak Anang Noegroho selaku Direktur Pangan dan Pertanian di Bappenas, Pak Gunawan Wiradi yang telah memberikan komentar kritis secara lisan atas embrio buku ini saat masih berupa naskah pidato, dan tentunya Muhammad Nashirulhaq dan Andika Nur Perkasa yang telah menulis ulasan kritis yang mencerahkan. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Gus Adi D. Bahri dan Bang Afrizal Akmal yang berturut-turut telah banyak berbagi informasi seputar inovasi praktik wakaf di Jombang dan Aceh Besar. Tidak lupa, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ilham Khoiri yang telah bermurah hati merancang cover yang indah dan penuh makna untuk buku ini.

Secara khusus, penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada KH. M. Imam Aziz, Dr. Zainal Abidin Bagir dan Dr. Hilman Latief. Secara penuh murah hati, ketiganya telah memenuhi permohonan pengulis untuk berturut-turut memberikan Kata Pengantar, Prolog dan Epilog untuk buku ini. Terima kasih banyak penulis haturkan atas segala apresiasi, komentar dan kritik yang telah diberikan.

Di luar nama-nama di atas, masih banyak pihak lain yang turut berkontribusi mematangkan gagasan wakaf agraria ini. Untuk mereka semua, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, dihaturkan banyak terima kasih. Namun, terlepas dari

kontribusi mereka semua, tanggung jawab atas substansi buku ini sepenuhnya berada di pundak penulis.

Ungkapan terima kasih, penghargaan, dan hutang budi wajib penulis sampaikan kepada seluruh anggota keluarga: istri tercinta, Siti Faizah (Faiz), dan juga dua ananda kami terkasih, Arina Rosyada Azka (Arina) dan Zaka Aviecena Amartya (Sena). Seperti biasa, penulisan buku ini telah menyita banyak waktu dan perhatian penulis yang semestinya menjadi hak mereka. Semoga pengorbanan mereka mendapatkan balasan setimpal dari Allah SWT.

Ahmad Nashih Luthfi telah mendorong penulis untuk menyusun ulang berbagai versi awal gagasan ini menjadi satu buku utuh seperti ini. Dia juga telah mengambil inisiatif penuh untuk mengedit draft awal dan mengupayakan penerbitan buku ini. Untuk kesemua itu, penulis hanya dapat menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya. Tidak lupa penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada Baitul Hikmah, Sajogyo Institute dan Magnum Pustaka Utama yang telah bekerja sama dalam proses penerbitan buku ini sehingga dapat dihadirkan dalam waktu yang tidak lama di hadapan sidang pembaca dengan tampilan yang sangat baik ini.

Buku sederhana ini penulis persembahkan untuk Ibunda Hj. Fatimah yang di samping segala curahan kasih sayang dan pengorbanan untuk penulis, juga telah meneladankan secara nyata praktik wakaf untuk menumbuhkan ekonomi solidaritas di lingkungan keluarga besar Bani Masyhuri. Teladan semacam ini adalah salah satu sumber inspirasi penyusunan buku ini. Buku ini juga merupakan persembahan penulis untuk almarhum Ayahanda H. A. Muchtar yang telah berpulang ke hadirat Allah SWT pada 27 Oktober 2017. Semoga buku sederhana ini dapat menjadi wakaf ilmu yang diterima Allah SWT. dan pahalanya mengalir untuk almarhum.

Penulis juga mempersembahkan buku yang sederhana ini untuk mengenang almarhum Kakek KH. Masyhuri (pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin di Senori, Tuban) yang jasanya pada penulis terlampau besar untuk dapat digambarkan. Selain itu, juga untuk mengenang almarhum KH. A. Muchith Muzadi yang kepada beliau penulis sering *sowan* dan berguru selama penulis menempuh pendidikan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) di Jember, Jawa Timur. Beliau adalah sosok kiyai senior dan karismatis, namun mudah sekali akrab dengan generasi yang jauh lebih muda. Dari tulisan dan *dawuh* beliaulah penulis untuk pertama kali belajar tentang kemiskinan dan petani dari perspektif keberpihakan agama. (Satu tulisan beliau tentang kemiskinan dimuat dalam Majalah Siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember, *Prediksi*, yang penulis ikut dirikan dan kelola.)

Akhirnya, kepada para pembaca penulis menyampaikan selamat menyimak buku ini, disertai permohonan atas komentar maupun kritik yang mencerahkan. Penulis berdoa semoga buku ini menjadi salah satu pijakan dalam rangka mengembangkan fikih sosial emansipatoris di lapangan agraria. Semoga buku ini juga memberi inspirasi banyak kalangan untuk secara konkret melakukan aksi wakaf dengan peruntukan reforma agraria. Demikian pula, semoga buku ini dapat menjadi amal jariyah bagi penulis serta menjadi *wasilah* bagi keberkahan hidup penulis dan seluruh keluarga.

Âmîn Allâhumma âmîn.

Bogor, awal Maret 2019

Mohamad Shohibuddin

Wakaf Agraria

DAFTAR ISI

Testimoni ☙ *iii*
Persembahan ☙ *ix*
Motto ☙ *xi*
Ringkasan ☙ *xiii*
Pengantar Penerbit ☙ *xv*
Prakata Penulis ☙ *xix*
Daftar Tabel ☙ *xxxi*
Daftar Gambar ☙ *xxxiii*

KATA PENGANTAR: MELANJUTKAN IJTIHAD KHALIFAH 'UMAR BIN KHATHAB MELALUI WAKAF AGRARIA
Oleh: KH. M. Imam Aziz ☙ *xxxv*

PROLOG: AGAMA, PEMBANGUNAN DAN KEADILAN SOSIAL
Oleh: Dr. Zainal Abidin Bagir ☙ *xli*

BAB 1. PENDAHULUAN ☙ *1*

Latar Belakang ☙ *1*
Empat Persoalan Struktural ☙ *3*
Fokus Buku Ini ☙ *14*
Sistematika Pembahasan ☙ *18*

BAB 2. REFORMA AGRARIA: KONSEPSI DASAR, KOMPONEN UTAMA DAN PILAR PELAKSANAAN *19*

Konsepsi Dasar *19*
Prinsip dan Kualifikasi *23*
Tiga Komponen Utama Reforma Agraria *25*
Empat Pilar Pelaksanaan Reforma Agraria *28*

BAB 3. KONSEPSI WAKAF DAN PELUANG INTEGRASINYA DENGAN AGENDA REFORMA AGRARIA *33*

Wakaf: Konsepsi dan Sejarahnya *33*
Wakaf dalam Sistem Hukum di Indonesia *37*
Peluang Wakaf Agraria *40*

BAB 4. EMPAT PRAKTIK WAKAF DAN SIGNIFIKANSINYA BAGI AGENDA REFORMA AGRARIA *47*

Inisiatif Wakaf Perseorangan *48*
Inisiatif Wakaf Lembaga *52*
Signifikansi Wakaf *57*

BAB 5. TUJUH MODEL OPERASIONAL WAKAF AGRARIA *63*

Model Kontra-Fragmentasi *65*
Model Konsolidasi *66*
Model Donasi Utama *67*
Model *Crowd Funding* *68*
Model Integrasi dengan Land Reform *by Leverage* *69*
Model Tanah Wakaf Desa *70*
Model Integrasi dengan Land Reform Pemerintah *72*

BAB 6. SKEMA WAKAF AGRARIA JUGA BERLAKU UNTUK NON-MUSLIM *75*

Kedudukan Non-Muslim Menurut Hukum Islam *76*
Kedudukan Non-Muslim Menurut UU Wakaf *81*

BAB 7. PENUTUP *83 85*

EPILOG:
WAQF-PRENEURSHIP: INOVASI UNTUK KEADILAN AGRARIA
Oleh: Dr. Hilman Latief *83 87*

Daftar Pustaka *83 93*
Lampiran *83 99*
Indeks *83 103*
Biografi Singkat Penulis *83 119*
Sekilas Baitul Hikmah *83 121*

Wakaf Agraria

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Distribusi Penguasaan Tanah di Antara Petani Pengguna Lahan, 1963-2003 *4*

Tabel 1.2. Gambaran Rumah Tangga Petani Menurut Luas Lahan Pertanian yang Dikuasai, 2003 dan 2013 *5*

Tabel 1.3. Distribusi Penguasaan Lahan Pertanian, 2013 *7*

Tabel 2.1. Empat Kemungkinan Dampak Pelaksanaan Reforma Agraria *24*

Tabel 2.2. Reforma Agraria Sebagai Kerangka Pembaruan untuk Penanganan Krisis Agraria dan Ekologi di Pedesaan *26*

Tabel 2.3. Empat Pilar Pelaksanaan Reforma Agraria dalam Konteks Pertarungan Akses dan Ancaman Eksklusi *29*

Tabel 3.1. Kerangka Integrasi Aspek-aspek Pelaksanaan Wakaf ke dalam Agenda Reforma Agraria *41*

Tabel 4.1. Kasus Wakaf di Senori, Kabupaten Tuban *50*

Tabel 4.2. Kasus Wakaf di Ngoro, Kabupaten Jombang *52*

Tabel 4.3. Kasus Wakaf di Cikadongdong, Kabupaten Pandeglang *54*

Tabel 4.4. Kasus Wakaf di Jantho, Kabupaten Aceh Besar ☙ 56
Tabel 4.5. Signifikansi Wakaf Agraria Berdasarkan Ragam Kontribusi dalam Empat Kasus Wakaf yang Diangkat ☙ 58
Tabel 5.1. Tujuh Model Pewakafan dalam Rangka Agenda Reforma Agraria ☙ 73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Perubahan Tipologi Desa Menurut Penggunaan Lahan Dominan, 2003-2011 *11*

Gambar 1.2. Empat Persoalan Struktural yang Dihadapi Petani Dewasa Ini dan Kesalingterkaitannya *13*

Gambar 1.3. Pembentukan Hak Milik Individual Melalui Berbagai Skema Kebijakan Agraria *15*

Gambar 4.1. Wakaf Kebun Melalui Pendanaan Publik *53*

Gambar 4.2. Inisiatif Wakaf untuk Hutan Lindung *55*

Wakaf Agraria

KATA PENGANTAR: MELANJUTKAN IJTIHAD KHALIFAH 'UMAR BIN KHATHAB MELALUI WAKAF AGRARIA

KH. M. Imam Aziz[*)]

Dalam pemahaman teologis Islam, bumi dan segala yang ada di permukaan maupun di dalamnya diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia yang ditakdirkan hidup selaras dengan ekosistem di mana ia berada. Tujuannya adalah agar manusia bisa mengembangkan peradaban sebagai wujud dari fungsinya sebagai hamba sekaligus "representasi" Allah sebagai ciptaan terbaik-Nya. Oleh karena itu, manusia berkewajiban untuk mengelola dan memanfaatkan bumi ini dengan sebaik-baiknya, tidak boleh melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan di muka bumi, yang mengakibatkan bumi tidak berfungsi atau bahkan "mati". Betapa penting arti

[*)] KH. M. Imam Aziz adalah salah satu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Penerima penghargaan international *Jeju Peace Foundation Award* ini sehari-hari adalah Pembina Yayasan Bumi Aswaja Yogyakarta, di samping penggerak beberapa lembaga swadaya masyarakat lainnya.

bumi bagi kehidupan manusia ini ditandai dengan penyebutan berkali-kali kata "*ardl*"—bumi—dalam Al-Qur'an. Hal ini adalah suatu penegasan bahwa bumi merupakan pijakan eksistensial manusia. Kerusakan dan bencana yang diakibatkan oleh karena salah kelola akan menjadi bencana eksistensial bagi manusia. Dalam pengertian itulah, maka Nabi Muhammad SAW pernah menegaskan bahwa bumi secara hakiki adalah "milik" Allah. "Kami tidak memiliki, tetapi hanya mengatur", kata Nabi.

Tampaknya, pada masa awal Islam, sistem penguasaan tanah sudah melampaui era di mana tidak ada kepemilikan atau penguasaan tanah secara permanen. Sebagaimana digambarkan Marx, pada era awal sejarah peradaban itu belum dikenal bentuk penguasaan atau kepemilikan perseorangan, akan tetapi segala sesuatu menjadi "milik bersama" yang hanya bisa dimanfaatkan untuk keperluan hidup primer. Barulah di era-era berikutnya, baik era feodalisme atau kapitalisme, tanah menjadi salah satu "alat produksi", dan karena itu tanah mulai "dimiliki".

Di masa awal sejarah Islam, tanah sudah umum dikuasai atau dimiliki oleh perorangan ataupun komunal (suku). Peralihan penguasaan atau kepemilikan tanah dapat terjadi antara lain karena faktor peperangan. Kecenderungan semacam ini tampak dalam sistem pembagian tanah sebagai konsekuensi dari tradisi penaklukan dalam perang. Tradisi pembagian tanah pampasan perang yang disebut "*khumus*" (QS. al-Anfal/8: 41) itu sebetulnya masih mengadopsi tradisi perang suku. Pada masa Nabi, tradisi itu masih berlaku, misalnya saja dalam kasus pembagian tanah Khaibar. Hanya saja, di dalam ketentuan mengenai *khumus* telah termuat aturan peruntukan bagi kepentingan umum. Akhirnya, secara perlahan tradisi tersebut kemudian diubah dan bahkan dihapus sama sekali.

Khalifah 'Umar ibn Khattab merupakan figur pembaharu dalam konteks ini. 'Umar mula-mula memelopori "wakaf" tanah

untuk kepentingan umum. Tanah yang diwakafkan berasal dari pembagian tanah Khaibar yang kemudian menjadi miliknya. Dia dicatat menjadi orang pertama yang melakukan wakaf dalam tradisi Islam. Ketika kemudian menjabat pucuk pimpinan umat Islam (*Amîrul Mu'minîn*), 'Umar mengeluarkan kebijakan untuk tidak membagi lagi tanah-tanah yang dikuasai umat Islam dari peperangan dengan skema *khumus*, tetapi tanah itu dikuasai sepenuhnya oleh "negara" dan dikelola oleh *baitul mâl*. Dari dua tindakan 'Umar itu terlihat arah perubahan yang nyata dalam hal penguasaan dan pengelolaan tanah yang progresif dalam tradisi Islam, dan masih relevan diterapkan di masa sekarang.

Di sisi lain, meskipun Islam mengakui hak kepemilikan pribadi atas tanah, akan tetapi dalam pandangan 'Umar tanah juga mempunyai fungsi sosial. Pewakafan tanah miliknya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum menjadi preseden yang kuat dan nyata dalam implementasi pandangan bahwa tanah mempunyai fungsi sosial. Mengapa wakaf? Wakaf merupakan wujud komitmen seseorang yang dituangkan dalam akad, untuk menyerahkan harta dalam hal ini tanah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum. Dengan akad wakaf, maka tanah itu tidak dapat lagi dialihkan penguasaan dan peruntukannya, baik melalui jual beli, hibah, maupun waris. Pemberi wakaf dapat menentukan apa bentuk peruntukan tanah wakaf tersebut. Dalam hal ini, wakaf yang dilakukan oleh 'Umar ditujukan untuk digunakan bagi kepentingan umum. Hal ini dapat berupa alas bangunan untuk keperluan keagamaan dan pendidikan, atau dimanfaatkan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk produksi pertanian. Pemanfaatan hasil pertanian di atas tanah wakaf diperbolehkan.

Sementara jalan kedua yang ditempuh 'Umar, dalam kapasitasnya sebagai pemegang mandat penyelenggara urusan umat (*waliyyul amri*), adalah menempatkan semua tanah yang

telah beralih penguasaannya di tangan umat Islam ke dalam kas negara (*baitul mal*). Setelah itu, pemanfaatan dan peruntukan tanah diputuskan sesuai kebutuhan. Kebijakan 'Umar semacam ini merupakan tindakan konsolidasi sumber-sumber agraria agar tidak dikuasai oleh sebagian kecil warga, namun dikuasai secara langsung oleh "negara" sehingga dapat mendatangkan lebih banyak kemaslahatan umum. Kebijakan 'Umar ini belum pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sehingga diprotes keras oleh sebagian sahabat karena dianggap "melanggar" tradisi yang sudah lama berlangsung. Menghadapi protes ini, 'Umar lantas merujuk QS. Al-Hasyr/59: 7-10 untuk membela kebijakannya.

Gagasan yang diusung oleh penulis buku ini, yakni wakaf untuk menjalankan reforma agraria di Indonesia, merupakan ijtihad yang mempunyai pijakan jurisprudensi dalam tradisi Islam, sebagaimana Sayyidina 'Umar pernah melakukan gagasan serupa di era awal sejarah Islam. Gagasan ini diajukan penulis karena implementasi UU Pokok Agraria dan UU land reform mengalami kemandekan. Semangat kedua Undang-undang ini adalah membatasi luas kepemilikan bagi tuan tanah dalam batas maksimum tertentu, dan meredistribusi tanah kelebihan bagi buruh tani yang tidak mempunyai tanah pertanian atau petani gurem dengan kepemilikan tanah yang sangat sempit.

Kemandekan program reforma agraria tersebut diikuti pula dengan terjadinya proses diferensiasi agraria karena semakin komersialnya seluruh input dan tahapan produksi komoditas pertanian. Selain itu, terjadi fragmentasi tanah akibat sistem pewarisan dari generasi ke generasi. Sementara itu, di sisi lain, pemerintah secara ofensif melakukan pengalihan penguasaan tanah hampir tanpa batas untuk perkebunan, pertambangan dan konsesi lainnya, maupun untuk pembangunan infrastruktur.

Proses "guremisasi" penguasaan lahan pertanian rakyat dan pengalihan lahan produksi pangan untuk keperluan non-

pangan melaju nyaris tak terbendung, dan belum ada kebijakan yang siginifikan dari pemerintah untuk mengatasi masalah itu. Muktamar NU 2015 yang lalu telah membahas fenomena ini yang menghasilkan keputusan mengenai hukum "haram" bagi tindakan pengalihan lahan pertanian produktif. Dalam Munas 2017 di Lombok, NU juga mendorong proses redistribusi lahan untuk petani yang tak bertanah, khususnya di kawasan di sekitar hutan. Seharusnya, keputusan-keputusan itu segera direspons oleh pemerintah dengan membuat dan sekaligus menegakkan aturan yang efektif untuk menghentikan proses guremisasi dan pengalihan fungsi lahan, serta menjalankan redistribusi lahan pertanian bagi petani.

Memahami konteks di mana pemerintah tidak kunjung membuktikan keseriusan dalam merealisasikan berbagai skema reforma agraria, kondisi ini selayaknya mendorong masyarakat sipil untuk memelopori gagasan alternatif reforma agraria dalam rangka menciptakan keadilan sosial dan menjamin kedaulatan pangan. Gagasan "wakaf agraria" merupakan salah satu bentuk terobosan semacam ini. Dalam kaitan ini perlu ditegaskan bahwa wakaf tidak hanya ditujukan untuk pembangunan tempat ibadah atau sarana pendidikan, sebagaimana istilah itu lazim dipahami masyarakat selama ini. Di samping untuk ibadah, peruntukan wakaf juga bisa untuk produksi pertanian, sebagaimana telah dipraktikkan oleh Sayyidina 'Umar di era awal sejarah Islam. Yang penting dari gagasan "wakaf agraria" ini adalah, proses konsolidasi tanah pertanian diikat dalam akad keagamaan, yaitu wakaf, sehingga tanah tersebut tidak dapat digunakan selain untuk keperluan pertanian.

Tentu saja, masih ada banyak hal yang harus disiapkan untuk implementasi gagasan "wakaf agraria" tersebut. Sekarang saatnya kita dorong bersama agar gagasan ini menjadi gerakan nyata. Semoga. []

Wakaf Agraria

PROLOG: AGAMA, PEMBANGUNAN DAN KEADILAN SOSIAL

Dr. Zainal Abidin Bagir[*)]

Buku ini, dan penulisnya, mewakili pertemuan kreatif dan konstruktif dari beberapa ranah yang mungkin pada awalnya tampak tak terkait. Di sini terdapat pertemuan antara kajian akademik dan aktivisme sosial (mengenai agraria), sekaligus juga pertemuan antara ilmu dan agama; salah satu ide yang mempertemukan kesemuanya itu adalah tujuan akhirnya: keadilan sosial. Wujud pertemuan itu adalah elaborasi mengenai wakaf, suatu konsep yang telah lama hidup dalam tradisi Islam, yang dijadikan sebagai sarana untuk membantu pelaksanaan reforma agraria.

Segera mungkin akan muncul pertanyaan mengenai apa kaitan reforma agraria dengan agama. Ini memang pertanyaan mendasar, yang telah dijawab oleh penulisnya sendiri. Dalam

[*)] Dr. Zainal Abidin Bagir adalah Ketua Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Sekolah Pascasarjana Multi Disiplin, Universitas Gadjah Mada).

prolog ini, saya ingin menyampaikan apresiasi tinggi atas karya ini dengan menunjukkan nilai penting pengaitan agama dengan agraria, sebagaimana dilakukan oleh Shohibuddin. Setidaknya, ada dua cara membingkai pertemuan antara kajian akademik, aktivisme sosial, dan agama yang ditunjukkan buku ini. Yaitu, dengan meletakkan topik bahasan buku ini dalam wacana mutakhir mengenai agama dan pembangunan, serta dalam wacana integrasi bidang kajian akademik dan agama.

Mempertemukan Agama dan Pembangunan: Instrumentalisasi atau Konvergensi?

Pertanyaan "apa kaitan agama dengan reforma agraria?" amat bisa dipahami, karena keterkaitan keduanya memang tak segera tampak. Apalagi hari-hari ini, ketika kita berbicara tentang agama di Indonesia, yang tampak justru kenyataan bahwa agama sering tampil sebagai sumber masalah dalam agenda-agenda progresif untuk keadilan sosial, kesetaraan gender, atau perjuangan kesetaraan kaum minoritas. Dengan menempatkan reforma agraria sebagai bagian dari pembangunan, pertanyaan ini dapat direspon dengan melihat perkembangan mutakhir dalam wacana agama dan pembangunan.

Di antara isu utama dalam wacana awal seputar agama dan pembangunan adalah pertanyaan Weberian mengenai sejauh mana agama menyumbang pada terbentuknya etika kerja yang membantu perkembangan kapitalisme. Meskipun masih kerap diajukan, saat ini pertanyaan utama dalam wacana ini telah bergeser cukup jauh, dan bervariasi. Konteks wacana baru ini adalah munculnya kesadaran di sekitar tahun 1980-an bahwa sekularisasi, dalam artian peminggiran agama dari ruang publik, yang semula dianggap pasti akan terjadi dan hanya persoalan waktu, ternyata tidak terjadi. Apa yang menjadi norma adalah

agama yang berperan kuat di berbagai wilayah dunia, sementara sekularisasi adalah satu pengecualian (Berger 1999).

Wacana agama dan pembangunan pun berkembang cukup pesat dalam tiga dasawarsa terakhir ini. Sebagaimana dicatat banyak literatur tentang sejarah wacana ini (misalnya Feener & Fountain 2018; Fountain, Bush & Feener 2015; Haynes 2007), wacana ini berkembang bersamaan dengan munculnya kesadaran di kalangan sektor pembangunan internasional, khususnya Bank Dunia di penghujung dasawarsa 1990-an, tentang urgensi melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, termasuk umat beragama, dalam berbagai upaya pembangunan.

Hingga kini, pelibatan organisasi dan komunitas agama dalam pembangunan telah berjalan melewati beberapa kecenderungan. Salah satu kecenderungan yang pernah sangat populer dan dikritik oleh Feener & Fountain (2018) adalah *instrumentalisasi* agama untuk membantu proyek-proyek pembangunan. Instrumentalisasi adalah cara pengaitan agama dan pembangunan yang tampak amat alamiah. Bahwa agama (dalam hal ajaran, institusi, dan komunitasnya) pada praktiknya dapat menghambat pembangunan, menunjukkan bahwa agama memiliki kekuatan. Kekuatan itulah yang, dengan pelibatan secara sengaja sejak dari awal, diharapkan dapat membantu tercapainya tujuan proyek-proyek pembangunan. Di Indonesia, kecenderungan ini telah tampak jauh lebih awal. Kita melihat betapa khususnya beragam proyek pembangunan di masa Orde Baru didukung oleh organisasi dan pemimpin-pemimpin agama. Sebagai contoh, pendirian Majelis Ulama Indonesia oleh rezim Soeharto pada 1975 sebagiannya diniatkan persis untuk tujuan ini (Porter 2002: 77). Instrumentalisasi agama ini tampak paling kentara dalam, misalnya, promosi Keluarga Berencana, di mana Indonesia pernah dianggap sebagai negara mayoritas Muslim yang paling berhasil.

Instrumentalisasi memiliki konotasi negatif karena di sini agama seperti sekadar dimanfaatkan dan dihegemoni oleh tujuan-tujuan pembangunan. Hal ini sekaligus mengingatkan bahwa agama selalu memiliki suara yang beragam: ia dapat mendukung ataupun menentang proyek-proyek pembangunan tertentu.

Namun, seperti ditunjukkan juga oleh Feener & Fountain, kaitan agama dan pembangunan tidak selalu mengambil bentuk instrumentalisasi. Khususnya dalam perkembangan wacana ini yang lebih mutakhir, ada modus hubungan lain, yaitu terjadinya *konvergensi* antara (tujuan aktor-aktor) pembangunan dan agama; antara aktivisme sosial dan pembaruan agama. Di sini ajaran agama direkonstruksi kembali dalam konteks agenda pembangunan sembari menjaga otentisitasnya. Zakat, misalnya, tak hanya merupakan bagian dari pelaksanaan *ibadah mahdlah* yang bersifat insidental atau *ad hoc*, namun dapat direkontruksi sebagai sarana mencapai keadilan sosial.

Buku ini dapat dipandang sebagai mengupayakan konvergensi semacam itu ketika membayangkan kemungkinan-kemungkinan baru bagi pelaksanaan wakaf. Terlebih lagi karena di Indonesia telah ada Undang-undang tentang wakaf. Karakter khas wakaf (bahwa ia tidak dapat dijual, dihibahkan, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk apa pun, hlm. 57 dari buku ini) memberikan inspirasi pada penulisnya bahwa ia bisa membantu pelaksanaan reforma agraria. Dengan itu, wakaf juga dapat menciptakan kembali "sumberdaya bersama" (*the commons*) (hlm. 61). Karakter khas wakaf ini, sebagaimana ditunjukkan Shohibuddin, mampu merespon gabungan krisis agraria dan krisis ekologi yang menyebabkan terjadinya krisis pedesaan: menyediakan akses lahan pertanian kepada petani, mencegah proses fragmentasi lahan (atau bahkan menyatukan kembali lahan-lahan yang telah terfragmentasi), mencegah alih

komoditas pertanian, dan konversi lahan pertanian (hlm. 57). Lebih jauh, Shohibuddin juga menunjukkan bahwa skema wakaf agraria ini, yang dapat mengambil banyak bentuk, dapat dilakukan bukan hanya oleh perseorangan atau keluarga, akan tetapi juga oleh masyarakat, perserikatan, pemerintah desa, atau bahkan diintegrasikan dengan program *land reform* dari pemerintah (Bab 5).

Dengan ini semua, nilai penting pertama dari karya Shohibuddin ini adalah bahwa ia menawarkan sebuah model menarik yang bisa dikembangkan lebih jauh dalam wacana dan praktik bidang agama dan pembangunan.

"Mengintegrasikan" Ilmu dan Agama Secara Kritis

Shohibuddin, seperti diceritakannya sendiri, awalnya adalah santri yang belajar ilmu agama, lalu berubah haluan menjadi aktivis dan peneliti isu-isu agraria, dan dalam buku ini kembali lagi ke ilmu agama, untuk mengupayakan sintesis keduanya. Dalam wacana ilmu dan agama, hal ini dapat dengan segera dibaca sebagai sebentuk upaya "integrasi" ilmu dan agama. Istilah ini menjadi populer di Indonesia dalam sekitar 15 tahun terakhir ini karena kerap digunakan untuk menandai proses transformasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).

Upaya untuk mempertemukan ilmu dan agama (atau juga ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum) telah dimulai pada tahun 1960-an, namun baru populer dan sempat menjadi agenda utama pemikiran Muslim di tahun 80 dan 90-an. Ide mengenai penciptaan "sains Islam" atau "islamisasi Ilmu" berkembang di banyak bagian dunia Muslim, dan mendasari didirikannya universitas Islam internasional di Pakistan dan Malaysia. Namun dalam perkembangan berikutnya, sementara masalahnya masih

terus dibicarakan, istilah "islamisasi Ilmu" sendiri kehilangan momentumnya karena kesulitan dalam implementasinya. Setelah sekian lama, di luar gagasan abstrak mengenainya, tak jelas benar sejauh mana upaya itu telah membuahkan kontribusi yang signifikan dalam praktik pengembangan ilmu. Beberapa UIN yang mempunyai aspirasi "integrasi" pun mengalami hambatan yang tidak ringan ketika ingin menerjemahkan ide abstrak itu menjadi kurikulum, bahkan silabus, atau agenda penelitian ilmiah.

Sebagian dari alasan dan motivasi transformasi IAIN menjadi UIN itu bersifat idealis, dan sebagiannya lagi bersifat pragmatis—yaitu untuk menampung potensi kelompok calon peminat yang berubah, bersamaan dengan berubahnya sistem pendidikan nasional, sekaligus merespon kebutuhan pasar. Terlepas dari apa pun alasannya, problematika utama yang segera muncul dalam proses transformasi itu adalah bagaimana menemukan identitas keislaman dalam ilmu-ilmu yang dikembangkan di perguruan-perguruan tinggi Islam itu, yang, harapannya, membedakannya dari perguruan-perguruan tinggi umum, atau bahkan dapat memberi nilai tambah. Namun ada beberapa persoalan metodologis mendasar dalam upaya itu.

"Islamisasi ilmu" ala Ismail Faruqi, misalnya, melihat bahwa yang menjadi objek islamisasi adalah disiplin ilmu itu sendiri. Sebagian pemikir lain melihat bahwa teori-teori ilmiah tertentu (baik dalam ilmu alam ataupun ilmu sosial) yang perlu diislamkan. Salah satu kesulitan "islamisasi" bersumber pada kenyataan bahwa Islam, dalam ranah yang didiskusikan dalam wacana ini, memiliki banyak tafsir. Selain itu, setiap bidang atau cabang ilmu juga memiliki karakter-karakter yang berbeda. Kelemahan besar ide ini, memang, adalah karena ia terutama berkembang secara abstrak, dan menghadapi kesulitan ketika harus berhadapan dengan disiplin-disiplin dan teori-teori yang

spesifik, yang memiliki asumsi dan metodologi yang berbeda-beda. Dalam kesulitan itu, tidak sedikit yang kemudian sekadar mengupayakan "ayatisasi": sekadar mencari ayat-ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan sebagai memiliki kesesuaian dengan teori-teori tertentu. Model seperti ini tak menyumbang apapun bagi agama maupun bagi ilmu, bahkan kerap mendistorsikan keduanya.

Dalam konteks ini, apa yang dilakukan Shohibuddin kiranya dapat memberi imajinasi yang agak berbeda mengenai bagaimana "integrasi" semacam itu dapat dilakukan. Yaitu, berbasis pada (pemecahan) masalah. Dalam buku ini, ia mulai dengan mendefinisikan apa masalahnya (krisis pedesaan), lalu mengidentifikasi konsep/praktik yang ada dalam Islam, yaitu wakaf yang—setelah dikonseptualisasi-ulang—dilihat mampu sedikit banyak berkontribusi untuk menjawab masalah itu. Shohibuddin juga tidak berpikir secara deduktif (mulai dari gagasan abstrak, seperti yang dilakukan banyak pendukung Islamisasi ilmu, yang kemudian mengalami kesulitan ketika berbicara mengenai implementasinya). Berkebalikan dengan itu, Shohibuddin bergerak secara induktif: ia memulai dengan melihat praktik-praktik wakaf yang telah berjalan, kemudian menegaskan basis normatifnya, dan bergerak lebih jauh dengan mengembangkan praktik yang telah ada itu menjadi model-model lain yang berjangkauan lebih luas. Di buku ini ia memulai dengan analisis mengenai empat praktik "wakaf agraria" yang ditemuinya di Indonesia, melihat kelebihan dan kelemahannya, kemudian mengembangkannya menjadi tujuh model wakaf dalam rangka agenda reforma agraria (Bab 5).

Dengan ini, kiranya upaya Shohibuddin ini lebih tepat untuk disebut bukan sebagai islamisasi ilmu, melainkan "objektifikasi/pengilmuan Islam" ala Kuntowijoyo (2004) yang berbicara mengenai ilmu sosial profetik. Ada tiga karakter ide Kuntowijoyo ini, yaitu emansipasi/humanisasi, liberasi, dan

transendensi, yang sedikit banyak telah tampak dalam gagasan wakaf agraria. Selain itu, belakangan ini mucul pula ide "sains dan agama sebagai wacana kritis", dalam konteks global, dan tak terbatas Islam. Ide ini berusaha untuk mengintegrasikan agenda pembicaraan mengenai hubungan agama dan sains, dan sekaligus mengaitkannya dengan analisis hubungan kuasa, transformasi sosial, dan isu-isu keadilan.[1]

Langkah Lebih Lanjut

Dengan menempatkan buku ini dalam konteks wacana *agama dan pembangunan* maupun wacana *ilmu dan agama,* kita dapat melihat kemungkinan-kemungkinan pengembangan penelitian wakaf agraria lebih jauh dalam dua arah tersebut. Ia menjadi model menarik pengaitan agama dan pembangunan yang relevan bukan hanya untuk Indonesia, dan juga model yang menempatkan agama bukan semata-mata sebagai sebuah alat untuk mengabdi kepada kepentingan pembangunan dan penciptaan masyarakat berkeadilan.

Gagasan yang melandasi konsep wakaf bisa juga menjadi koreksi atas konsep pembangunan secara umum. Penelitian lebih jauh bisa dilakukan dengan, misalnya, menggali keragaman pandangan para sarjana Muslim mengenai wakaf secara normatif. Atau, melanjutkan Bab 4, menganalisis lebih banyak kasus-kasus wakaf agraria yang telah dijalankan, baik di dalam maupun luar Indonesia.

Menarik untuk melihat bahwa dalam wacana global, *waqf studies* telah cukup berkembang juga belakangan ini, khususnya dalam kaitannya dengan pembangunan. Pada tahun

[1] Lihat, misalnya, serial baru mengenai agama dan sains sebagai wacana kritis dalam https://rowman.com/Action/SERIES/_/LEXRAS/Religion-and-Science-as-a-Critical-Discourse.

2018, jurnal bergengsi *Islamic Law and Society* menurunkan satu edisi khusus mengenai wakaf yang dipandang, sebagaimana tampak dalam judulnya (*A Third Wave of Waqf Studies*), telah berkembang cukup jauh. Studi-studi tersebut melihat beragam praktik wakaf dalam sejarah Islam. Penelitian lebih jauh seperti yang telah dilakukan Shohibuddin ini dapat menambahkan kontribusi Indonesia dalam *waqf studies*.

Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai norma dan praktik wakaf dalam sejarah, maupun analisis atas praktik-praktik wakaf yang sedang berjalan, akan ditemukan lebih banyak model wakaf agraria untuk dapat merespon kebutuhan pembangunan secara otentik. []

Wakaf Agraria

1

.....

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Selama ini, anggapan umum mengenai wakaf cenderung mengasosiasikannya dengan praktik *donasi keagamaan* yang ditujukan untuk sarana dan kegiatan keagamaan Islam, seperti masjid, madrasah, pesantren, mushalla, lahan pemakaman untuk umat Islam, dan sejenisnya. Di tengah-tengah anggapan umum semacam ini, ternyata di berbagai daerah di tanah air dijumpai banyak praktik wakaf yang tidak ditujukan untuk peruntukan "ibadah" dalam pengertian sempit semacam ini, melainkan untuk tujuan peruntukan lain yang terkait dengan kesejahteraan umum, khususnya dalam bidang pertanian dan lingkungan hidup.

Hal yang menarik adalah beberapa praktik wakaf dengan tujuan terakhir ini ternyata mencakup sejumlah pengaturan yang

justru merupakan aspek-aspek kunci dalam pelaksanaan reforma agraria, seperti pengaturan penguasaan tanah, penggunaannya dan pemanfaatannya. Atau singkatnya, berbagai praktik itu telah berhasil mewujudkan "wakaf agraria". Sebagai contoh, pemilik lahan sawah dengan luas yang tidak terlalu besar memutuskan tidak mewariskan lahan itu kepada keturunannya karena hanya akan membuat lahan itu semakin terpecah-pecah dan menjadi terlampau sempit sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Alih-alih, ia mewakafkan lahan yang tidak seberapa luas itu dengan suatu peruntukan yang akan memastikan manfaatnya dapat berkembang dan dirasakan oleh keluarga besarnya secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Di tempat lain, terdapat inisiatif menggalang kepedulian publik untuk menghimpun wakaf tunai. Dana yang diperoleh dari donasi publik dalam bentuk wakaf tunai ini kemudian dibelikan tanah untuk dikembangkan sebagai hutan wakaf dengan fungsi lindung. Inisiatif semacam ini muncul dari sekelompok pemuda pecinta alam yang prihatin atas ancaman perluasan lahan kritis dan ekspansi perkebunan sawit yang menggerus daya dukung lingkungan di sekitar mereka.

Di tempat yang berbeda lagi, inisiatif menggalang wakaf tunai dari publik juga dilakukan, kali ini oleh lembaga pengelola wakaf. Namun, tanah wakaf yang dibeli dengan dana publik ini dikembangkan menjadi lahan perkebunan yang ditanami dengan komoditas kelapa dan lada hitam. Hasil bersih dari penjualan kedua komoditas ini kemudian digunakan sebagai dana sosial untuk program pemberdayaan masyarakat miskin di sekitar lokasi perkebunan.

Beberapa contoh praktik wakaf di atas menarik untuk ditelaah dan dikembangkan lebih lanjut. Hal ini karena berbagai praktik wakaf tersebut ditujukan untuk jenis-jenis peruntukan yang bersifat "non-konvensional" dan secara nyata telah berhasil

merespons sejumlah persoalan agraria yang terjadi di Indonesia dewasa ini; sesuatu yang tidak kunjung berhasil diatasi secara memadai oleh pemerintah.

Empat Persoalan Struktural

Setidaknya, ada empat persoalan struktural yang dewasa ini menjerat kehidupan petani Indonesia. Persoalan yang paling utama adalah keterbatasan atau bahkan ketiadaan akses petani atas lahan pertanian. Namun, persoalan utama ini tidaklah berdiri sendiri, melainkan berkaitan secara erat dengan tiga persoalan struktural lainnya, yaitu: politik alokasi tanah yang tidak berpihak kepada kepentingan pertanian rakyat, ancaman alih komoditas pertanian dari pangan ke non-pangan, dan konversi lahan dari pertanian ke non-pertanian.

Terkait persoalan struktural yang pertama (keterbatasan akses petani atas lahan pertanian), sudah sejak lama berlangsung proses *guremisasi* lahan pertanian, yaitu kecenderungan terus menciutnya skala usaha tani rakyat di bawah batas optimal, yakni dengan luas penguasaan lahan di bawah 0,5 ha. Mengacu data Sensus Pertanian (dilaksanakan tiap sepuluh tahun sekali sejak 1963), persentase golongan petani gurem yang berlahan kurang dari 0,5 ha ini terus mengalami peningkatan. Pada tahun 1963 persentasenya mencapai 43,6%, lalu 45,7% pada 1973, dan pada 1983 sempat turun sedikit menjadi 44,5%. Namun setelah itu, persentase golongan ini terus naik, yaitu menjadi 48,6% pada 1993, 51,2% pada 2003 (lihat Tabel 1.1), dan 55,95% pada Sensus Pertanian terakhir tahun 2013.[1]

[1] Untuk data persentase golongan petani gurem pada tahun 2013, lihat Tabel 1.2.

Tabel 1.1. Distribusi Penguasaan Tanah di Antara Petani Pengguna Lahan, 1963-2003[*)]
(Sumber: Bachriadi & Wiradi 2011: 37)

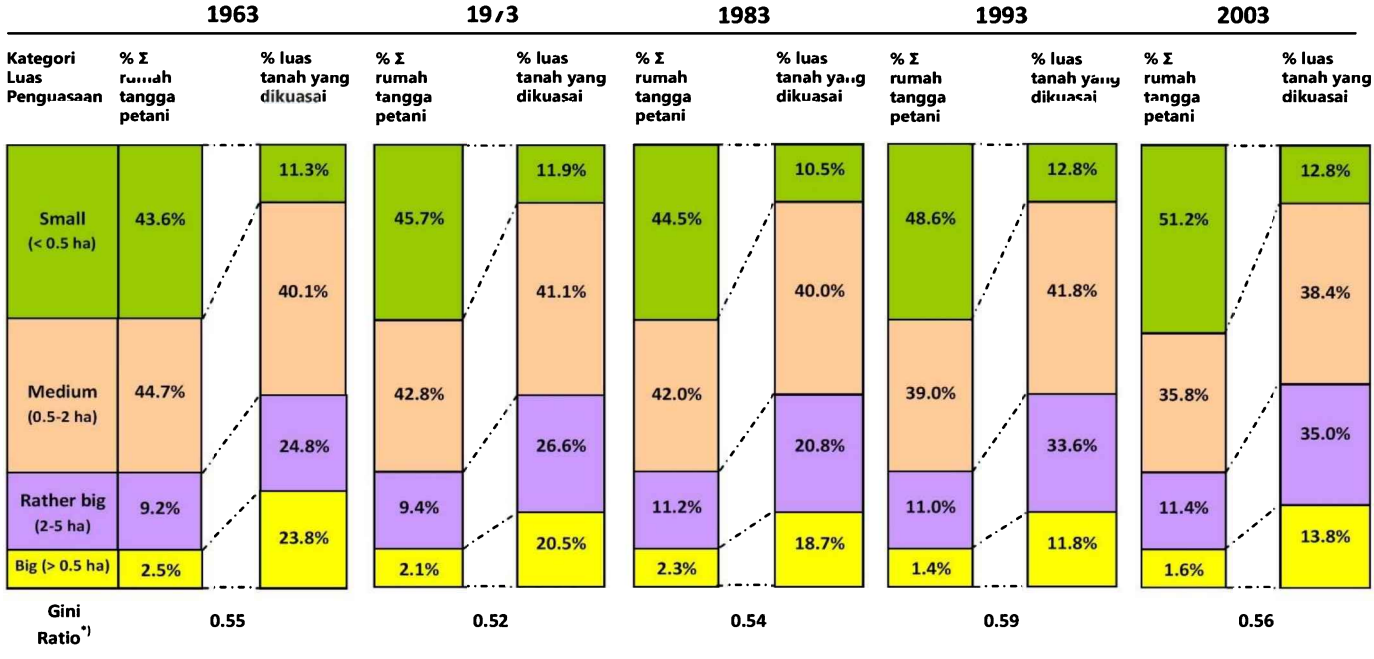

*) Data dalam tabel ini tidak memasukkan/memperhitungkan rumah tangga petani yang dikategorikan sebagai *absolute landless*

Dalam kurun 2003-2013, data Sensus Pertanian bahkan menunjukkan penurunan rumah tangga petani dalam jumlah cukup besar, yaitu sebanyak 5.096.715 (16,32%). Penurunan yang paling besar terjadi pada golongan *petani gurem* (< 0,5 ha), yakni sebesar 5.177.200 rumah tangga. Dari angka ini, 5.041.451 atau 53,75% di antaranya berasal dari lapisan terbawah petani gurem, yaitu golongan petani dengan luas lahan kurang dari 0,1 ha.

Selain pada golongan petani gurem, penurunan jumlah rumah tangga petani juga terjadi pada dua golongan di atasnya, yaitu golongan *petani kecil* (0,5-1,99 ha) dan golongan *petani menengah* (2-2,99 ha). Hanya golongan *petani kaya* (> 3 ha) saja yang mengalami kenaikan jumlah rumah tangga, yaitu sebanyak 298.832 (22,81%).[2] Perubahan selengkapnya jumlah rumah tangga petani selama 2003-2013 ini bisa dicermati pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2. Gambaran Rumah Tangga Petani Menurut Luas Lahan Pertanian yang Dikuasai, 2003 dan 2013

Golongan Luas (Ha)	2003		2013		Perubahan dan Kecenderungan			
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
< 0,1	9.380.300	30,03	4.338.849	16,60	-5.041.451	-53,75	-5.177.200	-26,15
0,1—0,19	3.602.348	11,53	3.550.180	13,58	-52.168	-1,45		
0,2—0,49	6.816.943	21,83	6.733.362	25,76	-83.581	-1,23		
0,5—09,99	4.782.812	15,31	4.555.073	17,43	-227.739	-4,76	-163.419	-1,94
1—1,99	3.661.529	11,72	3.725.849	14,26	64.320	1,76		
2—2,99	1.678.356	5,37	1.623.428	6,21	-54.928	-3,27	-54.928	-3,27
> 3	1.309.896	4,19	1.608.728	6,16	298.832	22,81	298.832	22,81
Jumlah	*31.232.184*	*100*	*26.135.469*	*100*	-5.096.715	-16,32	-5.096.715	-16,32

Sumber: Diolah dari BPS (2014: 35).[3]

[2] Perhatikan bahwa selang (interval) golongan petani dari BPS ini ditentukan secara berbeda (dan penulis pandang lebih realistis) dari selang yang ditetapkan oleh Bachriadi & Wiradi di atas (lihat Tabel 1.1).

[3] Jika dihitung berdasarkan Tabel 1.2 ini, persentase golongan petani gurem untuk tahun 2003 mencapai 63,39%; yakni, jauh lebih besar dari hasil perhitungan Bachriadi & Wiradi pada Tabel 1.1 sebelumnya.

Penurunan jumlah petani ini akan dilihat sebagai sesuatu yang positif oleh teori modernisasi, yaitu sebagai berlangsungnya proses transformasi agraria yang memang dikehendaki: beban sektor pertanian dalam menampung tenaga kerja pedesaan akan berkurang, penguasaan lahan para petani yang tertinggal akan bertambah luas, sementara mereka yang kemudian keluar dari sektor pertanian akan menjadi angkatan kerja yang mengisi sektor industri dan jasa di perkotaan.

Sayangnya, banyak asumsi linier dari teori modernisasi ini tidak terjadi. Sebagai misal, keluarnya lebih dari 5,17 juta petani skala gurem ternyata tidak diiringi dengan kenaikan golongan petani kecil dan petani menengah. Sebaliknya, persentase dua golongan ini justru menurun, yaitu berturut-turut sebesar 1,94% dan 3,27%. Sementara itu, petani yang memutuskan keluar dari sektor pertanian ternyata tidak selalu karena banyaknya peluang kerja yang lebih baik di sektor non-pertanian (*pull factor*), akan tetapi lebih karena tidak lagi mendapatkan tempat bertumpu di sektor pertanian (*push factor*). Mereka yang "terlempar" dari desa ini terpaksa harus *mengadu nasib* (dalam arti harfiah ungkapan ini) ke kota-kota dengan risiko terjerumus ke sektor informal dan dunia kriminalitas, bahkan tidak sedikit yang harus merantau ke luar negeri sebagai buruh migran dengan sebagian mengalami nasib yang tragis antara lain dalam bentuk pelecehan seksual dan hukuman mati.

Dengan demikian, apa yang agaknya terjadi dalam kurun 2003-2013 adalah menguatnya kecenderungan proses pelepasan tanah pertanian (baca: proses *proletarisasi*), khususnya di antara separoh lebih lapisan terbawah petani gurem (menguasai lahan < 0,1 ha) atau 26% lebih dari total petani gurem (menguasai lahan < 0,5 ha). Pada saat bersamaan, proses *guremisasi* berlangsung di antara lapisan bawah petani kecil (menguasai lahan 0,5-1,99 ha) yang membuat golongan ini mengalami "turun kelas" menjadi

petani gurem. Sebagian yang lain mengalami "naik kelas", yaitu pada lapisan atas petani kecil yang mengalami proses *konsolidasi* (ada kenaikan 1,76% pada golongan penguasaan lahan 1-1,99 ha). Golongan lain yang juga "naik kelas" adalah petani menengah (menguasai lahan 2-2,99 ha) yang mengalami proses *akumulasi* (terjadi penurunan sebesar 3,27% karena sebagian golongan ini beranjak naik menjadi petani kaya). Akhirnya, proses *akumulasi* ini juga berlangsung pada golongan petani kaya itu sendiri (menguasai lahan > 3 ha), seperti terlihat dari pertambahannya yang cukup signifikan sebesar 22,81%.[4]

Pesatnya proses ekspansi dari dua golongan petani paling atas ini, yang disertai dengan menguatnya kecenderungan proses guremisasi dan proletarisasi pada dua golongan paling bawah, menunjukkan bahwa perubahan agraria yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini agaknya semakin mengarah pada polarisasi.[5] Kecenderungan yang mengkhawatirkan ini dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut (perhatikan arah panah) yang menunjukkan kontras penguasaan lahan antara golongan petani gurem dan kecil (menguasai lahan < 2 ha) di satu sisi dengan golongan petani menengah dan kaya (menguasai lahan ≥ 2 ha) di sisi yang lain.

Tabel 1.3. Distribusi Penguasaan Lahan Pertanian, 2013

Golongan Penguasaan Lahan (Ha)	RTP		Luas Lahan		Rata-rata Penguasaan
	Jumlah	%	Ha	%	
Gurem (< 0,1—0,49)	14.622.391	55,95	2.678.866,94	11,94	0,18
Kecil (0,5—1,99)	8.280.922	31,68	7.573.148,86	33,77	0,91
Menengah (2—2,99)	1.623.428	6,21	3.543.817,05	15,80	2,18
Kaya (> 3)	1.608.728	6,16	8.631.787,92	38,49	5,37
Jumlah	***26.135.469***	***100,00***	***22.427.620,76***	***100,00***	***0,86***

Sumber: Diolah dari data Sensus Pertanian 2013

[4] Adalah Ben White yang memperkenalkan berbagai strategi *livelihoods* rumah tangga pedesaan menurut kondisi sosial-ekonominya, mulai dari "survival", "konsolidasi" hingga "akumulasi". Lihat: White (1991: 27).

[5] Untuk uraian lebih lanjut tentang polarisasi ini, lihat: Wiradi (2009a: 118).

Kondisi keterbatasan penguasaan lahan oleh petani skala kecil dan gurem ini diperparah oleh politik alokasi tanah yang dijalankan pemerintah yang tidak menunjukkan keberpihakan kepada sektor pertanian rakyat. Hal ini terlihat pada kesenjangan yang tajam antara tanah yang dialokasikan untuk kepentingan korporasi dengan untuk kepentingan pertanian rakyat. Sebagai ilustrasi, data Sensus Pertanian 2013 di atas menunjukkan bahwa total lahan pertanian rakyat mencapai luas sekitar 22,43 juta ha dan harus menampung lebih dari 26,13 juta rumah tangga petani. Bandingkan luasan ini dengan alokasi tanah yang telah diberikan pemerintah kepada badan hukum yang sebagian besar adalah milik korporasi. Hingga 2006, alokasi tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) kepada badan hukum ini telah mencapai 15 juta ha (KSP 2016). Belum lagi alokasi tanah yang diberikan dalam bentuk izin pemanfaatan kawasan hutan yang hingga awal 2018 telah mencapai 33,3 juta ha lebih—sebagian besar juga jatuh ke tangan korporasi (KLHK 2018).[6]

Alokasi tanah dalam jumlah besar untuk korporasi ini di banyak kasus telah berdampak pada penyusutan wilayah kelola dan areal pertanian rakyat. Hal ini karena alokasi tanah berskala

[6] Ironisnya, ekspansi penguasaan lahan oleh korporasi ini mengalami akselerasi yang pesat justru pada masa reformasi. Di sektor kehutanan, misalnya, dari total 26,17 juta ha lebih izin usaha pemanfaatan hutan yang diberikan kepada korporasi (dalam bentuk konsesi HPH dan HTI), lebih dari 90,73% di antaranya terbit dalam dua dekade terakhir. Begitu pula, 92% lebih dari 563.464 ha izin pinjam pakai kawasan juga terbit pada periode yang sama, sebagian besar juga jatuh ke tangan korporasi (KLHK 2018). Di luar kawasan hutan, sampai 2016 total alokasi lahan untuk HGU mencapai 15 juta ha lebih. Ironisnya, 1,034 juta ha lebih di antaranya justru dalam kondisi (di)terlantar(kan). Selain itu, terdapat hampir 3,58 juta ha izin lokasi yang haknya belum dikeluarkan pemerintah, juga dalam kondisi (di)terlantar(kan) (Kementerian ATR/BPN 2017). Hal ini melahirkan sebuah gugatan tersendiri: Mengapa proses demokratisasi politik pasca rezim Orde Baru justru melahirkan dampak kesenjangan sosial-ekonomi yang kian tajam?!

besar itu sering kali disertai dengan akuisisi tanah secara massif oleh korporasi yang melibatkan pula tindakan pencaplokan areal pertanian rakyat, lahan cadangan desa, maupun wilayah komunal masyarakat adat. Akusisi tanah semacam ini sudah barang tentu berdampak langsung pada penguasaan lahan pertanian di antara rumah tangga petani yang kondisinya sudah sangat terbatas dan timpang itu.

Dua persoalan struktural yang pertama ini pada dasarnya mencerminkan dua jenis ketimpangan *penguasaan* tanah, yakni *ketimpangan distribusi* dan *ketimpangan alokasi*. Ketimpangan yang pertama merujuk kepada kondisi kesenjangan distribusi penguasaan lahan pertanian antar-kelas dalam sektor pertanian rakyat sendiri. Sedangkan ketimpangan kedua merujuk kepada kondisi kesenjangan alokasi tanah antar-sektor, yakni antara yang dialokasikan untuk sektor usaha korporasi dan untuk sektor usahatani rakyat.[7]

Selain dua masalah struktural menyangkut ketimpangan *penguasaan* tanah di atas, petani skala rumah tangga dewasa ini juga harus berhadapan dengan dua persoalan struktural lainnya yang berkaitan dengan *penggunaan* tanah. Pertama adalah apa yang kerap diistilahkan "*crop booms*", yaitu lonjakan permintaan komoditas pertanian dunia (sawit, kopi, kakao dan sebagainya) yang sebagian dipenuhi dengan mengalihfungsikan lahan pangan dalam jumlah besar. Fenomena "*crop booms*" semacam ini di satu pihak memang telah meningkatkan kesejahteraan ekonomi pada sebagian petani, akan tetapi di pihak lain juga telah menyebabkan proses eksklusi pada sejumlah besar petani, khususnya mereka yang tidak mempunyai modal maupun berbagai akses lain yang diperlukan untuk terlibat dalam produksi komoditas global ini (Hall, Hirsch, & Li 2011).

[7] Untuk uraian lebih lanjut tentang dua jenis ketimpangan agraria ini, lihat: Shohibuddin (2019).

Persoalan struktural kedua yang berkaitan dengan isu perubahan penggunaan tanah adalah konversi lahan dari fungsi pertanian ke berbagai fungsi non-pertanian, seperti perumahan, industri, infrastruktur, perdagangan, pariwisata, dan sebagainya. Memang, seiring pertumbuhan ekonomi dan kenaikan jumlah kelas menengah, permintaan tanah untuk berbagai fungsi non-pertanian tersebut juga meningkat dengan pesat. Hall et al (2011) menganggap gejala konversi lahan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses yang mereka sebut sebagai "*post-agrarian exclusion*".

Dewasa ini, perubahan penggunaan tanah di Indonesia telah berlangsung dengan demikian massif, baik dalam bentuk alih komoditas pangan ke non-pangan maupun dalam bentuk konversi lahan pertanian ke berbagai fungsi non-pertanian. Sebagai misal, data Potensi Desa (PODES) dari Badan Pusat Statistik menunjukkan penurunan yang tajam pada persentase desa-desa dengan tipe persawahan, khususnya dalam kurun waktu 2003-2011. Pada 2003, desa yang bertipe persawahan di seluruh tanah air mencapai 70%, lalu merosot tajam menjadi 54% pada 2005, menjadi 47% pada 2008 dan akhirnya tinggal 40% pada 2011. Tren penurunan ini disertai pula dengan arus kebalikannya, yaitu peningkatan yang cukup signifikan pada persentase desa-desa dengan tipe perkebunan dan perladangan (Soetarto & Agusta 2012).

Kecenderungan perubahan tipologi desa ini bisa dilihat selengkapnya pada Gambar 1.1 di bawah ini.

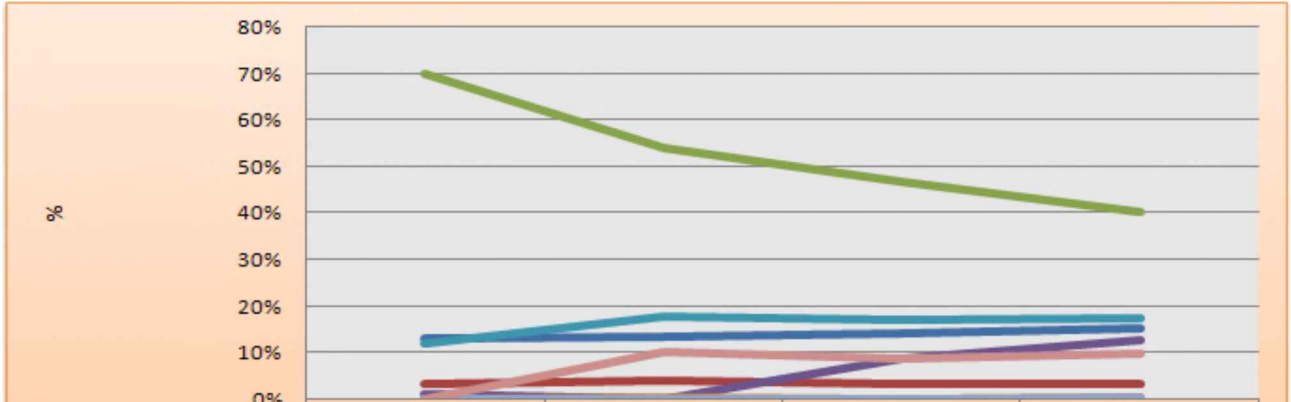

	2003	2005	2008	2011
Pesisir	13%	14%	14%	15%
Perhutanan	3%	4%	3%	3%
Persawahan	70%	54%	47%	40%
Perladangan	1%	0%	9%	13%
Perkebunan	12%	18%	17%	18%
Peternakan	0%	0%	0%	0%
Pertambangan	0%	0%	0%	0%
Perindustrian/Jasa	0%	10%	9%	10%

Gambar 1.1. Perubahan Tipologi Desa Menurut Penggunaan Lahan Dominan, 2003-2011 (Sumber: Soetarto & Agusta 2012: 453)

Seperti terlihat, Gambar 1.2 di atas menggambarkan arah perubahan agroekologis yang cukup mendasar selama 2003-2011; kecenderungan yang agaknya terus berlanjut hingga sekarang. Dari sini saja sudah dapat dibayangkan seberapa parah degradasi fungsi desa sebagai sumber produksi pangan. Pada gilirannya, hal ini pasti akan berdampak serius pada ketahanan pangan nasional.

Perubahan penggunaan tanah dalam bentuk konversi lahan pertanian ke berbagai fungsi non-pertanian juga terjadi pada skala yang tidak kalah massif. Sebagai misal, Badan Pusat Statistik dalam siaran pers pada 22 Oktober 2018 menyatakan bahwa luas lahan baku sawah mengalami penurunan sebesar 635 ribu ha dalam lima tahun terakhir. Pada 2013, luas lahan baku sawah tercatat sebesar 7,75 juta ha. Namun, berdasarkan hasil verifikasi terakhir pada 2018, luas lahan baku sawah itu tersisa seluas 7,1 juta ha.[8]

Selain bakal mengancam ketahanan pangan nasional, dua jenis perubahan penggunaan tanah di atas juga berdampak besar pada struktur agraria dan ketenagakerjaan di pedesaan. Sebagai misal, alih fungsi lahan dari komoditas pangan yang lebih berciri subsisten dan padat karya ke produksi komoditas perkebunan yang berciri sebaliknya (komersial, padat modal dan irit tenaga kerja) tentu akan berdampak lebih luas dari sekedar perubahan bentang alam semata. Dari aspek struktur agraria, kebutuhan modal yang tinggi pada komoditas perkebunan bisa berkonsekuensi pada pelepasan lahan, terutama pada golongan petani miskin dengan penguasaan lahan yang sempit dan modal yang terbatas. Sementara dari aspek ketenagakerjaan, ekspansi komoditas perkebunan yang irit tenaga kerja itu (apalagi kalau diusahakan dalam skala industrial) akan menyebabkan raibnya

[8] Dikutip dari Republika Online: "BPS: Luas Lahan Sawah Menyusut," https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/10/22/ph01ce382-bps-luas-lahan-sawah-menyusut (diakses pada tanggal 23 Desember 2018).

lapangan kerja di pedesaan dalam jumlah cukup besar. Apalagi kalau alih fungsi ini berupa konversi lahan pertanian tersebut ke berbagai fungsi non-pertanian.

Demikianlah, seperti ditunjukkan dalam paparan di atas, empat persoalan struktural yang dihadapi petani ini saling terkait satu sama lain dalam pola hubungan yang saling memengaruhi. Dua persoalan *penguasaan* tanah selain saling memengaruhi di antara mereka sendiri, juga berjalin berkelindan secara dialektis dengan dua persoalan *penggunaan* tanah. Hubungan yang saling memengaruhi semacam ini dapat diilustrasikan melalui Gambar 1.2 di bawah ini.

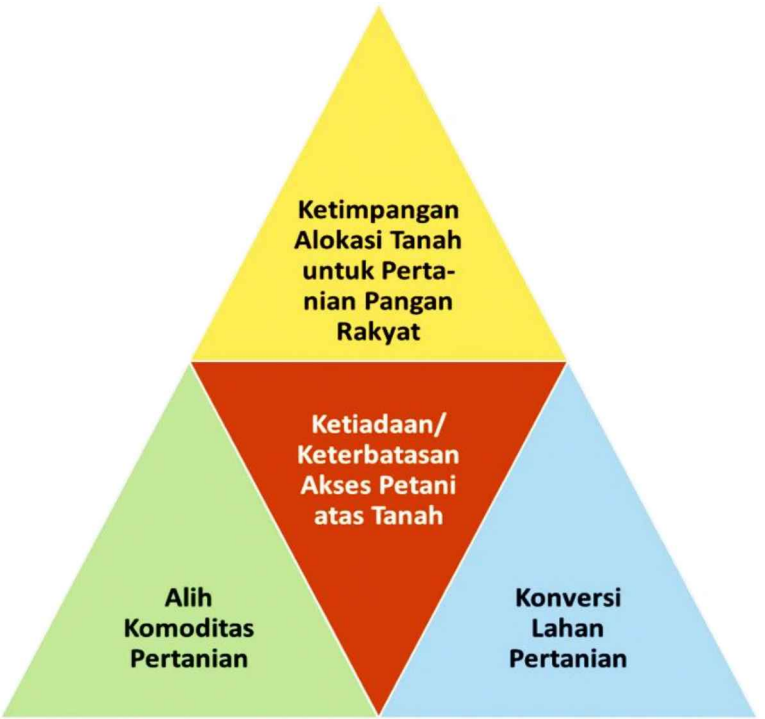

Gambar 1.2. Empat Persoalan Struktural yang Dihadapi Petani Dewasa Ini dan Kesalingterkaitannya

Fokus Buku Ini

Mengingat kesalingterkaitan di antara keempat persoalan di atas, dibutuhkan pula keterpaduan penanganan dalam rangka mewujudkan jaminan akses petani atas lahan pertanian, sekaligus melindungi mereka dari ancaman pelepasan, pencaplokan dan alih fungsi atas lahan tersebut. Sayangnya, keterpaduan semacam inilah yang justru jarang terjadi di dalam pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah.

Sebagai misal, kebijakan land reform untuk menyediakan akses lahan pertanian bagi petani dan kebijakan izin lokasi untuk membatasi alokasi tanah untuk perusahaan cenderung berjalan secara terpisah. Padahal, tanpa merombak politik alokasi tanah antar-sektor yang sangat timpang dan tidak adil itu, akan sukar sekali untuk memperbaiki akses petani atas lahan pertanian. Demikian pula, selama penetapan izin lokasi tidak memedulikan karakteristik dan nilai strategis dari suatu bentang alam tertentu (kawasan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, cekungan air tanah, daerah tangkapan air, areal cadangan produksi pangan, dan sebagainya), maka upaya-upaya untuk melindungi ruang hidup komunitas lokal, menjamin ketahanan pangan, mencegah alih komoditas dan konversi lahan pertanian akan sulit bahkan mustahil diwujudkan.

Selain itu, berbagai macam kebijakan agraria yang selama ini ditujukan untuk petani skala rumah tangga cenderung untuk mendorong privatisasi penguasaan tanah dalam bentuk hak milik yang bersifat individual (lihat Gambar 1.3 di bawah). Padahal, skema hak milik individual ini bukanlah sebuah evolusi tenurial yang bersifat niscaya. Bahkan, dalam kondisi tertentu, hak milik individual ini sering kali juga bukan pilihan yang menguntungkan petani skala kecil.

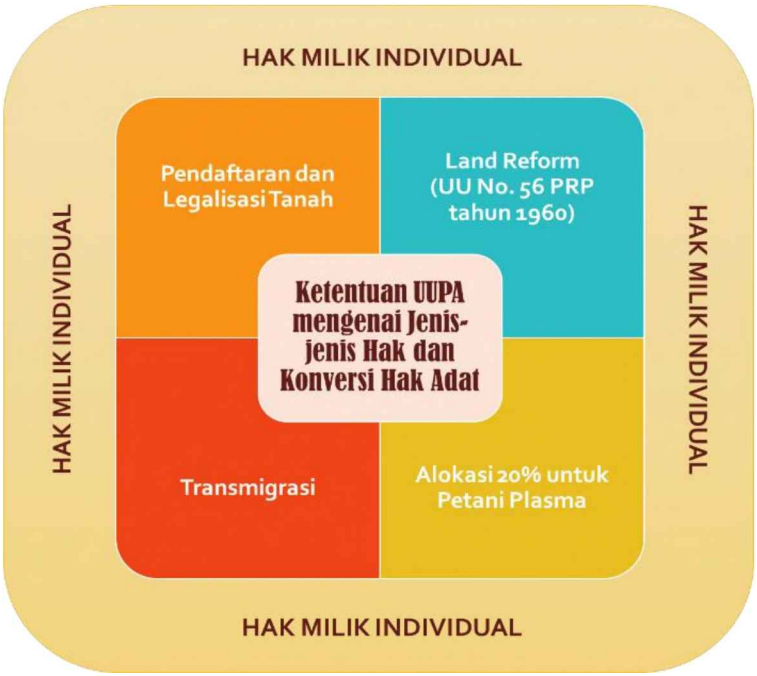

Gambar 1.3. Pembentukan Hak Milik Individual Melalui Berbagai Skema Kebijakan Agraria

Secara umum, privatisasi penguasaan tanah dan sumber-sumber agraria lainnya akan berdampak serius pada peluruhan "sumber daya bersama" (*the commons*). Bersama dengan proses peluruhan itu, maka peran dan kontrol sosial dari desa, adat, klan, komunitas, dan berbagai institusi lokal lainnya, terutama yang mengatur dan melaksanakan redistribusi manfaat dari "sumber daya bersama" setempat, akan semakin surut dan pada akhirnya pudar sama sekali. Sementara itu, berbagai institusi negara yang diasumsikan akan menggantikan peran berbagai komunalitas dan lembaga lokal di atas sering kali tidak hadir, atau bahkan hadir dengan peran yang justru merugikan masyarakat.

Begitu hak milik individual atas tanah diberikan, dengan asumsi bakal mendorong pendayagunaan tanah tersebut secara lebih optimal, apa yang terjadi sebenarnya adalah bahwa sang

pemegang hak tanah itu dilepaskan sendiri untuk berkompetisi dalam sistem pasar bebas. Padahal, skala maupun kemampuan usaha dari para pemegang hak itu berbeda-beda satu sama lain. Dalam situasi ketika negara tidak memberikan perlindungan yang memadai, kompetisi bebas semacam itu ternyata lebih sering dirasakan oleh para pemilik tanah skala gurem atau kecil sebagai ancaman ketimbang peluang.

Demikianlah, alih-alih memperkuat posisi dan kekuatan pemilik tanah skala kecil dan gurem, tanah yang dimiliki dengan hak individual justru sangat rentan untuk dilepas dalam keadaan terpaksa (*distressed sale*), terutama ketika mereka dihadapkan pada tiga situasi berikut ini. *Pertama*, fragmentasi tanah akibat pembagian harta waris sehingga luasannya terlampau kecil untuk diusahakan secara optimal. *Kedua*, diferensiasi agraria terutama akibat kian mahal dan komersialnya semua input dalam berbagai tahap produksi pertanian. *Ketiga*, desakan proses eksklusi melalui empat kekuatan besar di era neo-liberal ini, yaitu pasar, regulasi, paksaan (*force*) dan legitimasi (Hall et al 2011).

Namun, alih-alih bersikap apatis di tengah keterbatasan berbagai kebijakan pemerintah, sebagian masyarakat ternyata telah merespons secara kreatif keempat persoalan struktural di atas dan sekaligus mencoba mengatasi keterbatasan hak milik individual ini. Yang menarik adalah bahwa sebagian respons tersebut, sebagaimana dicantumkan pada awal bab ini, dilakukan melalui skema wakaf di bidang pertanian dan lingkungan; atau ringkasnya, melalui wakaf agraria. Terlepas bahwa respons itu bersifat sporadis dan belum terkerangkai dengan baik, namun ada banyak inovasi menarik di dalamnya terkait berbagai pengaturan seputar penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang menarik untuk didalami dan dikembangkan lebih lanjut.

Terinspirasi oleh berbagai praktik wakaf semacam di atas, penulis hendak menelaah lebih mendalam inisiatif wakaf agraria

ini dan inovasi yang diciptakannya, khususnya ketika ditujukan untuk merespons keempat persoalan struktural di atas. Dari sini, penulis ingin mendalami signifikansi dari wakaf agraria ini bagi pelaksanaan agenda reforma agraria dan model-model apa saja yang dapat dikembangkan untuk perwujudannya. Adapun yang dimaksudkan dengan agenda reforma agraria di sini bisa diartikan secara padat sebagai serangkaian pembaruan atas tata kuasa, tata guna dan tata produksi tanah di pedesaan demi menciptakan sistem pertanian yang adil, berkelanjutan dan produktif.[9]

Untuk mendalami konsepsi dasar dan berbagai praktik wakaf serta menelaah signifikansinya bagi pelaksanaan agenda reforma agraria, lima pokok kajian berikut ini dirumuskan untuk memandu alur pembahasan dalam buku ini.

1. Bagaimanakah konsepsi dasar reforma agraria dan apa saja komponen-komponen utamanya?
2. Secara normatif, apa hakikat konsepsi wakaf dan sejauh mana peluang untuk mengintegrasikannya dengan agenda reforma agraria?
3. Secara induktif, inovasi apa saja yang bisa ditarik dari berbagai inisiatif wakaf di bidang pertanian dan lingkungan dan sejauh manakah signifikansinya bagi pelaksanaan agenda reforma agraria?
4. Berdasarkan pembelajaran dari aspek normatif dan empiris di atas, model-model wakaf agraria apa sajakah yang secara operasional dapat dikembangkan untuk menjalankan agenda reforma agraria di Indonesia?
5. Apakah wakaf untuk agenda reforma agraria ini terbatas bagi umat Islam semata? Jika tidak, sejauh manakah wakaf agraria ini bersifat inklusif untuk pemeluk agama dan kepercayaan lain?

[9] Pengertian reforma agraria secara lebih rinci dan berbagai komponen utamanya akan dibahas lebih lanjut pada Bab 2 nanti.

Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam buku ini diorganisasikan sesuai dengan lima fokus bahasan di atas. Setelah Bab 1 yang berisi pendahuluan, menyusul Bab 2 yang akan mengulas secara ringkas konsepsi dasar reforma agraria dan berbagai komponen kunci dan pilar pelaksanaannya. Selanjutnya, Bab 3 akan membahas wakaf dari aspek konsepsi dasar dan sejarahnya, dan dari sini akan dikaji sejauh mana terbuka peluang mengintegrasikan wakaf dengan agenda reforma agraria dalam bentuk wakaf agraria.

Bab 4 akan menunjukkan bahwa peluang wakaf sebagai skema pelaksanaan reforma agraria (wakaf agraria) ini bukanlah konstruksi yang bersifat normatif belaka, melainkan memiliki rujukan konkretnya dalam berbagai praktik wakaf di tanah air. Empat kasus wakaf dari berbagai daerah akan dibahas dalam Bab 4 ini untuk selanjutnya akan diperlihatkan signifikansinya dalam merespons empat persoalan struktural yang dihadapi para petani.

Sebagai sintesis dari tiga bab terdahulu, pada Bab 5 akan disajikan berbagai mekanisme konkret untuk mewujudkan wakaf dalam rangka pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Di sini diusulkan tujuh model wakaf untuk menjalankan agenda reforma agraria yang responsif terhadap empat persoalan struktural yang dialami oleh petani.

Bab 6 akan mengklarifikasi kesalahpahaman yang banyak terjadi mengenai wakaf ini, yaitu bahwa wakaf bersifat eksklusif bagi umat Islam semata. Pada bab ini akan ditunjukkan bahwa wakaf agraria merupakan skema yang inklusif karena baik pelaku wakaf maupun penerima manfaatnya dapat mencakup semua anggota masyarakat yang membutuhkan tanpa dibatasi oleh agama atau keyakinan tertentu.

Akhirnya, Bab 7 berisi beberapa kalimat penutup yang akan mengakhiri pembahasan buku ini. []

2

REFORMA AGRARIA: KONSEPSI DASAR, KOMPONEN UTAMA DAN PILAR PELAKSANAAN

Konsepsi Dasar

Sebelum lebih jauh membicarakan wakaf untuk pelaksanaan reforma agraria, pada bab ini akan dibahas terlebih dahulu apa hakikat dari reforma agraria ini. Dipinjam dari Bahasa Spanyol, istilah "reforma agraria" merupakan padanan dari "*agrarian reform*" dalam Bahasa Inggris dan "pembaruan agraria" dalam Bahasa Indonesia. Kata "reforma" sendiri mengandung arti "perombakan", yakni "mengubah dan menyusun/membentuk kembali sesuatu untuk menuju perbaikan". Adapun kata "agraria" berakar pada *ager* dalam Bahasa Latin (atau *acre* dalam Bahasa Inggris) yang berarti sebidang tanah; atau berakar pada *aggrarius* dalam Bahasa Latin yang memiliki beberapa arti sebagai berikut:

yang berkaitan dengan tanah; pembagian atas tanah, terutama tanah-tanah milik umum; dan bersifat pedesaan (Wiradi 2009b: 93–94).

Mengacu pada sejarah asal usul kedua kata di atas, Wiradi mengartikan konsep reforma agraria sebagai berikut:

> "Reforma Agraria ... adalah suatu penataan kembali (atau penataan ulang) susunan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (terutama tanah), untuk kepentingan rakyat kecil (petani, buruh tani, tuna kisma dan lain-lain), secara menyeluruh dan komprehensif (lengkap)." (Wiradi 2005: 5)

Masih menurut Wiradi (2005: 6), reforma agraria dalam pengertian ini memiliki dua tujuan, yaitu pada skala makro dan mikro. Secara makro, tujuan utama reforma agraria adalah untuk mengubah struktur masyarakat pedesaan, yakni dari susunannya yang bersifat tradisional dan mengandung ciri-ciri feodalisme dan warisan kolonialisme menuju susunan baru yang lebih adil, lebih produktif dan di mana kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Sedangkan secara mikro, tujuan reforma agraria adalah menjamin semua (atau sebagian besar) petani memiliki aset tanah pertanian sehingga mereka mampu berproduksi lebih baik lagi, sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Tujuan terakhir ini dalam wacana kebijakan sosial dikenal sebagai "keadilan dalam peluang" yang sekaligus menjadi salah satu *rationale* bagi pelaksanaan reforma agraria. Di sini, "keadilan dalam peluang" diupayakan melalui jaminan titik berangkat yang sama bagi semua petani dalam bentuk akses atas tanah pertanian yang lebih merata. Bahwa setelah jaminan akses yang merata ini ada sebagian petani yang lebih sukses sementara sebagian yang lain stagnan dan bahkan terpuruk, perkembangan ini tidak dilihat sebagai sebuah masalah karena merupakan konsekuensi logis dari proses-proses yang dianggap bersifat alamiah, seperti perbedaan

dalam minat, kemampuan, keuletan, jejaring sosial, dan lain sebagainya. Sebagaimana dijelaskan oleh Wiradi (2000: 37–38):

> "Argumentasi demikian ini mencerminkan pemikiran bahwa keadilan diartikan sebagai 'adil dalam peluang'. Perkembangan selanjutnya memang akan berlangsung secara hukum alam, tetapi *start*-nya harus kurang lebih sama. Karena itu perlu diciptakan kondisi [kesamaan titik tolak] itu, melalui redistribusi penguasaan tanah".

Namun, untuk konteks ketimpangan agraria yang terjadi di Indonesia, argumen "keadilan peluang berupa titik tolak yang sama" di atas sebenarnya cukup problematis. Sebab, ketimpangan agraria itu tidak hanya disebabkan oleh *proses diferensiasi* yang berlangsung di internal sektor pertanian rakyat sendiri, seperti diasumsikan oleh argumen di atas. Lebih dari itu, ketimpangan tersebut secara signifikan juga disebabkan praktik ketidakadilan pemerintah dalam *politik alokasi* sumber-sumber agraria antar-sektor (sebagaimana telah diilustrasikan pada Bab 1).[1]

Berbeda dari Wiradi yang lebih menekankan pengertian reforma agraria dari tinjauan transformasi agraria, penulis dalam satu tulisan (2018a) mengartikannya dari tinjauan berbeda, yaitu dari sudut tata pengurusan agraria (*agrarian governance*). Dengan mengembangkan konsep *democratic land governance* dari Borras Jr & Franco (2010), penulis mengartikan reforma agraria sebagai:

> "... upaya untuk mewujudkan *demokratisasi relasi-relasi sosial agraria* yang timpang dan eksploitatif, dengan *pemihakan nyata kepada kelompok miskin*, sekaligus menjamin *keadilan antar-generasi.*" (Shohibuddin 2018a: 46; cetak miring dari teks aslinya.)

---

[1] Ingat uraian dua jenis ketimpangan agraria pada hlm. 9. Dihadapkan pada dua jenis ketimpangan ini, argumen "titik tolak yang sama" kehilangan relevansinya karena ternyata ketidakadilan agraria terus diproduksi oleh kebijakan pemerintah. Tentang hal ini, lihat: Shohibuddin (2019).

Apa yang dimaksud dengan "relasi sosial agraria" dalam definisi di atas adalah relasi *antar-pihak* terkait berbagai *aktivitas kerja atau produksi* yang dijalankan atas *sumber agraria* tertentu (Shohibuddin 2018a: 12). Dari aspek *subjeknya*, relasi semacam ini dapat melibatkan perseorangan, kelompok sosial, lembaga, badan hukum, pemerintah, dan sebagainya. Dari aspek *objeknya*, relasi tersebut tidak hanya menyangkut sumber agraria berupa tanah, namun juga air, mineral, dan berbagai kekayaan alam lain yang dikandungnya, tanaman dan sumber daya hutan yang tumbuh di atasnya, lautan dengan segala isinya, demikian juga udara yang bersih, lingkungan yang indah dan lestari, dan sebagainya. Lalu, dari keragaman *bentuk relasinya*, aktivitas kerja (produksi) terkait berbagai sumber agraria tersebut dapat melibatkan hubungan penguasaan, penyakapan (sewa-menyewa, bagi hasil, dan gadai), perburuhan, kemitraan (dengan beragam pola), dan aneka jenis hubungan lain di seputar penciptaan surplus dan distribusinya (Shohibuddin 2018a: 46–47).

Seperti tergambar dari penjelasan di atas, relasi sosial agraria dalam ketiga aspeknya tersebut tidak hanya membuka kemungkinan kerja sama dan sinergi, melainkan juga kompetisi dan dominasi—yang di dalamnya pasti akan mengandung pula unsur-unsur eksploitasi dan ketimpangan. Dengan merujuk definisi yang penulis ajukan di atas, justru di sinilah terletak urgensi dari pelaksanaan reforma agraria, yaitu dalam rangka mewujudkan dua tujuan sebagai berikut. Pertama adalah mendemokratisasikan berbagai bentuk relasi sosial agraria yang mengandung unsur-unsur eksploitasi dan ketimpangan (baca: *democratic governance*). Kedua adalah memastikan bahwa proses demokratisasi ini akan melahirkan transfer manfaat yang berpihak kepada kepentingan kelompok miskin dan generasi mendatang (*pro-poor policy*).

Prinsip dan Kualifikasi

Namun, terlepas dari perbedaan penekanan di atas, kedua definisi reforma agraria tersebut sama-sama menggarisbawahi keharusan prinsip transfer manfaat yang bersifat *lintas kelas* di dalam pelaksanaan reforma agraria. Memakai ungkapan Wiradi, reforma agraria harus diorientasikan untuk kepentingan rakyat kecil di pedesaan, yaitu para petani gurem, buruh tani, dan tuna kisma. Hal yang sama juga penulis tegaskan dalam definisi di atas, akan tetapi disertai dengan tambahan penekanan yang lain, yaitu urgensi keberpihakan yang bersifat lintas generasi dalam transfer manfaat tersebut. Selain itu, mesti ditambahkan pula keharusan sensitivitas gender di dalamnya.

Berdasarkan prinsip semacam ini, maka reforma agraria baru dapat disebut sebagai *genuine* (sejati) jika pelaksanaannya benar-benar berhasil mewujudkan dampak *(re)distribusi* yang memihak kepentingan masyarakat lapisan bawah dan generasi mendatang. Sebaliknya, apabila pelaksanaan reforma agraria ini ternyata *tidak menimbulkan perubahan apa pun* pada struktur ketimpangan agraria yang ada—misalnya, transfer manfaat itu mengalir di antara sesama elite (lapisan atas) semata—maka hal ini dapat dianggap sebagai *pseudo reform* alias "reforma agraria palsu". Terlebih lagi apabila pelaksanaan reforma agraria ini justru mengakibatkan dampak *rekonsentrasi*, yakni terjadinya transfer manfaat yang mengalir dari kelompok masyarakat yang lemah kepada pihak-pihak yang secara ekonomi dan politik lebih kuat. Dalam kasus yang terakhir ini, apa yang berlangsung sesungguhnya bukan pelaksanaan reforma agraria sama sekali, melainkan sebuah *counter-reform* alias kontra-reforma agraria (Shohibuddin 2018a: 49). Dalam Tabel 2.1 berikut dirangkumkan empat skenario dampak pelaksanaan reforma agraria beserta kualifikasinya masing-masing.

Tabel 2.1. Empat Kemungkinan Dampak Pelaksanaan Reforma Agraria

Empat Skenario Dampak (Berdasarkan Borras Jr & Franco 2010)		Kualifikasi
(1) Re-distribusi	(2) Distribusi	Reforma Agraria Sejati
(3) Non-(re)distribusi alias Status Quo		Reforma Agraria Palsu
(4) Rekonsentrasi		Kontra Reforma Agraria

Sumber : Shohibuddin (2018a: 49)

Menyadari berbagai kemungkinan dampak di atas, maka agenda reforma agraria harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan manajemen yang baik, serta mesti dikawal oleh masyarakat luas secara ketat. Kalau tidak, maka pihak-pihak yang memiliki pamrih tertentu bisa saja menyerobot agenda ini (*elite capture*) untuk kepentingan pribadi. Demikian pula, pihak-pihak yang merasa kepentingannya terancam bisa saja membelokkan agenda ini ke jurusan yang berlawanan dari tujuan utamanya. Jika ini terjadi, maka kelompok lemah yang seharusnya memperoleh manfaat dari agenda ini justru akan mengalami banyak kerugian.

Dalam kaitan ini, integrasi agenda reforma agraria ke dalam berbagai aspek pelaksanaan wakaf akan memberikan bobot keagamaan dan sakralitas kepada agenda pembaruan ini. Bobot semacam itu tidak saja akan mendorong kegairahan publik untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria (termasuk melalui aksi wakaf). Lebih dari itu, juga akan lebih meningkatkan rasa tanggung jawab dan akuntabilitas di antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaannya.

Tiga Komponen Utama Reforma Agraria

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 1, paling tidak ada empat persoalan struktural yang dewasa ini menjerat kehidupan petani Indonesia pada umumnya, yaitu ketiadaan akses atas lahan pertanian, politik alokasi tanah yang merugikan pertanian rakyat, alih komoditas pertanian, dan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Keempat persoalan ini pada dasarnya adalah beberapa manifestasi dari apa yang pernah penulis sebut dalam satu tulisan (2016) sebagai "krisis pedesaan"; suatu kondisi krisis di pedesaan yang ditandai oleh:

> "... meluruhnya kapasitas desa sebagai sebuah sistem sosial-ekonomi dan [sistem] ekologi untuk menyediakan kebutuhan pangan, air, energi, sumber nafkah, dan perlindungan sosial bagi warganya." (Shohibuddin 2016: 17)

Krisis pedesaan semacam ini dalam hemat penulis (2016) merupakan konvergensi dari dua jenis krisis yang saling terkait dan kini sama-sama merebak di pedesaan, yaitu krisis agraria dan krisis ekologi. Dua persoalan pertama yang dibicarakan pada Bab 1 sesungguhnya adalah cerminan dari krisis agraria, sementara dua persoalan yang terakhir adalah cerminan dari krisis ekologi.

Dalam kaitan ini, sangat relevan apa yang dikemukakan Sangkoyo (2001) mengenai peran reforma agraria sebagai agenda perubahan, termasuk dalam rangka penyelesaian krisis agraria dan ekologi di pedesaan. Menggunakan istilah Sangkoyo sendiri, peran kunci reforma agraria tersebut dinyatakan sebagai agenda "pemenuhan syarat-syarat sosial dan ekologis".

> "Persyaratan sosial dan ekologis dapat dikemukakan sebagai keadaan kehidupan masyarakat dan keadaan ekosistem setempat yang harus terpenuhi atau [harus] terjadi/berlangsung di sepanjang proses perubahan.

> Secara skematis, persyaratan yang dimaksud di sini mencakup tiga wilayah persyaratan: [1] keselamatan dan kesejahteraan rakyat, [2] produktivitas rakyat, dan [3] kelangsungan pelayanan alam." (Sangkoyo 2001: 92)

Bagi Sangkoyo (2001: 96), peran reforma agraria sebagai agenda pembaruan sangat bergantung pada bagaimana tata kuasa dan tata guna sumber-sumber agraria serta tata kegiatan produksi dan konsumsi dapat diubah dan diarahkan secara kreatif sebagai alat pemenuhan tiga syarat sosial dan ekologis di atas. Dari sini, empat komponen pembaruan ditawarkan oleh Sangkoyo, yaitu: tata kuasa, tata guna, tata produksi dan tata konsumsi (*ibid*.: 97). Dengan mengadopsi tawaran Sangkoyo ini, pada tabel berikut disajikan kerangka reforma agraria sebagai agenda pembaruan yang komprehensif untuk penyelesaian krisis pedesaan.

Tabel 2.2. Reforma Agraria Sebagai Kerangka Pembaruan untuk Penanganan Krisis Agraria dan Ekologi di Pedesaan

Syarat-syarat Sosial dan Ekologis	Komponen Pembaruan		
	Tata Kuasa	Tata Guna	Tata Produksi
Keselamatan dan Kesejahteraan Rakyat	√		
Kelangsungan Pelayanan Alam		√	
Produktivitas Rakyat			√

Dimodifikasi dari Sangkoyo (2001: 97). Sebagai catatan, di sini komponen "tata konsumsi" tidak disertakan.

Seperti terlihat pada tabel di atas, paling tidak ada tiga komponen utama dalam agenda reforma agraria, yaitu penataan kembali distribusi penguasaan tanah (baca: tata kuasa), penataan kembali pola penggunaan lahan (baca: tata guna), dan penataan sistem produksi pedesaan (baca: tata produksi). Ketiga komponen ini diuraikan oleh Shohibuddin et al (2017: 71) sebagai berikut:

> "*Pembaruan tata kuasa* berarti penataan ulang akses atas sumber daya alam di desa agar struktur distribusinya bersifat inklusif dan lebih merata di antara warga desa. *Pembaruan tata guna* berarti pengaturan terhadap jenis dan alokasi penggunaan sumber daya alam [di desa] agar mencapai titik optimal menurut kesesuaian lahan dan fungsi ruang. *Pembaruan tata produksi* berarti penataan komoditas serta manajemen dan organisasi produksi untuk memastikan [agar] output dari sumber daya yang telah dikerahkan (lahan, tenaga kerja, modal, teknologi) dapat [mencapai tingkat yang] optimal menurut kriteria produktivitas dan kelestarian." (Shohibuddin et al. 2017: 71; cetak miring sesuai dengan teks aslinya.)

Mengacu kepada ketiga komponen di atas, maka hakikat reforma agraria tidaklah terbatas pada pelaksanaan *land reform* semata—kendati ia merupakan komponen intinya. Lebih dari itu, reforma agraria merupakan sebuah paket kebijakan yang lengkap di mana penataan ulang atas distribusi penguasaan lahan menjadi titik tolaknya, namun ia disertai pula dengan penatagunaan lahan berdasarkan kesesuaian fungsi dan alokasi ruang, serta sejumlah program pendukung untuk meningkatkan produktivitas lahan, seperti pendidikan dan penyuluhan, infrastruktur, akses kredit, teknologi, pemasaran, dan sebagainya (Wiradi 2000: 42).

Dengan demikian, maka konsep reforma agraria juga bisa diartikan menurut ketiga komponen utama pembaruannya ini dalam bentuk definisi sebagai berikut:

> Reforma agraria adalah sebuah agenda pembaruan yang menyeluruh atas tata kuasa, tata guna dan tata produksi tanah di pedesaan dalam rangka mewujudkan sistem pertanian yang ditandai oleh struktur penguasaan lahan yang adil, pola penggunaan dan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan, dan corak produksi yang menguntungkan dalam jangka panjang.

Empat Pilar Pelaksanaan Reforma Agraria

Agar reforma agraria sebagai agenda pembaharuan yang komprehensif dapat diwujudkan sebagaimana definisi di atas, maka pelaksanaannya perlu ditopang oleh empat pilar berikut: (1) jaminan akses, (2) perlindungan hak, (3) perlindungan ekosistem, dan (4) perlindungan sistem produksi (Shohibuddin 2018a: 56–60). Keempat pilar ini sengaja ditekankan mengingat pelaksanaan agenda reforma agraria tidak berada dalam ruang kosong, namun selalu berada dalam konteks "pertarungan akses" dan "ancaman eksklusi" yang tak pernah putus.[2] Dalam kaitan ini, pilar pertama (jaminan akses) adalah bentuk "perjuangan akses", sementara tiga pilar berikutnya merupakan wujud "perjuangan kontra-eksklusi" (Shohibuddin et al. 2017).[3]

Pada Tabel 2.3 bawah ini digambarkan keterkaitan empat pilar di atas dengan tiga komponen reforma agraria sebagai satu kerangka yang utuh untuk mengantisipasi dan/atau merespons dinamika akses dan eksklusi.

---

[2] Istilah "akses" di sini diartikan sesuai definisi Ribot & Peluso (2003) sebagai *kemampuan* (*ability*) untuk memperoleh manfaat sesuatu yang tidak hanya ditentukan oleh hak legal semata, tetapi juga oleh berbagai simpul kekuatan (*bundles of powers*) yang lebih luas seperti: teknologi, modal, pasar, tenaga kerja, pengetahuan, otoritas, identitas sosial, dan berbagai relasi sosial lain. Sementara istilah "eksklusi" dipahami menurut definisi Hall et al (2011), yaitu ragam kekuatan yang *mencegah* seseorang memperoleh manfaat dari sesuatu (yakni, membuatnya gagal meraih akses). Hal ini mencakup regulasi, paksaan (*force*), pasar dan legitimasi. Akses dan eksklusi ini merupakan dua proses yang tak pernah usai, saling berkelindan secara simultan (dan bukannya sekuensial), dengan dampak berlainan pada berbagai pihak di masyarakat (Shohibuddin 2018a: 36–37).

[3] Dua bentuk perjuangan ini diusulkan oleh Shohibuddin et al. (2017) dalam rangka menghadapi berbagai kekuatan akses dan eksklusi yang terus berlangsung tanpa henti. Perjuangan yang pertama merupakan tindakan kolektif untuk *sebesar mungkin mewujudkan akses*, sementara perjuangan kedua merupakan tindakan kolektif untuk *sejauh mungkin menangkal eksklusi*.

Tabel 2.3. Empat Pilar Pelaksanaan Reforma Agraria dalam Konteks Pertarungan Akses dan Ancaman Eksklusi

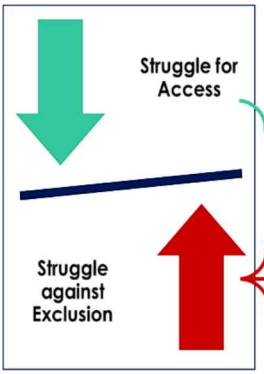

Pilar-pilar Pelaksanaan Reforma Agraria (RA)	Tiga Komponen Pembaruan dalam RA		
	Tata Kuasa	Tata Guna	Tata Produksi
Jaminan Akses	√		
Perlindungan Hak	√		
Perlindungan Ekosistem		√	
Perlindungan Sistem Produksi			√

Berikut di bawah ini akan dijelaskan secara ringkas empat pilar pelaksanaan reforma agraria di atas satu demi satu.[4]

Jaminan Akses

Jaminan akses petani atas tanah merupakan pilar pertama dan sekaligus komponen inti dalam pelaksanaan reforma agraria, yaitu berupa kebijakan land reform itu sendiri. Melalui pilar ini, apa yang hendak dipastikan adalah bahwa pelaksanaan reforma agraria benar-benar menghasilkan dampak *(re)distribusi* di mana transfer tanah dan berbagai manfaat yang dihasilkannya mengalir secara nyata kepada kelompok miskin dan marjinal di pedesaan, termasuk perempuan dan petani muda.

Jaminan akses, dengan demikian, sangatlah berbeda dari kebijakan legalisasi aset. Dalam pilar pertama ini, penekanannya adalah mengupayakan akses tanah pertanian yang diprioritaskan untuk kelompok miskin dan marjinal. Sementara dalam legalisasi aset, penekanan lebih ditujukan kepada penguatan legalitas dari penguasaan tanah yang ada, tanpa bermaksud mengutak-atiknya

[4] Penjelasan mengenai empat pilar ini diringkaskan dari Shohibuddin (2018a: 56–60).

sama sekali. Jika struktur penguasaan tanah ini ternyata timpang, maka legalisasi aset justru berbahaya. Sebab, kebijakan ini dapat menimbulkan penguatan kondisi *status quo*, atau bahkan dapat melegalkan proses *rekonsentrasi* (lihat Tabel 2.1).

Dikaitkan dengan wakaf, jaminan akses semacam ini bisa diwujudkan melalui tanah wakaf yang ditujukan untuk filantropi sosial. Sesuai dengan spirit wakaf, maka tanah yang diwakafkan untuk tujuan ini memang diprioritaskan untuk penerima manfaat yang berasal dari kelompok miskin dan marjinal.

Perlindungan Hak

Namun, jaminan akses yang (re)distributif semacam di atas tidak akan berkelanjutan tanpa disertai dengan *perlindungan hak* yang memadai baik secara legal maupun kebijakan proteksi yang lain. Perlindungan hak semacam ini sangatlah mendesak di tengah kepungan berbagai kekuatan besar yang dewasa ini makin menggencet para produsen pertanian skala kecil (rumah tangga). Hal ini mulai dari korporatisme pertanian, monopoli benih, input pertanian kimiawi berbiaya tinggi, dan ketidakpastian pasar. Tak hanya itu, para petani skala kecil dewasa ini juga dihadapkan pada perubahan penggunaan tanah dan bentang alam secara massif karena eskpansi berbagai proyek infrastruktur maupun akuisisi tanah dalam skala luas, yakni apa yang kerap dijuluki sebagai *global land grabs*.[5]

Di sinilah legalisasi hak dan kebijakan proteksi yang lain amat diperlukan untuk melindungi penguasaan tanah oleh petani kecil yang sudah ada. Selain itu, juga untuk mendukung serta menguatkan capaian positif dari pelaksanaan land reform.

---

[5] Hall (2011: 837) mengartikan fenomena "global land grabs" ini sebagai berikut: "... pembelian atau penyewaan tanah dengan jumlah yang besar oleh perusahaan-perusahaan trans-nasional untuk ditanami komoditas pangan, energi [nabati] dan fiber yang ditujukan untuk ekspor."

Penting ditekankan di sini bahwa perlindungan legal atas penguasaan tanah tidak harus dalam bentuk hak milik individual (*individual property rights*). Dalam kondisi tertentu, perlindungan legal semacam itu bisa jadi lebih tepat diwujudkan dalam bentuk penguasaan komunal, baik dengan hak garap yang bersifat tetap (terus menerus) ataupun bergilir.

Dalam kaitan ini, skema wakaf juga bisa menjadi skema perlindungan hak yang bersifat non-individual ini karena status tanah yang diwakafkan berubah menjadi "sumber daya bersama" (*the commons*). Bentuk pemanfaatan tanah wakaf ini juga lebih beragam dan tidak sebatas hak garap semata. Bahkan wakaf juga dapat mengintegrasikan pilar-pilar pelaksanaan reforma agraria lainnya, sebagaimana akan dibahas pada bab-bab berikutnya.

Perlindungan Ekosistem

Jaminan akses dan perlindungan hak mencerminkan dua aspek dari pembaruan tata kuasa. Namun, capaian positif dari dua aspek ini akan *muspra* (hilang sia-sia) jika berbagai krisis ekologi yang semakin mengkhawatirkan dewasa ini tidak berhasil diatasi. Seperti dimaklumi, dampak dari krisis ekologi tidak terbatas pada lokalitas tertentu, melainkan selalu mencakup skala ekosistem. Sebagai contoh, apabila terjadi pencemaran lingkungan di daerah hulu sungai, maka dampaknya akan dirasakan di sepanjang aliran sungai itu dengan jangkauan krisis yang dapat mencakup wilayah lintas-kabupaten, lintas-provinsi, dan bahkan lintas negara.

Reforma agraria memiliki peranan strategis untuk turut menjawab persoalan krisis ekologi ini. Melalui pilar perlindungan ekosistem, reforma agraria harus dapat menjaga keseimbangan dinamis antara daya dukung alam dan produktivitas lahan. Hal ini diupayakan dengan mengintegrasikan dua bentuk pembaruan yang berbeda skala berikut ini. Pertama adalah penataan alokasi dan peruntukan ruang pada tingkatan makro atau pada tataran

ekosistem. Lalu kedua, dan dengan berdasarkan poin pertama, dilakukan penataan atas penggunaan dan pemanfaatan tanah pada skala mikro. Terutama pada skala mikro inilah, wakaf juga dapat digunakan sebagai skema alternatif untuk mengupayakan perlindungan ekosistem. Melalui skema ini, dapat dikembangkan tanah wakaf yang diperuntukkan untuk lahan pertanian pangan abadi, hutan lindung, embung cadangan air, dan sebagainya.

Perlindungan Sistem Produksi

Pada akhirnya, pelaksanaan reforma agraria harus dapat mewujudkan sistem produksi pertanian skala kecil (*smallholding agriculture*) yang efisien dan berkelanjutan. Dalam kaitan ini, apa yang penting diupayakan di tengah-tengah krisis ekologi dewasa ini adalah pengembangan sistem pertanian yang berciri ramah lingkungan dan sekaligus menghindari berbagai input kimiawi yang selain mahal juga bersifat merusak itu.

Pada saat bersamaan, perlu dikembangkan kelembagaan produksi yang bersifat kolektif yang dapat meningkatkan skala ekonomi dari produsen rumah tangga. Kelembagaan produksi itu misalnya dalam bentuk koperasi petani, badan usaha milik petani, badan usaha milik desa dan sebagainya. Kelembagaan produksi bersama ini bisa langsung dikaitkan dengan pemberian hak kolektif atas tanah, seperti telah disinggung di atas. Dalam konteks wakaf, kelembagaan produksi yang bersifat kolektif ini dapat sekaligus menjalankan peran sebagai *nazhir* (pengelola) dari harta benda wakaf bersangkutan.

Setelah seluk beluk reforma agraria diuraikan pada Bab 2 ini (di mana signifikansi wakaf juga telah diilustrasikan sepintas lalu), pada Bab 3 berikut akan dibahas konsepsi wakaf dan sejarah pelaksanaannya serta regulasinya di Indonesia. Berdasarkan hal ini, penulis akan menunjukkan peluang mengintegrasikan wakaf dengan agenda reforma agraria dalam bentuk "wakaf agraria". []

3

KONSEPSI WAKAF DAN PELUANG INTEGRASINYA DENGAN AGENDA REFORMA AGRARIA

Wakaf: Konsepsi dan Sejarahnya

Kata "wakaf" berasal dari Bahasa Arab *al-waqf* (الوقف) yang secara leksikal berarti "berhenti," "diam" atau "menahan". Apabila kata ini dikaitkan dengan harta benda, maka ia berarti pembekuan kepemilikan seseorang atas harta benda tertentu agar dapat dimanfaatkan untuk faedah tertentu (BWI 2007).

Dalam literatur hukum Islam (fikih), istilah *al-waqf* ini didefinisikan secara beragam oleh para ulama. Meski demikian, secara umum ia digunakan sebagai satu istilah untuk pengertian sebagai berikut:

> Menahan harta benda tertentu yang telah dilepaskan hak kepemilikannya dari penjualan, pewarisan dan bentuk pelepasan lainnya agar bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang ataupun selamanya untuk tujuan kebaikan tertentu serta mencegahnya dari penggunaan di luar tujuan peruntukannya itu. (Lihat: Kahf, 2003; Darus et al., 2017.)

Di dalam al-Qur'an, tidak ada ayat yang secara khusus memerintahkan atau menganjurkan wakaf. Karena itu, dalil bagi pelaksanaan wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Qur'an yang berisi anjuran untuk berinfak di jalan Allah.

> "Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu" (QS. Al-Baqarah: 267).

> "Kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai" (QS. Ali Imran: 92).

Anjuran yang spesifik untuk melakukan wakaf terdapat pada sumber hukum kedua dalam Islam, yaitu hadits. Di antara hadits yang berisi anjuran wakaf adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berikut ini:

> "Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah [pahala] amal perbuatannya kecuali yang berasal dari tiga hal sebagai berikut: sedekah yang terus mengalir (*shadaqah jâriyah*), ilmu yang terus dimanfaatkan, dan anak soleh yang terus berdoa untuknya" (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Mayoritas ulama fikih menafsirkan "sedekah yang terus mengalir" atau *shadaqah jâriyah* dalam hadits di atas sebagai wakaf. Hal ini sesuai dengan hakikat wakaf itu sendiri, yaitu harta bendanya ditahan (yakni, tidak dapat dijual, dihibahkan, ataupun

diwariskan), sementara manfaat dari harta benda itu yang terus mengalir dalam waktu panjang disedekahkan untuk kepentingan keagamaan dan/atau kemaslahatan publik.[1]

Dalam sejarah Islam, wakaf yang pertama kali dilakukan adalah *wakaf keagamaan* berupa Masjid Quba' di kota Madinah. Masjid ini dibangun Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 saat pertama kali beliau tiba di Madinah untuk berhijrah. Setelah enam bulan, barulah Nabi Muhammad mendirikan masjid yang lebih besar di pusat kota Madinah (yang dikenal di kemudian hari sebagai Masjid Nabawi).

Jenis wakaf yang kedua adalah *wakaf derma*, yaitu wakaf dalam rangka filantropi sosial yang juga dimulai oleh Nabi SAW. Seorang sahabat bernama Mukhairiq berkehendak bahwa jika ia meninggal, maka tujuh kebun kurmanya di Madinah diberikan kepada Nabi Muhammad. Ketika Mukhairiq wafat pada tahun keempat hijriyah, Nabi pun mengambil ketujuh kebun tersebut dan kemudian mewakafkannya untuk kepentingan kelompok fakir dan miskin. Praktik wakaf derma semacam ini lalu diikuti oleh sahabat 'Umar bin Khathab yang juga mewakafkan kebun kurmanya di Khaibar. Hal ini sesuai anjuran Nabi Muhammad agar 'Umar "menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya" (HR. Al-Bukhari dari Ibnu 'Umar).[2]

Jenis wakaf ketiga adalah *wakaf ahlî*, yaitu wakaf untuk kepentingan keluarga. Wakaf jenis ini mulai muncul sewaktu

---

[1] Berbeda dari pendapat mayoritas ulama ini, penulis *Syarh Sunan al-Tirmidzi*, Muhammad al-Mubarakfuri, menyatakan bahwa arti dari hadits tentang sedekah jariyah ini tidak berlaku untuk wakaf semata, namun untuk semua amal kebaikan yang masih berkelanjutan manfaatnya, meskipun hal itu tidak diniatkan sebagai wakaf (Maftukhan 2015).

[2] Berkat wakaf kebun di Khaibar ini, 'Umar bin Khathab sering disebut sebagai orang yang pertama kali melakukan wakaf. Sebutan ini tidak salah sejauh diartikan sebagai wakaf non-keagamaan yang pertama kali dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW.

'Umar bin Khathab menjabat khalifah yang kedua. Ketika 'Umar mencatat wakafnya dalam akta wakaf dan mengumumkannya kepada masyarakat, banyak orang tergerak untuk melakukan hal yang sama. Mereka mewakafkan sebagian kebun miliknya dengan ketentuan bahwa hasil panen kebun itu disisihkan terlebih dulu untuk keturunannya yang masih membutuhkan, lantas sisanya disedekahkan kepada kelompok fakir dan miskin (Esposito 2003; Monzer 1992).

Demikianlah, sejak awal mula sejarah Islam, wakaf telah dipraktikkan secara luas oleh umat Islam dan terus berkembang hingga sekarang di berbagai penjuru dunia. Wakaf ini ditujukan bukan hanya untuk sarana dan aktivitas keagamaan, namun juga untuk membiayai berbagai sektor publik, seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan lain sebagainya (Kozlowski 1985). Tidak heran jika ada yang menilai praktik wakaf ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari pembangunan masyarakat itu sendiri (Abdullah 2018: 161).

Selain untuk berbagai fungsi publik seperti di atas, wakaf juga banyak dilakukan untuk tujuan yang lebih bersifat privat. Mengikuti praktik yang mulai muncul pada masa pemerintahan 'Umar bin Khathab, banyak wakaf dilakukan masyarakat dengan tujuan manfaat harta yang diwakafkan terus berkembang secara berkelanjutan demi kepentingan generasi keturunannya dalam jangka panjang (Kozlowski 1985). Kendati demikian, spirit dasar dari wakaf tetap berlaku pada jenis wakaf terakhir ini. Di sini pun prioritas penerima manfaatnya lebih diutamakan untuk anggota keluarga besar yang benar-benar membutuhkan, yakni termasuk ke dalam kelompok fakir-miskin (Abbasi 2012).

Perspektif gender juga perlu ditekankan di sini agar para penerima manfaatnya tidak didominasi oleh keturunan laki-laki semata, akan tetapi dapat menjangkau keturunan perempuan yang sangat membutuhkan (Nashirulhaq 2018). Penekanan ini

diperlukan karena dalam banyak kasus wakaf *ahlî*, pengelola harta benda wakaf (*nazhir*) biasanya didominasi oleh kaum lelaki. Akibatnya, kebutuhan dan aspirasi dari keturunan perempuan yang miskin sering kali ter(di)abaikan.

Wakaf dalam Sistem Hukum di Indonesia

Secara legal, wakaf mempunyai kedudukan yang mapan dalam sistem hukum di Indonesia berkat keberadaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Beberapa ketentuan pokok tentang wakaf telah diatur dalam UU tersebut, sebagaimana yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian ini.

Dalam UU ini, wakaf secara khusus didefinisikan dalam Pasal 1 butir 1 sebagai berikut:

> "Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif [pelaku wakaf] untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah."

Sesuai definisi ini, konsep wakaf pada dasarnya berkaitan dengan harta benda yang telah dipisahkan dan/atau diserahkan oleh pemiliknya (*wakif*) untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu panjang atau bahkan selama-lamanya. Oleh karena itu, seperti ditegaskan Pasal 1 butir 5, jenis harta benda yang bisa diwakafkan adalah "yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah."

Penjelasan lebih rinci seputar harta benda wakaf terdapat pada Pasal 16. Di sini dinyatakan bahwa harta benda wakaf dapat mencakup *benda-benda tidak bergerak* seperti hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, tanaman, gedung dan harta benda lain yang terkait tanah. Lebih jauh, ia juga bisa mencakup

benda-benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak sewa, dan hak atas kekayaan intelektual. Benda bergerak dan tidak bergerak lain yang masih ada sejauh sejalan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan juga dapat diwakafkan.

Menurut definisi wakaf di atas, tujuan wakaf adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai kepentingan yang telah ditetapkan. Adapun kepentingan dimaksud bukan hanya untuk *keperluan ibadah* dalam arti sempit (seperti anggapan dan praktik umum selama ini), melainkan juga untuk *kesejahteraan umum*, ataupun kombinasi keduanya. Kesemuanya itu sepanjang tidak melanggar syariah atau ketentuan perundang-undangan. Pasal 22 merinci lebih lanjut kepentingan pemanfaatan harta benda wakaf ini dengan menetapkan lima jenis peruntukan sebagai berikut:

a. sarana kegiatan ibadah;
b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
d. kemajuan dan pengingkatan ekonomi umat; dan/atau
e. kemajuan kesejahteraan umum lain yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Kendati peruntukan harta benda wakaf ditentukan oleh Pasal 22 ini sebatas lima kategori kepentingan di atas, akan tetapi cakupan dari kesemua butir itu sesungguhnya cukup luas. Apa yang menjadi batasan pokoknya adalah beberapa kata terakhir dalam pasal ini, yaitu "tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan".

Selain terdiri dari beberapa unsur yang telah dibahas di atas (*wakif*, harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf), dua unsur lain yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan wakaf adalah ikrar wakaf dan *nazhir*. Ikrar

wakaf adalah pernyataan kehendak *wakif* secara lisan dan/atau tulisan untuk mewakafkan harta benda miliknya yang mencakup: (1) harta benda apa yang diwakafkan, (2) apa peruntukan harta benda wakaf itu dan mekanisme pemanfaatannya, (3) berapa lama jangka waktunya, dan (4) siapa pihak yang ditunjuk sebagai pengelolanya (*nazhir*). Ikrar wakaf ini harus dilaksanakan oleh *wakif* kepada *nazhir* di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 17 ayat [1]). Jika *wakif* berhalangan, dia boleh menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi (Pasal 18). Ikrar wakaf ini selanjutnya dituangkan ke dalam akta ikrar wakaf (Pasal 17 ayat [2]). Begitu wakaf telah diikrarkan oleh *wakif* menurut prosedur di atas, maka wakaf tidak bisa dibatalkan lagi oleh yang bersangkutan (Pasal 3).

Unsur terakhir yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan wakaf adalah *nazhir*, yaitu pihak yang dipercaya "menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya" (Pasal 1 butir 4). Menurut Pasal 9, *nazhir* ini dapat berupa perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Secara umum, *nazhir* memiliki beberapa tugas sebagai berikut: (1) mengadministrasikan harta benda wakaf; (2) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; (3) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia (Pasal 11).

Dalam menjalankan tugas di atas, *nazhir* bisa menerima imbalan sebesar maksimal 10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Sebaliknya, *nazhir* dapat dikenakan ketentuan pidana jika melakukan pelanggaran dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai misal, *nazhir* tersebut secara sengaja melepas harta benda wakaf, mengubah peruntukan harta benda

wakaf tanpa izin pihak yang berwenang, atau mengambil imbalan yang melebihi batas 10% dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf (Pasal 67).

Peluang Wakaf Agraria

Konsepsi dasar wakaf dan berbagai ketentuan dalam UU Wakaf seperti dipaparkan di atas secara normatif menyediakan peluang yang besar untuk mengembangkan "wakaf agraria", yakni wakaf yang ditujukan untuk pelaksanaan reforma agraria. Seperti telah diuraikan pada Bab 2, reforma agraria merupakan sebuah agenda komprehensif untuk melakukan pembaruan atas tata kuasa, tata guna dan tata produksi tanah di wilayah pedesaan. Tujuan dari pembaruan ini adalah terwujudnya sistem pertanian yang ditandai oleh struktur penguasaan lahan yang adil, pola penggunaan dan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan, dan corak produksi yang menguntungkan dalam jangka panjang.

Pengembangan wakaf untuk pelaksanaan reforma agraria dalam pengertian di atas sangat sejalan dengan beberapa kategori peruntukan harta benda wakaf yang termaktub dalam Pasal 22, khususnya dua butir yang terakhir (kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lain). Skema wakaf untuk tujuan reforma agraria ini bisa dikembangkan dalam rangka menjalankan peran langsung maupun perantara (*intermediary*). Peran itu bersifat langsung bilamana harta benda wakaf bisa dipergunakan secara langsung untuk proses produksi pertanian, seperti tanah pertanian, alat dan mesin pertanian, gudang dan semacamnya. Sebaliknya, peran wakaf itu bersifat tidak langsung (peran perantara) jika ia berupa wakaf tunai yang sangat dibutuhkan untuk pembiayaan pertanian, jasa konsultasi ahli, dan semisalnya. Namun bisa juga menjalankan kedua peran tersebut, misalnya jika wakaf tunai digunakan untuk pengadaan tanah pertanian dan berbagai sarana produksinya.

Jika wakaf hendak dikembangkan untuk reforma agraria, maka kelima aspek pelaksanaannya seperti tersebut di bawah harus dieksplisitkan untuk tujuan agenda ini yang diwujudkan melalui pernyataan ikrar wakaf. Dengan cara demikian, maka berbagai komponen dan pilar pelaksanaan reforma agraria akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tujuan pewakafan yang dikehendaki *wakif*, sekaligus terintegrasi pada kesemua aspek pelaksanaan wakaf dimaksud. Kelima aspek ini adalah sebagai berikut:

1. peruntukan harta benda wakaf;
2. penggunaan harta benda wakaf;
3. bentuk-bentuk manfaat dari harta benda wakaf;
4. para penerima manfaat harta benda wakaf; dan
5. pengelola harta benda wakaf.

Integrasi kelima aspek pelaksanaan wakaf di atas dengan komponen dan pilar reforma agraria dapat digambarkan dalam Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1. Kerangka Integrasi Aspek-aspek Pelaksanaan Wakaf ke dalam Agenda Reforma Agraria (RA)

Pilar-pilar Pelaksanaan RA	Komponen Pembaruan dalam RA		
	Tata Kuasa	Tata Guna	Tata Produksi
1. Jaminan Akses	(1); (3); (4); (5)		
2. Perlindungan Hak	(1); (3); (4); (5)		
3. Perlindungan Ekosistem		(1); (2); (3); (4); (5)	
4. Perlindungan Sistem Produksi			(1); (3); (4); (5)

Keterangan: Angka-angka yang diapit tanda kurung pada tabel di atas merujuk pada aspek-aspek pelaksanaan wakaf.

Di bawah ini akan dijelaskan secara ringkas bagaimana ikrar wakaf menyangkut kelima aspek pelaksanaan wakaf dapat dieksplisitkan untuk tujuan agenda reforma agraria.

Peruntukan Harta Benda Wakaf

Melalui ikrar wakaf, *wakif* dapat menyatakan kehendak mewakafkan harta bendanya untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka pelaksanaan agenda reforma agraria. Jika dikaitkan dengan Pasal 22 UU Wakaf, kehendak wakaf semacam ini sejalan dengan peruntukan "kemajuan dan peningkatan ekonomi umat" atau "kemajuan kesejahteraan umum lainnya". Meski demikian, jenis peruntukan yang lain sebenarnya juga dapat diintegrasikan ke dalam pengembangan wakaf semacam ini, sebagaimana akan menjadi jelas pada pembahasan Bab 4 nanti.

Harta benda yang dapat diwakafkan untuk pelaksanaan agenda reforma agraria mencakup *harta benda tidak bergerak* yang berperanan vital di dalam kegiatan pertanian. Contohnya adalah tanah pertanian, tanaman tahunan, sumur, embung, saluran irigasi, gudang, dan lain sebagainya. Selain itu, harta benda yang dapat diwakafkan untuk agenda reforma agraria juga mencakup *harta benda bergerak* yang bisa digunakan untuk mendukung berbagai tahap produksi pertanian (misalnya alat dan mesin pertanian) atau yang dapat menyediakan sumber pembiayaan pertanian (misalnya wakaf tunai).

Hak paten apabila terkait dengan pertanian juga dapat diwakafkan dan diterapkan langsung dalam produksi pertanian itu sendiri dan/atau di dalam proses pengolahan pasca panen. Jika tidak terkait, maka royalti yang diperoleh dari hak paten itu dapat diwakafkan sebagai sumber pendanaan bagi kegiatan pertanian. Karena ditujukan untuk agenda reforma agraria, maka pewakafan semua harta benda di atas termasuk kategori *wakaf produktif*.

Penatagunaan Harta Benda Wakaf

Melalui ikrar wakaf, *wakif* juga dapat menetapkan apa bentuk-bentuk tata guna lahan dari tanah wakaf yang ditujukan untuk pelaksanaan reforma agraria ini. Sebagai contoh, sesuai dengan kondisi agroekologisnya, tanah wakaf itu bisa ditujukan untuk produksi pangan dalam rangka menjamin subsistensi dan sistem pangan lokal. Atau, untuk produksi komoditas komersial di bidang perkebunan, kehutanan dan perikanan yang hasilnya digunakan untuk tujuan-tujuan sosial, termasuk pemberdayaan petani. Atau, bisa juga untuk kombinasi di antara beragam usaha pertanian subsisten dan komersial.

Bahkan tanah wakaf juga dapat diikrarkan untuk tujuan konservasi. Sebagai misal, dalam rangka rehabilitasi lahan kritis, tanah dapat diwakafkan untuk membangun hutan lindung demi memulihkan sistem hidrologi lokal dan mewujudkan layanan alam lainnya.

Bentuk-bentuk Manfaat Harta Benda Wakaf

Ikrar wakaf dapat menetapkan apa saja manfaat-manfaat yang dapat disediakan melalui pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Sebagai misal, tanah wakaf dapat ditetapkan sebagai "lahan pangan bersama" yang bisa dimanfaatkan secara bergilir sebagai hak pakai oleh buruh tani atau petani miskin, baik dengan keharusan membayar biaya sewa murah atau tanpa biaya sewa sama sekali. Di sini bentuk manfaat yang disediakan oleh harta benda wakaf adalah akses atas tanah dalam bentuk hak pakai.

Atau, tanah wakaf bisa diusahakan secara langsung oleh *nazhir*, misalnya saja untuk kegiatan agribisnis atau agro-wisata dengan sebesar mungkin menyerap tenaga kerja maupun input produksi setempat. Hasil keuntungan dari usaha komersial ini kemudian dijadikan sebagai dana sosial yang dapat dinikmati

oleh para buruh tani, petani kecil atau keluarga miskin lain yang membutuhkan. Di sini bentuk manfaat yang disediakan oleh harta benda wakaf berupa bantuan sosial dan modal usaha yang dapat menghindarkan kelompok miskin ini dari jeratan hutang.

Penerima Manfaat Harta Benda Wakaf

Siapakah yang berhak menerima berbagai jenis manfaat yang tercipta melalui pengembangan harta benda wakaf di atas? Melalui ikrar wakaf, *wakif* dapat menetapkan kategori-kategori penerima manfaat dari hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Tentu saja, sesuai dengan semangat wakaf itu sendiri, orientasi utama di dalam penetapan *beneficiaries* ini harus didasarkan pada semangat kepedulian dan keberpihakan sosial kepada kelompok miskin dan marjinal, termasuk dengan memperhatikan aspek keadilan gender di dalamnya.

Sebagai misal, harta benda wakaf itu dapat dimaksudkan untuk fungsi publik dengan penerima manfaat yang terbuka bagi siapa pun buruh tani dan petani miskin (termasuk perempuan kepala rumah tangga) yang berada di sekitar lokasi tanah wakaf. Atau, harta benda wakaf itu bisa juga dimaksudkan untuk fungsi privat, yakni dibatasi pada buruh tani dan petani miskin yang berasal dari kalangan kerabat *wakif* semata, terutama kerabat perempuan yang sangat membutuhkan.

Dalam literatur fikih atau hukum Islam, wakaf pertama yang ditujukan untuk fungsi publik sering diistilahkan dengan *waqf khayrî*, sedangkan wakaf kedua yang lebih bersifat privat kerap disebut dengan *waqf ahlî* atau *waqf dzurrî*.[3] Apabila tujuan terakhir ini yang dikehendaki *wakif*, maka penting ditegaskan dalam ikrar wakaf bahwa keturunan perempuan juga memiliki

[3] Menurut Kozlowski (1985: 1–2), padanan Bahasa Inggris untuk wakaf yang berfungsi publik adalah *charitable trust*, sedangkan untuk wakaf yang berfungsi privat adalah *endowment*.

hak yang setara dengan keturunan laki-laki. Penegasan ini untuk mengantisipasi kemungkinan distribusi manfaat dari harta benda wakaf didominasi oleh keturunan laki-laki dan/atau dilakukan dengan cara yang tidak sensitif gender.[4]

Pengelola Harta Benda Wakaf

Malalui ikrar wakaf, *wakif* dapat menunjuk siapa *nazhir* yang dia percaya untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dalam rangka pelaksanaan agenda reforma agraria, termasuk mendistribusikan berbagai jenis manfaatnya kepada berbagai pihak yang telah ditentukan. *Nazhir* yang ditunjuk ini bisa berupa perseorangan (terdiri atas satu atau beberapa orang), organisasi, atau badan hukum.

Harta benda wakaf dapat berupa gabungan tanah wakaf dari sejumlah petani gurem dalam rangka mengonsolidasikan lahan mereka yang sempit di bawah batas skala keekonomian (kurang dari 0,5 ha). Dalam kasus demikian, maka *nazhir* ini lebih tepat berbentuk koperasi atau badan usaha petani yang didirikan oleh para *wakif* tersebut secara bersama-sama. Mereka ini sekaligus menjadi penerima manfaat dari pengelolaan tanah wakaf gabungan tersebut. Adapun apa saja bentuk manfaat yang dapat mereka peroleh serta bagaimana mekanisme distribusinya di antara mereka dapat ditentukan secara lebih rinci melalui kesepakatan bersama.

Poin yang ditulis terakhir ini memang merupakan pokok perselisihan pendapat (*khilafiyyah*) di kalangan imam madzhab. Seperti dikemukakan Nashirulhaq (2018), madzhab Syafi'i yang banyak dianut umat Islam di Indonesia tidak memperbolehkan *wakif* sekaligus menjadi penerima manfaat dari harta benda yang telah ia wakafkan. Pendapat berbeda berkembang di lingkungan

[4] Penulis berterima kasih kepada Muhammad Nashirulhaq yang telah mengingatkan poin penting ini. Lebih lanjut, lihat: Nashirulhaq (2018).

madzhab Hanafi yang justru menyatakan kebolehannya secara mutlak. Penulis sendiri cenderung untuk menyatukan kedua pendapat tersebut dengan menerima kebolehan itu dalam satu kondisi saja, yaitu jika harta benda wakaf tersebut merupakan hasil wakaf gabungan dari beberapa *wakif*. Dengan demikian, manfaat yang diterima oleh masing-masing *wakif* tidak melulu berasal dari harta benda miliknya yang telah diwakafkan.

Sebagaimana telah ditunjukkan di atas, secara normatif peluang untuk mewujudkan wakaf agraria ternyata terbuka sangat lebar. Apa yang dibutuhkan di sini adalah kemampuan inovasi untuk mengintegrasikan kandungan dari agenda reforma agraria ke dalam lima aspek pelaksanaan wakaf. Inovasi semacam ini ternyata juga bukan sesuatu yang tanpa preseden sama sekali. Alih-alih, sudah banyak praktik wakaf di berbagai daerah yang berhasil mengintegrasikan satu atau lebih komponen dan pilar agenda reforma agraria. Berbagai praktik wakaf agraria semacam ini menarik untuk dicermati lebih mendalam sehingga dapat menjadi pembelajaran empiris bagi pengembangan wakaf untuk mewujudkan agenda reforma agraria.

Dalam Bab 4 berikut ini akan didiskusikan empat kasus wakaf dari berbagai daerah yang sengaja dipilih karena sedikit banyak telah berhasil mewujudkan wakaf agraria sebagaimana yang dimaksudkan di atas. []

4

EMPAT PRAKTIK WAKAF DAN SIGNIFIKANSINYA BAGI AGENDA REFORMA AGRARIA

Peluang menjalankan wakaf untuk pelaksanaan agenda reforma agraria bukanlah sebuah konstruksi yang hanya bersifat normatif semata—sebagaimana yang mungkin dikesankan oleh uraian pada Bab 3. Sebaliknya, peluang ini juga memiliki acuan empiris pada beberapa praktik wakaf di sejumlah daerah di Indonesia yang, dalam satu dan lain cara, telah berhasil mengintegrasikan beberapa komponen reforma agraria (yakni tata kuasa, tata guna dan tata produksi) ke dalam aspek-aspek tertentu pelaksanaan wakaf.

Empat kasus wakaf akan dibahas di sini yang berasal dari daerah dan dengan model yang berlainan. Dua kasus pertama adalah wakaf yang berasal dari inisiatif perseorangan dan sama-

sama ditujukan atas lahan sawah, akan tetapi berlainan dalam peruntukan wakaf dan penentuan bentuk-bentuk manfaatnya. Sedangkan dua kasus berikutnya adalah wakaf yang merupakan inisiatif kelembagaan dan sama-sama ditujukan atas lahan kering dengan tujuan pengembangan yang sangat berlainan, yaitu untuk kebun tanaman keras dan hutan lindung. Keempat kasus yang diangkat ini berasal dari daerah yang berbeda-beda, yaitu: Tuban (Jawa Timur), Jombang (Jawa Timur), Pandeglang (Banten) dan Aceh Besar (Aceh).

Memang, tak satu pun dari keempat kasus wakaf tersebut yang oleh pelakunya dimaksudkan sebagai pelaksanaan agenda reforma agraria. Demikian pula, tidak semua aspek pelaksanaan wakaf pada keempat kasus itu telah berhasil mengintegrasikan semua komponen dan pilar pelaksanaan reforma agraria. Meski demikian, tiap-tiap kasus tersebut merupakan kepingan *puzzle* yang dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana agenda reforma agraria dapat diwujudkan secara konkret melalui skema wakaf. Untuk itu, empat kasus tersebut akan didalami lebih lanjut pada bagian berikut ini untuk memahami inovasi apa saja yang berhasil diwujudkan dan apa signifikansinya bagi pelaksanaan agenda reforma agraria.

Inisiatif Wakaf Perseorangan

Praktik Wakaf di Kabupaten Tuban, Jawa Timur

Kasus pertama yang akan dikaji adalah wakaf di Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ini adalah wakaf Hj. Fatimah atas sebidang sawah seluas 3.149 m^2. Dalam ikrar wakaf ditegaskan keharusan mempertahankan harta benda wakaf ini sebagai lahan sawah. Adapun peruntukannya dinyatakan untuk kesejahteraan umum di lingkup sebuah keluarga besar di mana *wakif* termasuk ke dalam generasi keturunan yang pertama (generasi anak).

Ada dua kategori penerima manfaat dari tanah wakaf ini, yakni perseorangan dan organisasi. Penerima perseorangan adalah generasi keturunan yang kedua (cucu) dan termasuk ke dalam golongan fakir, miskin atau yatim piatu. Apabila di antara generasi cucu tidak dijumpai lagi kelompok lemah ini, maka penerima manfaat dialihkan kepada generasi keturunan ketiga (cicit), dan begitu seterusnya. Adapun penerima manfaat yang berupa organisasi adalah paguyuban keluarga besar itu sendiri sepanjang organisasi ini masih ada dan menjalankan kegiatan. Dengan demikian, kasus wakaf yang pertama ini mempunyai fungsi privat; dengan kata lain, termasuk kategori *waqf ahlî*.

Bentuk-bentuk manfaat dari sawah wakaf ini terdiri atas dua jenis, yaitu hak garap atas lahan sawah dan hasil bersih dari pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf tersebut. Hak garap atas sawah wakaf diprioritaskan kepada anggota keluarga besar yang memang membutuhkan akses lahan dan diberikan melalui perjanjian bagi hasil yang adil. Hasil bersih dari penggarapan sawah wakaf ini lantas dialokasikan untuk empat bentuk manfaat sebagai berikut: (1) dana pendidikan dan kesejahteraan dengan persentase 60%; (2) dana organisasi paguyuban keluarga sebesar 10%; (3) dana perawatan lahan dan pengembangan produksi sebesar 20%; dan (4) dana imbal jasa bagi *nazhir* sebesar 10% (selengkapnya, lihat Lampiran 1).

Dengan mencermati empat bentuk manfaat di atas, maka peruntukan harta benda wakaf ini sesungguhnya tidak terbatas pada peningkatan kesejahteraan semata, seperti yang dinyatakan di dalam ikrar wakaf. Lebih dari itu, secara faktual peruntukannya juga mencakup akses lahan untuk peningkatan ekonomi, dana sosial untuk fakir miskin dan anak yatim, dana bea siswa pendidikan, dan dana penguatan organisasi. Hanya saja, penerima manfaat dari sawah wakaf ini dibatasi pada keluarga besar *wakif* semata.

Nazhir perseorangan ditunjuk sebagai pengelola sawah wakaf yang terdiri dari ketua organisasi paguyuban, perwakilan generasi anak, dan keturunan *wakif* sendiri. Tabel 4.1 berikut ini meringkaskan kasus wakaf di Senori, Kabupaten Tuban.

Tabel 4.1. Kasus Wakaf di Senori, Kabupaten Tuban

	Deskripsi
Jenis Wakaf	*Waqf ahlî*
Wakif	Perseorangan
Harta Wakaf	Lahan sawah
Peruntukan	Kesejahteraan umum; bantuan kepada fakir miskin dan yatim piatu; beasiswa pendidikan; peningkatan ekonomi
Penatagunaan	Dipertahankan sebagai sawah
Bentuk Manfaat	Hak garap, dana sosial, dana perawatan lahan dan pengembangan produksi, dana organisasi
Penerima Manfaat	Anggota keluarga besar dan organisasi paguyuban keluarga besar
Nazhir	Perseorangan

Praktik Wakaf di Kabupaten Jombang, Jawa Timur[1]

Seperti halnya kasus pertama, praktik wakaf yang kedua juga merupakan wakaf perseorangan, yakni dilakukan almarhum KH. Muhammad Ismail. Harta benda yang diwakafkan berupa lahan sawah beririgasi teknis seluas 5.000 m² yang terletak di Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sesuai kehendak *wakif*, harta benda wakaf ini harus dipertahankan sebagai lahan sawah serta tidak boleh dialihfungsikan.

Yang menarik, praktik wakaf yang kedua ini merupakan gabungan antara *waqf ahlî* dengan *waqf khayrî*. Hal ini karena

[1] Uraian pada bagian ini didasarkan pada informasi dari Adi D. Bahri, cucu dari KH. Muhammad Ismail.

peruntukan sawah wakaf tersebut sekaligus mencakup dua jenis tujuan berikut. Pertama, peningkatan ekonomi di antara generasi keturunan pertama (anak/menantu). Kedua, pembiayaan sarana dan aktivitas keagamaan Masjid An-Nur di Ngoro, Jombang.

Terkait peruntukan yang pertama, bentuk manfaat yang disediakan adalah hak garap bagi generasi keturunan pertama *wakif* yang membutuhkan. Pembagian hasil bersih dari produksi sawah wakaf ini ditentukan sebagai berikut: 60% menjadi hak penggarap, sementara 30% sisanya menjadi hak Masjid An-Nur. Apabila pada waktu bersamaan terdapat dua anak/menantu yang membutuhkan hak garapan, maka mereka dapat mengerjakan sawah wakaf itu secara bersamaan dan menyepakati mekanisme pembagian jatah 60% tersebut secara adil di antara mereka.

Hingga kini sawah wakaf tersebut telah digarap selama tiga kali putaran. Putaran yang pertama digarap oleh satu anak perempuan *wakif,* putaran kedua oleh dua anak laki-laki *wakif* secara bersamaan, dan putaran ketiga oleh satu anak laki-laki dan satu menantu perempuan *wakif* dalam waktu yang bersamaan. Apabila pada suatu saat nanti tidak ada anak ataupun menantu yang membutuhkan hak garapan lagi, maka hasil pengolahan sawah wakaf menjadi hak Masjid An-Nur sepenuhnya. Sementara generasi cucu, sesuai kehendak *wakif* sendiri, dinyatakan tidak berhak memperoleh manfaat apa pun dari sawah wakaf ini.

Terkait dengan peruntukan kedua, bentuk manfaat yang disediakan harta benda wakaf ini adalah dana keagamaan untuk mendukung aktivitas ibadah dan pendidikan agama di Masjid An-Nur. Selama ini, 30% dari hasil bersih produksi sawah telah digunakan oleh Takmir Masjid An-Nur untuk tiga kebutuhan sebagai berikut: perawatan masjid dan pembelian berbagai kelengkapan masjid, honorarium untuk guru TPQ dan muadzin masjid, serta pembiayaan kegiatan remaja dan peringatan hari besar Islam.

Nazhir yang ditunjuk sebagai pengelola sawah wakaf ini adalah pengurus Masjid An-Nur. Setiap kali terjadi pergantian hak garapan di antara anak/menantu *wakif*, maka *nazhir* akan membuatkan surat perjanjian baru dengan pihak penggarap. Berikut ini diringkaskan praktik wakaf yang dilaksanakan di Ngoro, Kabupaten Jombang.

Tabel 4.2. Kasus Wakaf di Ngoro, Kabupaten Jombang

	Deskripsi
Jenis Wakaf	Kombinasi *waqf ahlî* dan *khayrî*
Wakif	Perseorangan
Harta Wakaf	Lahan sawah
Peruntukan	Sarana dan kegiatan ibadah; peningkatan ekonomi
Penatagunaan	Dipertahankan sebagai sawah
Bentuk Manfaat	Hak garap; dana keagamaan
Penerima Manfaat	Keturunan hingga generasi anak; masjid
Nazhir	Pengurus Masjid An-Nur

INISIATIF WAKAF LEMBAGA

Praktik Wakaf di Kabupaten Pandeglang, Banten[2]

Berbeda dari dua kasus yang telah dijelaskan terdahulu, inisiatif wakaf di Cikadongdong, Pandeglang, Banten bukanlah perseorangan, melainkan sebuah lembaga pengelola wakaf yang bernama Rumah Wakaf Indonesia. Lembaga ini menginisiasi sebuah proyek bernama "Kavling Wakaf Kebun Abadi" yang dibiayai dari wakaf tunai yang dihimpun dari masyarakat luas.

Dalam rangka menggalang wakaf tunai untuk mendanai kebun abadi tersebut, Rumah Wakaf Indonesia mengembangkan paket wakaf kebun produktif senilai Rp 450.000 per kavling

[2] Uraian pada bagian ini didasarkan pada profil proyek dalam website berikut: http://www.rumahwakaf.org/produk/wakaf-kebun-produktif.

dengan luas 9 m². Paket ini ditawarkan kepada masyarakat luas melalui platform berbasis online atau darling (lihat Gambar 4.1 di bawah). Dana yang diperoleh dari penggalangan wakaf tunai ini sebagiannya digunakan untuk pengadaan lahan, sementara sebagian yang lain digunakan untuk mengembangkan kebun kelapa dan lada hitam di atas lahan tersebut.

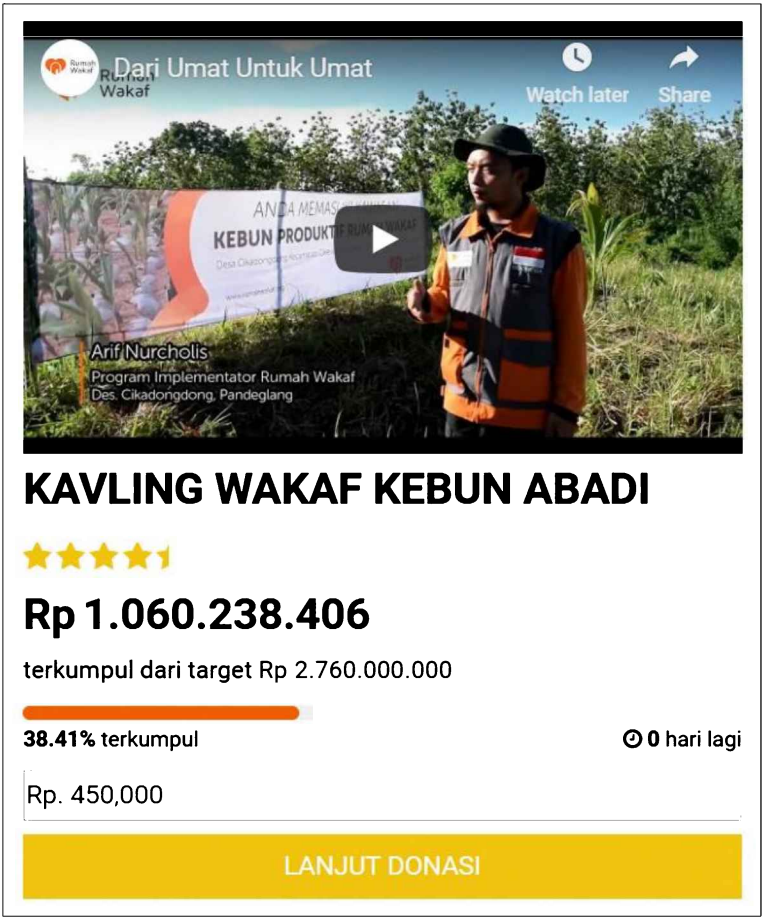

Gambar 4.1. Wakaf Kebun Melalui Pendanaan Publik

Dari keseluruhan target sekitar 17.000 kavling yang akan dibangun menjadi kebun produktif, sampai saat ini sudah sekitar

1.000 kavling yang tanahnya berhasil dibebaskan dengan sumber dana dari wakaf tunai. Hingga Januari 2019, total dana wakaf tunai yang berhasil dihimpun telah mencapai Rp 1,06 miliar lebih atau 38,41% dari total target sebesar Rp 2,76 miliar.

Dengan model di atas, maka wakaf ini termasuk dalam kategori *waqf khayrî* dengan harta benda wakaf yang ditentukan berupa lahan perkebunan. Dari segi peruntukannya, wakaf ini ditujukan untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi umat. Namun, dengan melihat berbagai manfaat lain yang disediakan, wakaf ini sebenarnya juga ditujukan untuk bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Sebagai misal, hasil bersih dari wakaf kebun produktif ini direncanakan untuk dialokasikan juga sebagai dana sosial untuk memberdayakan masyarakat di sekitar lokasi kebun.

Nazhir dari wakaf kebun abadi ini adalah Rumah Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang menginisiasi proyek tersebut. Tabel 4.3 berikut merangkumkan kasus wakaf kebun abadi di Cikadongdong, Kabupaten Pandeglang.

Tabel 4.3. Kasus Wakaf di Cikadongdong, Kabupaten Pandeglang

	Deskripsi
Jenis Wakaf	*Waqf khayrî*
Wakif	Publik (*crowd funding*) atas inisiatif lembaga
Harta Wakaf	Lahan kering
Peruntukan	Peningkatan ekonomi, kesejahteraan umum
Penatagunaan	Perkebunan
Bentuk Manfaat	Penyerapan tenaga kerja dan input lokal, dana sosial, program pemberdayaan
Penerima Manfaat	Masyarakat Cikadongdong secara umum
Nazhir	Rumah Wakaf Indonesia

Praktik Wakaf di Kabupaten Aceh Besar, Aceh[3]

Seperti halnya di Kabupaten Pandeglang, praktik wakaf di Kabupaten Aceh Besar, Aceh juga diinisiasi oleh lembaga dan bukan perseorangan. Bedanya adalah: inisiator pada kasus yang terakhir ini bukanlah lembaga pengelola wakaf, melainkan para pemuda pecinta alam yang berinisiatif membentuk tim relawan khusus untuk mewujudkan proyek "Hutan Wakaf".

Sesuai namanya, proyek ini adalah inisiatif konservasi berbasis wakaf melalui pembelian lahan kritis di Jantho, Aceh Besar untuk kemudian dibangun sebagai hutan lindung. Sejauh ini, lahan kritis yang sudah dibeli dan dibangun menjadi hutan wakaf mencapai luas 4,57 ha yang tersebar di lima titik di hulu sungai Krueng Aceh (lihat Gambar 4.2).

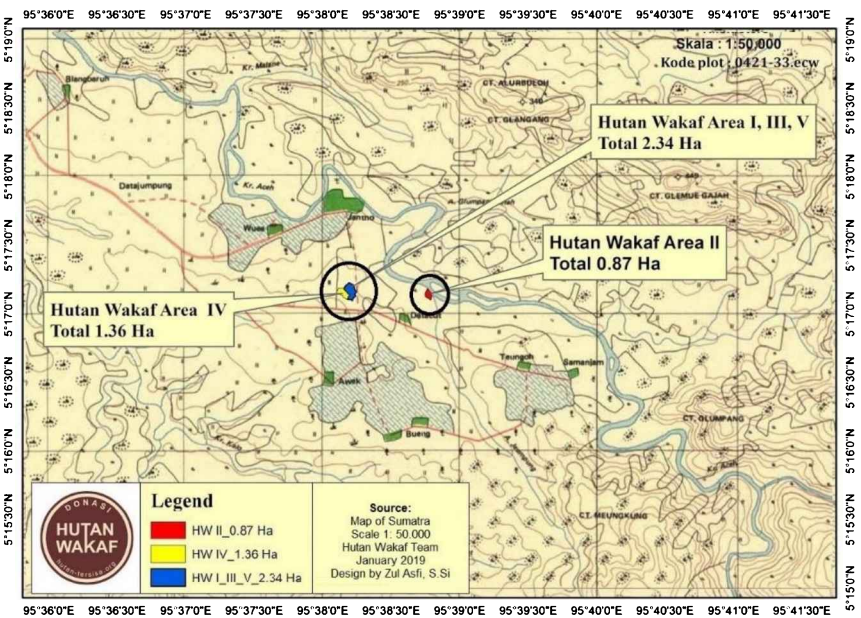

Gambar 4.2. Inisiatif Wakaf untuk Hutan Lindung

[3] Uraian pada bagian ini didasarkan pada informasi dari Afrizal Akmal, salah satu inisiator gerakan hutan wakaf di Aceh Besar.

Pada awalnya, inisiatif hutan wakaf ini berkembang di lingkup terbatas dalam bentuk iuran Rp 100.000 per orang per bulan. Dalam perkembangannya, inisiatif ini lantas ditawarkan kepada masyarakat luas dengan menggalang donasi suka rela dan penjualan beberapa *merchandise*. Sampai awal Maret 2019, total uang yang telah diterima mencapai lebih dari Rp 97,9 juta.

Inisiatif hutan wakaf di Kabupaten Aceh Besar ini dapat dikategorikan ke dalam jenis *waqf khayrî* dengan harta benda wakaf ditentukan untuk hutan lindung. Dari segi peruntukan, wakaf ini ditujukan untuk kesejahteraan umum terutama yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi ekologis kawasan hulu Krueng Aceh. Di luar ini, banyak manfaat lain yang juga tercipta dari keberadaan hutan wakaf ini, seperti penyediaan lapangan kerja musiman, hasil hutan non-kayu, dan kegiatan wisata rafting di sungai Jantho. Dengan begitu, hutan wakaf ini juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Nazhir dari hutan wakaf ini adalah tim inisiator hutan wakaf ini sendiri. Dalam tabel berikut diringkaskan kasus wakaf untuk fungsi hutan lindung di Jantho, Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 4.4. Kasus Wakaf di Jantho, Kabupaten Aceh Besar

	Deskripsi
Jenis Wakaf	*Waqf khayrî*
Wakif	Publik (*crowd funding*) atas inisiatif lembaga
Harta Wakaf	Lahan kering
Peruntukan	Kesejahteraan umum, peningkatan ekonomi
Penatagunaan	Hutan lindung
Bentuk Manfaat	Jasa lingkungan, hasil hutan non-kayu,
Penerima Manfaat	Masyarakat Jantho secara khusus dan lebih luas lagi para penikmat jasa lingkungan di sepanjang DAS Krueng Aceh
Nazhir	Tim inisiatif proyek konservasi "Hutan Wakaf"

SIGNIFIKANSI WAKAF

Empat praktik wakaf yang diulas di atas ternyata dalam sejumlah aspek pelaksanaannya telah mampu mengintegrasikan beberapa komponen dan pilar agenda reforma agraria; tegasnya, telah berhasil mewujudkan wakaf agraria. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf secara empiris telah terbukti memiliki signifikansi besar untuk merespons berbagai bentuk krisis pedesaan yang tak kunjung mampu diatasi oleh berbagai kebijakan pemerintah. Hal ini antara lain berupa ketiadaan/keterbatasan akses petani atas lahan pertanian, ancaman diferensiasi dan fragmentasi lahan, alih komoditas pangan dan konversi lahan pertanian, serta akuisisi lahan oleh korporasi yang berlangsung massif.

Wakaf agraria berpotensi besar untuk setidak-tidaknya menangkal berbagai persoalan di atas. Sebab, sesuai Pasal 40 UU Wakaf, harta benda wakaf dilarang keras untuk dijual, ditukar, dijaminkan, dihibahkan, diwariskan, disita, atau dialihkan dalam bentuk apa pun juga. Jika sudah diikrarkan untuk wakaf agraria, maka peruntukan ini tidak bisa dirubah lagi. Menurut Pasal 44 UU Wakaf, perubahan status wakaf agraria hanya bisa dilakukan jika tanah wakaf itu dibutuhkan untuk kepentingan umum, sesuai Rencana Umum Tata Ruang dan tidak melanggar aturan syariah. Namun, perubahan ini hanya bisa dilakukan dengan izin tertulis Menteri Agama dan dengan persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Apabila perubahan ini dilakukan, harta benda wakaf yang dilepas untuk kepentingan umum wajib digantikan dengan harta benda wakaf lain yang manfaat dan nilai tukarnya melebihi atau sekurangnya menyamai harta benda wakaf semula (Pasal 41).

Pelanggaran atas berbagai ketentuan di atas merupakan tindak pidana yang bisa dikenakan hukuman penjara dan denda. Pelanggaran atas Pasal 40 dan Pasal 41 diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500 juta (Pasal 67 ayat [1]). Sedangkan pelanggaran atas Pasal 44

diancam pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400 ratus juta (Pasal 67 ayat [2]).

Di luar aturan legal di atas, pada aras praktik ternyata wakaf agraria telah diwujudkan secara inovatif oleh masyarakat sehingga berhasil menyediakan berbagai jenis manfaat yang amat relevan untuk merespons persoalan-persoalan struktural yang dihadapi para petani dewasa ini. Kontribusi berbagai jenis manfaat ini telah dibuktikan oleh empat kasus wakaf yang telah diulas di atas, misalnya saja berupa jaminan akses tanah dan modal produksi, bantuan sosial, pencegahan pelepasan tanah, pencegahan alih komoditas dan konversi lahan pertanian, dan juga jasa lingkungan. Secara komparatif, gambaran mengenai kontribusi semacam ini di antara keempat kasus wakaf dapat dicermati pada Tabel 4.5 di bawah ini.

Tabel 4.5. Signifikansi Wakaf Agraria Berdasarkan Ragam Kontribusi dalam Empat Kasus Wakaf

Kontribusi Wakaf	Empat Kasus Wakaf			
	Tuban	Jombang	Pandeglang	Aceh Besar
Jaminan akses tanah	Ya	Ya, bagi generasi anak saja	Tidak	Tidak
Jaminan manfaat lain	Ya	Tidak	Ya	Ya
Jaminan modal produksi	Sebagian	Tidak	Ya	Tidak
Bantuan sosial	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Pencegahan pelepasan penguasaan	Ya	Ya	Ya	Ya
Pencegahan alih fungsi lahan	Ya	Ya	Ya	Ya
Jasa lingkungan	Tidak	Tidak	Tidak	Ya

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, terdapat dua kasus wakaf di mana jaminan akses atas tanah ditentukan secara eksplisit, yakni di Tuban dan Jombang. Khusus kasus Jombang, jaminan akses lahan itu dibatasi hingga generasi keturunan pertama saja (anak/menantu). Oleh karena itu, jaminan akses lahan itu pun terputus ketika tiba pada generasi cucu. Di Pandeglang dan Aceh Besar, jaminan akses atas tanah tidak disediakan secara langsung, namun terdapat berbagai jenis manfaat lain yang dihasilkan dari harta benda wakaf, seperti bantuan sosial, peluang kerja, jasa lingkungan, dan lain sebagainya.

Dalam semua kasus yang diangkat, ikrar wakaf disertai penetapan yang tegas atas tata guna lahan yang diwakafkan. Di Aceh Besar, harta benda wakaf ditetapkan untuk hutan lindung, sementara dalam tiga kasus tersisa, harta benda wakaf ditetapkan sebagai lahan pertanian abadi. Khusus di Tuban dan Jombang, harta benda wakaf ditentukan untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan, sementara di Pandeglang ditentukan untuk lahan perkebunan untuk tanaman komersial.

Sesuai dengan statusnya sebagai harta benda wakaf, maka dalam empat kasus di atas berlaku ketentuan mengenai larangan yang tercantum dalam Pasal 40, 41 dan 44 UU Wakaf. Seperti telah diuraikan sebelumnya, Pasal 40 melarang pelepasan harta benda wakaf melalui mekanisme apa pun juga. Pasal 41 melarang penukaran harta benda wakaf tanpa seizin tertulis dari Menteri Agama. Sedangkan Pasal 44 melarang perubahan peruntukan tanah wakaf tanpa seizin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

Pengecualian dari larangan di atas hanya dapat dilakukan pada kondisi yang sangat khusus. Misalnya saja, Pasal 40 dan 41 dapat dilanggar jika terjadi perubahan tata ruang, itu pun harus terlebih dulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Tanah wakaf yang dilepas dan dialihfungsikan ini harus diganti dengan tanah wakaf lain

dengan manfaat dan nilai tukar yang sepadan atau bahkan lebih baik. Sedangkan Pasal 44 dapat dilanggar hanya jika harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. Hal ini dengan syarat memperoleh izin terlebih dulu dari Badan Wakaf Indonesia.

Empat kasus wakaf yang diulas di atas juga menunjukkan aneka inovasi masyarakat dalam peruntukan harta benda wakaf dan pengembangan ragam bentuk manfaatnya. Hal ini membuat fungsi wakaf tidak hanya berkutat pada bidang keagamaan dalam makna sempit (ibadah murni/*mahdlah*), akan tetapi juga telah dikembangkan untuk fungsi-fungsi lain yang berdimensi publik. Manfaat harta benda wakaf yang bersifat publik ini antara lain berupa jaminan penghidupan berupa akses tanah, dana sosial, penyerapan tenaga kerja lokal, jasa lingkungan, dan sebagainya

Dengan menyediakan hak garap atas tanah atau manfaat lainnya, mencegah pelepasan dan alih fungsi lahan pertanian, serta mampu menyediakan jasa lingkungan, empat kasus wakaf agrraia di atas sebenarnya memiliki signifikansi yang melampaui respons langsungnya yang bersifat spesifik. Hal ini terutama ketika berbagai manfaat yang dikontribusikan keempat praktik wakaf di atas diletakkan dalam konteks tantangan transformasi agroekologis yang berlangsung dewasa ini. Sebagaimana ditulis Borras Jr. & Franco (2012), semenjak terjadi konvergensi krisis multi-dimensi pada 2008 (yakni krisis energi, pangan, iklim, dan finansial dalam skala global), terjadilah gelombang baru spekulasi finansial dan akuisisi tanah secara besar-besaran untuk berbagai proyek investasi "ekonomi hijau", seperti produksi bahan bakar nabati (*bio-energy*), REDD+ atau perdagangan karbon, privatisasi jasa lingkungan, dan sebagainya.

Namun, dampak dari kombinasi berbagai krisis ini serta ragam investasi global yang menyertainya tidak terbatas semata-mata pada perubahan *penguasaan* tanah secara besar-besaran

(yakni apa yang kerap disebut *land grabs*), sebagaimana ilustrasi di atas.[4] Pada saat yang sama, hal itu juga telah menyebabkan perubahan *penggunaan* tanah secara massif. Yang terakhir ini menurut Borras Jr. & Franco (2012) berlangsung dalam empat rute utama sebagai berikut: (1) dari pangan [subsisten] ke pangan [komersial]; (2) dari pangan ke bahan bakar nabati; (3) dari non-pangan ke pangan; dan (4) dari non-pangan ke bahan bakar nabati.

Meski keempat inovasi wakaf agraria di atas merupakan respons spesifik atas persoalan agraria di level mikro, signifikansi dari keempatnya jauh melampaui tataran tersebut. Dari sudut rezim penguasaan lahan, keempat kasus wakaf itu telah berhasil menciptakan kembali "sumber daya bersama" (*the commons*) di tengah arus privatisasi tanah dan sumber daya alam lainnya. Pada saat yang sama, keempat kasus wakaf itu juga mencerminkan upaya konkret penatagunaan tanah dan perlindungan ekosistem di tengah konversi hutan dan lahan pertanian pangan secara besar-besaran untuk pengembangan areal konsesi perkebunan dan kehutanan monokultur dalam skala luas.[5]

Begitulah, berdasarkan uraian empat kasus di atas telah ditunjukkan praktik-praktik wakaf yang telah menjalankan satu atau lebih komponen agenda reforma agraria serta sejauh mana signifikansi dari praktik-praktik itu dalam merespons berbagai persoalan agraria di aras lokal. Dari sini, tantangan yang langsung menghadang adalah merumuskan model-model operasional bagi pelaksanaan wakaf agraria di mana berbagai komponen agenda

---

[4] Tentang *land grabs* ini, lihat catatan kaki no. 5 pada Bab 2.

[5] Dari sudut ini, penting untuk memaknai dan mengembangkan wakaf sebagai tawaran *genuine* bagi pelaksanaan "*politics of commoning*" sebagai "tugas yang tampaknya mustahil untuk mentransformasikan sumber daya planet yang *open access* dan nir kelola menjadi sebuah sumber daya bersama yang terkelola dan terawat baik" (Gibson-Graham, Cameron, & Healy 2006: 192).

reforma agraria dapat diintegrasikan secara nyata pada berbagai aspek pelaksanaan wakaf. Pada Bab 5 berbagai model operasional ini akan diidentifikasi dan didiskusikan lebih lanjut. []

5

TUJUH MODEL OPERASIONAL WAKAF AGRARIA

Secara nasional, aksi filantropi sosial dalam bentuk wakaf sudah banyak dilakukan masyarakat Indonesia sejak lama, bahkan turut mendasari kemandirian masyarakat dalam berbagai bidang: keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, jaminan sosial, dan lain sebagainya. Sebagai ilustrasi mengenai antusiasme masyarakat ini, data Direktorat Pemberdayaan Wakaf pada Kementerian Agama menunjukkan bahwa tanah wakaf di seluruh wilayah Indonesia hingga Maret 2016 mencapai 435.768 bidang tanah dengan total luas tanah mencapai 435.944,32 ha. Sayangnya, dari sekian banyak tanah wakaf ini, baru sebanyak 287.160 bidang tanah saja yang sudah disertifikatkan.[1]

[1] Data dikutip dari Badan Wakaf Indonesia melalui URL berikut ini: https://bwi.or.id/index.php/ar/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tanah.html (diakses pada tanggal 23 Juni 2018).

Dengan melihat jumlah yang tercatat ini saja sudah dapat dibayangkan betapa besar potensi tanah wakaf ini. Sayangnya, sebagian besar peruntukan tanah wakaf tersebut masih terbatas untuk tujuan sarana ibadah. Dari total tanah wakaf yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia, 83% di antaranya dipergunakan untuk masjid dan mushalla. Sisanya untuk lembaga sosial-keagamaan, sekolah, dan pemakaman. Hanya segelintir saja tanah wakaf yang digunakan untuk kegiatan yang bersifat produktif.[2]

Sejauh ini belum pernah diidentifikasi berapa luas tanah wakaf produktif yang dimanfaatkan untuk usaha pertanian. Lalu, dari sini, berapa banyak tanah wakaf yang telah mengintegrasikan berbagai komponen dan pilar agenda reforma agraria. Untuk itu, sosialisasi perlu lebih digencarkan agar tumbuh kesadaran luas bahwa wakaf tidak hanya untuk ibadah dalam arti sempit, namun juga penting dilakukan untuk mewujudkan "ekonomi solidaritas sosial,"[3]—termasuk yang diupayakan melalui wakaf agraria.

Berdasarkan sintesis atas, dan pembelajaran dari, tiga bab terdahulu, penulis mengidentifikasi tujuh model wakaf agraria yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam rangka memadukan aspek-aspek pelaksanaan wakaf dengan tiga komponen agenda

---

[2] Dikutip dari ToR International Conference on "Waqf and Economic Growth," diselenggarakan oleh Badan Wakaf Indonesia dan Universitas Trisakti, Jakarta, 9-11 November 2016.

[3] Ekonomi Solidaritas Sosial (ESS) adalah pendekatan pembangunan ekonomi yang berbasis etika dan nilai serta digerakkan oleh masyarakat sendiri dan jaringan pendukungnya. ESS ini tidak didasarkan pada satu ideologi politik maupun model ekonomi tertentu, namun mendasarkan diri pada prinsip-prinsip demokrasi, pluralisme, deliberasi, persamaan, keadilan, mutualisme, inklusifitas dan kreativitas. Untuk pengantar awal mengenai beberapa konsep dan praktik ESS, silahkan dicermati tulisan ini: http://www.perempuanmemimpin.com/2015/09/ekonomi-solidaritas-sosial-ess-pendahuluan-konsep-dan-praktek-ess (diakses pada 20 Januari 2019). Untuk kajian yang lebih lengkap mengenai ESS ini lihat, misalnya: Fonteneau et al. (2010) dan Kawano et al. (2009).

reforma agraria. Sebagian dari tujuh model ini sebenarnya telah dipraktikkan pada empat kasus wakaf yang diuraikan pada Bab 4. Tentu saja, di luar tujuh model ini masih terbuka kemungkinan model lain yang bisa diupayakan dan dikembangkan lebih lanjut.

Model Kontra-Fragmentasi

Yang dimaksud dengan model kontra-fragmentasi adalah wakaf atas lahan pertanian dengan luas *di bawah batas maksimum* oleh pemiliknya untuk menjamin agar lahan itu tetap utuh, tidak terpecah karena pewarisan, dan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan kepada keturunannya. Pewakafan melalui model ini sejalan dengan Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam yang berisi ketentuan untuk mencegah fragmentasi tanah karena proses pewarisan, mempertahankan kesatuan tanah seperti keadaannya semula, dan mengupayakan tanah itu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. Skema wakaf menjadi solusi legal untuk menjalankan ketentuan dalam Pasal 189 ini.

Dalam arti demikian, pewakafan melalui model pertama ini dapat digolongkan ke dalam kategori *waqf ahlî*. Dalam model pertama ini, penekanan bahwa luas tanah yang diwakafkan tidak melebihi batas maksimum penguasaan lahan perlu benar-benar diperhatikan.[4] Penekanan ini pada dasarnya adalah suatu langkah antisipatif untuk menghindarkan kemungkinan wakaf dijadikan sebagai mekanisme kontra-pembaruan (*counter-reform*). Sebagai misal, wakaf dilakukan justru sebagai skema untuk memudahkan konsolidasi dan akumulasi tanah oleh sebuah klan, atau wakaf dilakukan untuk menghindarkan tanah-tanah yang melampaui ketentuan batas maksimum dari program land reform, ataupun

[4] Ketentuan mengenai batas maksimum ini diatur dalam UU. No. 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

untuk mendapatkan pengurangan kewajiban pajak dengan cara yang tidak semestinya.[5]

Model Konsolidasi

Model pewakafan kedua adalah konsolidasi, yaitu *wakaf gabungan* yang dilakukan oleh sejumlah petani miskin atas lahan pertanian gurem yang mereka miliki. Pewakafan melalui model ini sangat sesuai untuk mengonsolidasikan lahan pertanian yang sangat sempit (kurang dari 0,5 ha) agar tidak terfragmentasi lebih lanjut dan agar bisa diusahakan bersama pada skala keekonomian yang lebih optimal dan produktif.

Untuk mewujudkan model kedua ini, para petani gurem dapat difasilitasi untuk berembug dan menghasilkan kesepakatan untuk mewakafkan tanahnya kepada satu lembaga yang mereka bentuk bersama, entah dalam bentuk koperasi, badan usaha milik petani, yayasan dan lain sebagainya. Selanjutnya, lembaga yang mereka bentuk ini menjadi *nazhir* yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf hasil konsolidasi lahan gurem. Lembaga itu pula yang bertanggung jawab untuk memastikan agar berbagai manfaat dari hasil pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf itu dapat terdistribusi secara adil di antara para *wakif* dan keturunannya, sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama.

Model kedua ini pada dasarnya diinspirasi oleh gagasan Prof. Sajogyo mengenai land reform dengan model konsolidasi. Menyadari keengganan rezim Orde Baru menjalankan kebijakan reforma agraria, beliau lantas mengusulkan pelaksanaan program land reform yang diberlakukan justru terhadap golongan petani yang paling gurem, yaitu mereka yang menguasai tanah pertanian

[5] Terima kasih kepada Muhammad Nashirulhaq yang mengingatkan kemungkinan penyalahgunaan wakaf ini. Lihat: Nashirulhaq (2018).

kurang dari 0,2 ha. Prof. Sajogyo mengusulkan agar tanah-tanah yang sangat sempit ini dikonsolidasikan oleh pemerintah (tentu saja, dengan memberikan kompensasi kepada para pemiliknya). Pengelolaan tanah yang dikonsolidasikan ini lantas diserahkan kepada Badan Usaha Buruh Tani (BUBT) yang anggotanya adalah para bekas pemilik tanah itu sendiri.[6]

Wakaf agraria model kedua juga mengadopsi pendekatan konsolidasi semacam ini. Namun, berbeda dari usulan BUBT dari Prof. Sajogyo, dalam model wakaf ini konsolidasi tanah gurem dijalankan berdasarkan inisiatif dari para pemilik tanah itu sendiri melalui skema wakaf gabungan. Sementara peranan BUBT seperti diusulkan Prof. Sajogyo dijalankan oleh lembaga yang dibentuk bersama oleh para *wakif* tersebut. Lembaga inilah yang berperan sebagai *nazhir* yang mengelola dan mengembangkan tanah wakaf hasil konsolidasi tersebut. Dalam menjalankan peran ini, *nazhir* bahkan dapat melakukan kegiatan yang lebih luas dan tidak dapat dilakukan oleh BUBT, misalnya menghimpun wakaf tunai dari berbagai pihak untuk diinvestasikan di atas tanah wakaf tersebut.

Model Donasi Utama

Dalam model ketiga ini, wakaf atas tanah dan harta benda lainnya dilakukan oleh satu atau beberapa donatur utama, baik bersifat perseorangan atau badan hukum/organisasi. Tanah yang diwakafkan ini bisa merupakan kepunyaaan donator utama itu sendiri, ataupun dibeli dari para petani gurem untuk kemudian dikonsolidasikan demi kepentingan petani gurem bersangkutan (kombinasi model wakaf yang kedua). Donatur utama ini lantas mewakafkan tanah itu untuk menjamin hak garap atau manfaat ekonomi lainnya bagi para petani miskin yang berada di sekitar

[6] Tentang gagasan Badan Usaha Buruh Tani ini, lihat: Sajogyo (1976) dan ulasannya oleh Billah et al. (1984).

lokasi tanah wakaf atau bagi para petani gurem yang tanahnya telah dikonsolidasikan.[7] Wakaf dalam arti semacam ini termasuk ke dalam kategori *waqf khayrî* karena pemanfaatnya mencakup masyarakat umum dan tidak terbatas pada sanak keluarga *wakif* semata.

Apabila donator utama ini lebih dari satu, maka bisa saja dibuat satu skema di mana kontribusi wakaf diwujudkan dalam bentuk yang berlainan namun saling melengkapi. Sebagai misal, sebagian donator berkontribusi pada tanah wakaf, sebagian pada sarana produksi dan alsintan (alat dan mesin pertanian), sebagian lain pada pembiayaan tenaga ahli, dan lain sebagainya.

Model *Crowd Funding*

Model keempat adalah pewakafan melalui *crowd funding*, yaitu pengadaan tanah wakaf dan harta benda wakaf lain dalam rangka pelaksanaan reforma agraria yang pembiayaannya berasal dari dana publik. Mekanisme penggalangan dana publik ini dapat ditempuh secara konvensional, misalnya dengan menghimpun zakat mal, infak, maupun sedekah. Namun selain dengan cara ini, penggalangan dana juga dapat dilakukan melalui berbagai media sosial atau platform online untuk penggalangan dana kepedulian sosial. Sebagai misal, era revolusi industri 4.0 dewasa ini telah melahirkan teknologi semacam *Blockchain* yang memudahkan transaksi wakaf online maupun mekanisme pelaporannya secara transparan. Dana yang berhasil dihimpun melalui kedua cara ini lantas dibelikan tanah atau harta benda lain untuk diwakafkan dalam rangka pelaksanaan agenda reforma agraria.

Dalam model wakaf agraria ini, pihak inisiator-lah yang bertanggung jawab atas pengembangan proyek wakaf untuk

[7] Dalam model BUBT yang diusulkan oleh Prof. Sajogyo, peran yang dijalankan oleh donator semacam ini dijalankan oleh pemerintah.

agenda reforma agraria yang ditawarkan kepada masyarakat luas untuk didanai. Pihak inisiator ini dapat memerankan diri sebatas sebagai penyalur wakaf tunai tersebut. Atau lebih jauh, ia juga dapat berperan sebagai pelaksana langsung proyek wakaf agraria yang ia tawarkan. Dalam kasus terakhir ini, pihak inisiator juga bertanggung jawab sepenuhnya atas pengadaan tanah wakaf, pengelolaan dan pengembangannya, serta distribusi manfaatnya. Pihak inisiator di sini bisa berupa perseorangan, namun juga bisa berupa lembaga atau organisasi seperti badan amil zakat, lembaga pengelola wakaf, organisasi sosial-keagamaan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lain sebagainya.

Model Integrasi dengan Land Reform *by Leverage*

Model kelima ini adalah skema wakaf yang diintegrasikan dengan aksi land reform dari bawah (*by leverage*) yang diorganisir oleh serikat petani atau gerakan pedesaan lainnya. Pengalaman selama ini telah mengajarkan bahwa banyak tanah yang berhasil dikuasai oleh petani dengan susah payah dan penuh perjuangan akhirnya terlepas dari tangan mereka, termasuk melalui proses diferensiasi dan fragmentasi yang berlangsung di antara mereka sendiri. Proses semacam ini mengantarkan pada pelepasan tanah pada satu pihak dan akumulasinya pada pihak yang berbeda. Hall et al. (2011) menyebut hal ini sebagai proses "*intimate exclusion*" karena para pelakunya adalah sesama petani yang sering saling kenal satu sama lain.

Wakaf bisa menjadi solusi atas kecenderungan guremisasi dan bahkan kehilangan tanah semacam itu. Sebagaimana uraian terdahulu, harta benda wakaf tidak dapat dialihkan penguasaan dan fungsinya kepada pihak lain dan untuk tujuan di luar yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf. Lebih dari itu, ketika tanah yang telah dikuasai para petani itu dikelola sebagai "sumber daya bersama" dalam bentuk tanah wakaf, maka skala ekonominya

akan meningkat sehingga dapat diusahakan secara lebih efisien dan produktif. Selain itu, dengan dijadikan sebagai tanah wakaf, maka dimungkinkan bagi *nazhir* untuk menggalang wakaf tunai atau harta benda wakaf lainnya (sarana irigasi, sarana produksi, alat dan mesin pertanian, gudang dan lain sebagainya) yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan produksi di atas tanah wakaf tersebut.

Nazhir yang dipercaya untuk mengelola tanah wakaf hasil pelaksanaan land reform ini bisa ditunjuk serikat tani lokal yang menaungi para petani yang terlibat aksi land reform. Dengan cara ini, maka serikat tani lokal akan semakin relevan dan dibutuhkan peranannya pasca-redistribusi lahan. Jadi, tidak semakin lemah peranannya dan bahkan cenderung kehilangan relevansi, seperti kecenderungan yang banyak terjadi di sejumlah lokasi terutama setelah lahan yang diredistribusi itu diakui dan dilegalisasi oleh pemerintah.

Berbeda dari lima model di atas yang sumber inisiatifnya berasal dari masyarakat, dua model wakaf agraria yang dibahas terakhir ini melibatkan peran pemerintah dalam pelaksanaannya.

Model Tanah Wakaf Desa

Dalam model ini, agenda reforma agraria dilaksanakan melalui pemerintah desa yang berperan aktif dalam menciptakan landasan legal bagi reforma agraria skala desa sekaligus merintis langkah-langkah konkret pelaksanaannya. Hal ini dapat dimulai dari penerbitan Peraturan Desa (Perdes) mengenai pengadaan lahan pertanian pangan kolektif untuk tujuan reforma agraria. Perdes ini antara lain memuat lokasi lahan pertanian kolektif yang direncanakan, sumber-sumber pendanaannya, pengelolaannya, dan penerima manfaatnya. Berdasarkan Perdes ini, pengadaan lahan kolektif bisa dilakukan dengan pembukaan lahan pertanian

baru jika memang masih dimungkinkan. Jika tidak, maka lahan kolektif itu dapat merupakan gabungan dari beberapa sumber berikut ini: penyisihan sebagian aset tanah milik desa, hibah atau wakaf tanah dari pihak ketiga, ataupun pembelian tanah-tanah guntai (*absentee*) atau kelebihan batas maksimum di desa. Biaya yang dibutuhkan untuk pembelian ini dapat disisihkan dari dana desa yang jumlahnya saat ini cukup besar, atau dari penggalangan dana publik (termasuk zakat, infak, sedekah dan wakaf tunai).

Tanah yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber ini kemudian diikrarkan sebagai tanah wakaf desa yang ditujukan untuk agenda reforma agraria. Karena dijalankan pada skala desa, penggunaan tanah wakaf desa ini dapat mencakup kombinasi berbagai bentuk tata guna tanah yang sekaligus diintegrasikan dengan penataan ruang di desa. Sebagai misal, sebagian tanah wakaf desa itu dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian dengan peruntukan komoditas pangan, perkebunan, ataupun kombinasi keduanya. Sebagian yang lain dapat dijadikan sebagai hutan desa untuk fungsi lindung, embung desa untuk persediaan air, dan lain sebagainya. Adapun penerima manfaatnya diprioritaskan bagi warga desa yang miskin, petani tak bertanah, perempuan kepala keluarga, keluarga muda yang membutuhkan akses lahan, dan kelompok lemah/marjinal lainnya.

Nazhir dari tanah wakaf desa ini dapat dijalankan secara langsung oleh pemerintah desa sendiri ataupun dijalankan oleh sebuah badan/lembaga yang dibentuk melalui Peraturan Desa untuk tujuan khusus ini. Terlepas dari pihak mana yang ditunjuk sebagai *nazhir*, sebuah aturan yang rinci perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa yang berisi berbagai aspek dari ikrar wakaf untuk pelaksanaan reforma agraria ini, tugas dan tanggung jawab *nazhir*, jenis-jenis manfaat yang dapat disediakan, pihak-pihak yang berhak menjadi penerima manfaat, mekanisme distribusi manfaat, dan aturan-aturan lain yang diperlukan.

Model Integrasi dengan Land Reform Pemerintah

Model pewakafan terakhir adalah integrasi wakaf dengan program land reform yang dijalankan oleh pemerintah. Keluarnya Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria telah memungkinkan redistribusi tanah dengan skema hak yang bersifat kolektif. Hal ini menyediakan koridor legal bagi upaya integrasi semacam di atas. Sebagai misal, para peserta program land reform dapat difasilitasi untuk berembug dan menyepakati pewakafan tanah yang mereka terima dengan hak kolektif. Tanah wakaf ini kemudian dikelola dan dikembangkan secara produktif oleh *nazhir* yang dalam hal ini adalah lembaga/badan hukum yang mereka bentuk bersama.

Seperti telah disinggung di depan, melalui cara pewakafan semacam ini maka upaya penggalangan harta benda wakaf yang lain akan dapat dilakukan dalam rangka optimalisasi produksi di atas tanah wakaf tersebut. Hal ini tidak mungkin dilakukan jika tanah tersebut dipertahankan dengan status hak kepemilikan kolektif semata tanpa dirancang lembaga yang dapat mengelola dan mengembangkannya secara lebih optimal. Di sinilah terletak keunggulan wakaf yang tidak hanya merupakan sebuah skema untuk penataan penguasaan tanah dan penggunaannya, namun pada saat yang sama juga merupakan skema untuk pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf dan harta benda wakaf lainnya secara produktif dan berkelanjutan.

Menutup Bab 5 ini, dalam Tabel 5.1 berikut dirangkumkan ketujuh model operasional wakaf agraria yang telah dipaparkan di atas. Pada setiap model ini juga diilustrasikan apa saja potensi objek tanah yang dapat dijadikan sebagai harta benda wakaf dan kelompok masyarakat mana saja yang dapat menjadi penerima manfaatnya.

Tabel 5.1. Tujuh Model Pewakafan dalam Rangka Agenda Reforma Agraria

Model Pewakafan	Objek Tanah yang akan Dijadikan Harta Benda Wakaf	Penerima Manfaat
1. Model kontra-fragmentasi	Ditujukan atas tanah pertanian *di bawah batas luas maksimum* yang terancam akan menjadi gurem karena proses pewarisan	Ahli waris yang membutuhkan
2. Model konsolidasi	Ditujukan atas tanah-tanah pertanian gurem yang diwakafkan oleh para pemiliknya sendiri kepada lembaga yang mereka bentuk bersama (diinspirasi oleh ide BUBT dari Prof. Sajogyo)	Para pemilik tanah semula
3. Model donor utama	Ditujukan untuk membeli dan mengonsolidasikan tanah pertanian gurem (kombinasi model pewakafan kedua) atau untuk melakukan pengadaan tanah wakaf baru	Para pemilik tanah semula atau petani miskin secara umum
4. Model *crowd funding*	Ditujukan untuk membeli dan mengonsolidasikan tanah pertanian gurem (kombinasi model pewakafan kedua) atau untuk melakukan pengadaan tanah wakaf baru	Para pemilik tanah semula atau petani miskin secara umum
5. Model integrasi dengan land reform *by leverage*	Ditujukan untuk mengintegrasikan wakaf dengan inisiatif land reform dari bawah yang diorganisir oleh gerakan petani atau gerakan pedesaan lainnya	Petani miskin yang membutuhkan
6. Model tanah wakaf desa	Ditujukan untuk mengembangkan aset desa berupa wakaf lahan pangan atau hutan desa melalui berbagai sumber pendanaan (dana desa, donor utama, *crowd funding*, dsb)	Warga desa yang miskin dan yang membutuhkan
7. Model integrasi dengan land reform pemerintah	Ditujukan untuk mengintegrasikan wakaf dengan program land reform yang dilaksanakan pemerintah terutama melalui integrasi wakaf dengan skema hak kepemilikan kolektif	Petani peserta program

Wakaf Agraria

6

SKEMA WAKAF AGRARIA JUGA BERLAKU UNTUK NON-MUSLIM

Di tengah potensi wakaf yang sangat besar semacam ini, sering muncul pernyataan skeptis bahwa signifikansi wakaf agraria yang diuraikan di atas hanya berlaku di antara umat Islam semata. Bukankah wakaf merupakan skema legal dan kelembagaan yang berasal dari hukum Islam? Apabila skema ini diterapkan, tidakkah hal tersebut akan membatasi para pelaku dan penerima manfaatnya di antara umat Islam semata? Lalu, bagaimana dengan warga desa miskin, petani gurem, atau buruh tani yang memeluk agama dan kepercayaan lain? Apakah kalangan non-Muslim ini juga memiliki peran dan hak yang sama dalam hal pelaksanaan wakaf untuk agenda reforma agraria?

Anggapan bahwa wakaf agraria berlaku untuk umat Islam semata ini sesungguhnya sama sekali tidak tepat dan lahir karena faktor ketidakmengertian belaka. Sayangnya, anggapan keliru ini

juga berkembang luas di kalangan masyarakat Muslim sendiri. Padahal, jika konsepsi wakaf dalam hukum Islam (fikih) maupun UU Wakaf (UU No 41 Tahun 2004) dicermati dengan baik, maka anggapan demikian tidak sepenuhnya benar dan perlu diperinci lebih lanjut.

Memang disadari bahwa skema wakaf tidaklah tunggal. Seperti telah diulas pada Bab 3 terdahulu, terdapat tiga jenis wakaf yang diamalkan sepanjang sejarah Islam, yaitu wakaf keagamaan, wakaf derma (filantropi), dan wakaf keluarga (*ahli*). Oleh karena itu, klarifikasi mengenai inklusivitas skema wakaf dan kedudukan warga non-Muslim di dalamnya juga tidak dapat dilepaskan dari perbedaan ketiga jenis wakaf ini. Untuk itu, di bawah ini akan dibahas lebih rinci kedudukan warga non-Muslim dalam ketiga jenis wakaf tersebut, baik menurut ketentuan fikih (hukum Islam) maupun UU Wakaf.

Kedudukan Non-Muslim Menurut Hukum Islam

Apakah orang yang berwakaf atau *wakif* dipersyaratkan harus seorang Muslim, ataukah wakaf boleh dilakukan pula oleh non-Muslim? Demikian pula, apakah yang berhak menerima manfaat dari harta benda wakaf terbatas pada umat Islam saja, ataukah seorang non-Muslim juga dibolehkan menjadi penerima manfaat? Pertanyaan semacam ini ternyata telah menjadi bahan telaah ulama fikih, sebagaimana akan diuraikan berikut ini.

Wakaf yang Dilakukan Non-Muslim

Mengenai pertanyaan pertama, semua ulama madzhab bersepakat bahwa pelaku wakaf (*wakif*) tidak dibatasi hanya bagi pemeluk Islam semata. Sebaliknya, wakaf boleh dilakukan oleh siapa pun, terlepas dari agama dan keyakinan yang dianutnya, sejauh terpenuhi semua ketentuannya.

> "Hak untuk melakukan wakaf tidak terbatas pada umat Islam saja. Orang non-Muslim pun diperbolehkan untuk melakukan wakaf dengan ketentuan yang sama seperti wakafnya orang Muslim, dan apabila wakaf mereka valid (sah) maka ia harus diperlakukan seperti wakafnya orang Muslim" (Abdullah 2005: 48).

Memang, di kalangan semua madzhab fikih tidak ada satu pun yang menggugat kebolehan non-Muslim untuk melakukan wakaf. Kebolehan ini bersifat mutlak apabila wakaf itu termasuk jenis wakaf derma (filantropi), baik yang ditujukan untuk publik secara umum maupun terbatas untuk keluarga *wakif* semata.

> "... adalah sah pewakafan yang dilakukan oleh Muslim maupun non-Muslim yang ditujukan untuk kepentingan orang miskin, untuk penyediaan kebutuhan hunian dan air, dan untuk segala bentuk kebajikan yang diterima dalam agama apa pun dan tidak diingkari oleh syari'at mana pun" (Abu Zahroh 1959: 97).

Dengan demikian, sejauh wakaf itu untuk kebajikan (*al-birr*) yang diterima secara universal, maka pelaku wakaf terbuka untuk siapa saja, baik Muslim ataupun non-Muslim. Sebaliknya, apabila wakaf itu ditujukan untuk kemaksiatan, misalnya untuk penyediaan lokasi perjudian atau hiburan malam, maka hal itu sama sekali tidak dibenarkan dan akan dianggap batal, siapa pun pelaku wakafnya (Abdullah 2005: 49).

Namun, bagaimana jika wakaf yang dilakukan termasuk jenis wakaf keagamaan, misalnya untuk tempat ibadah? Sebagai misal, apakah diperbolehkan bagi seorang Yahudi melakukan wakaf untuk sinagognya, atau bahkan untuk masjid? Mengenai masalah ini, terdapat keragaman opini hukum di antara empat madzhab utama dalam golongan Islam Sunni.

Menurut madzhab Maliki, hukum wakaf keagamaan ini dikembalikan kepada aturan agama yang diyakini oleh *wakif* itu

sendiri. Apabila tujuan wakaf itu diperbolehkan oleh agamanya, maka hukumnya sah, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, wakaf untuk gereja yang dilakukan seorang Kristiani dianggap sah oleh madzhab ini karena hal demikian sejalan dengan aturan agamanya. Sebaliknya, jika orang yang bersangkutan melakukan wakaf untuk masjid, maka hukumnya tidak sah karena hal ini bertentangan dengan ajaran agamanya (Abu Zahroh 1959: 92).

Berbeda dengan pendapat hukum di atas, madzhab Syafi'i dan Hanbali menekankan bahwa wakaf keagamaan harus dinilai dari ajaran hukum Islam dan bukan menurut aturan agama pelaku wakaf. Jadi, kalau dibenarkan oleh aturan hukum Islam, maka wakaf itu sah, dan demikian pula sebaliknya. Karena itu, boleh bagi seorang non-Muslim berwakaf untuk masjid, namun tidak untuk gereja, sinagog, kuil dan tempat peribadatan lainnya (Abu Zahroh 1959: 93–94).

Madzhab Hanafi memiliki pandangan yang berbeda lagi. Menurutnya, agar wakaf dinilai sah, maka ia harus sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam maupun agama si pelaku wakaf. Dengan demikian, wakaf untuk tujuan keagamaan yang berbeda dari agama yang dipeluk pelaku wakaf (misalnya seorang Muslim berwakaf untuk gereja atau seorang non-Muslim untuk masjid), dinilai tidak sah karena pasti bertentangan dengan aturan salah satu agama yang terlibat. Namun, jika wakaf itu tidak menyalahi aturan agama mana pun—misalnya ditujukan untuk filantropi sosial—maka wakaf itu dianggap sah, siapa pun pelakunya (Abu Zahroh 1959: 97).[1]

Berdasarkan uraian di atas, menjadi jelas bahwa wakaf boleh dilakukan oleh siapa saja, dengan latar belakang agama dan keyakinan apa pun. Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan

[1] Pandangan terakhir ini juga dianut oleh sebagian kelompok dalam madzhab Maliki (Abdullah 2005: 49).

ulama hanya menyangkut kasus ketika wakaf itu dilakukan untuk tujuan keagamaan di luar agama yang dianut oleh pelaku wakaf. Namun, kalau wakaf tersebut dilakukan untuk tujuan kebajikan yang bersifat universal, semua ulama bersepakat bahwa hal ini terbuka untuk siapa saja yang ingin melakukannya. Sebagaimana dimaklumi bersama, tujuan wakaf agraria termasuk ke dalam jenis wakaf yang terakhir ini, sehingga terbuka untuk siapa saja.

Non-Muslim sebagai Penerima Manfaat Wakaf

Jika wakaf pada dasarnya boleh dilakukan oleh siapa saja termasuk non-Muslim, lantas apakah penerima manfaatnya juga bersifat terbuka atau hanya terbatas pada umat Islam semata?

Mengenai masalah ini, jawabannya juga tergantung pada jenis wakaf apa yang dilakukan. Apabila wakaf itu untuk tujuan keagamaan, penerima manfaatnya tentu terbatas pada pemeluk agama yang bersangkutan. Sebagai misal, penerima manfaat itu terbatas pada umat Islam saja apabila wakafnya berupa masjid, pada pemeluk agama Kristen saja jika berupa gereja, demikian seterusnya.

Adapun jika wakaf itu dilakukan untuk tujuan kebajikan universal (wakaf derma), maka penerima manfaat wakaf tersebut juga bersifat universal tanpa memandang latar belakang agama dan keyakinannya. Sebagaimana dinyatakan Abu Zahroh:

> "Wakaf yang diberikan untuk kelompok miskin, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim, merupakan bentuk *qurbah* [amal baik untuk mendekatkan diri pada Allah] dalam pandangan Islam, sebagaimana disepakati oleh para ahli fikih. Jadi, wakaf seorang Muslim kepada kaum miskin dan penderita sakit dari kalangan non-Muslim adalah amal baik (*qurbah*) yang dengannya yang bersangkutan telah mendekatkan diri pada Allah SWT, suatu sedekah yang darinya Muslim tersebut akan diberi

> pahala, serta akan dinilai di sisi Allah untuk diberikan pahala yang setimpal. Tentang hal ini, tidak ditemukan perbedaan pandangan sama sekali antara madzhab Syafi'i dengan Hanafi, Maliki dengan Hanbali, maupun Sunni dengan Syi'ah." (Abu Zahroh 1959: 97–98)

Dalam madzhab Hanbali, terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan di atas, yaitu bahwa wakaf boleh diberikan kepada non-Muslim yang tidak memusuhi umat Islam (*ahlu al-dzimmah*). Mereka ini "berhak untuk memiliki harta benda yang dihargai tinggi [dalam hukum Islam], demikian pula sedekah boleh diberikan untuk mereka" (Abu Zahroh 1959: 93). Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

> "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang [non-Muslim] yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil" (QS. Al-Mumtahanah: 9).

Penjelasan di atas mengesankan bahwa kalangan non-Muslim bisa menjadi penerima manfaat apabila wakaf ditujukan untuk kebajikan yang bersifat universal di mana sasarannya tidak boleh dipilih-pilih secara eksklusif. Lantas, apakah golongan ini juga berhak menjadi penerima manfaat jika wakaf itu termasuk wakaf *ahli*, yaitu ditujukan secara khusus untuk keluarga *wakif*? Ataukah yang berlaku di sini adalah ketentuan hukum waris di mana hak waris atas harta peninggalan seorang Muslim akan putus apabila ahli warisnya beragama selain Islam?

Menurut madzhab Hanbali, seorang Muslim juga boleh memberikan wakaf *ahli* kepada anggota keluarganya yang non-Muslim. Hal ini merujuk kepada wakaf yang pernah dilakukan oleh Shafiyyah, istri Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan bahwa Shafiyyah pernah memberikan wakaf kepada saudara lelakinya

yang beragama Yahudi (Abu Zahroh 1959: 94). Hal ini menjadi dasar hukum untuk menetapkan bahwa hak anggota keluarga sebagai penerima manfaat wakaf *ahli* tidak akan hilang, kendati yang bersangkutan memeluk agama selain Islam.

Seperti dimaklumi bersama, wakaf untuk agenda reforma agraria termasuk ke dalam jenis wakaf derma (filantropi) yang ditujukan untuk kebajikan universal. Dengan demikian, sesuai penjelasan di atas, maka penerima manfaatnya dapat mencakup warga miskin desa yang bukan Muslim. Mereka ini juga dapat menjadi penerima manfaat wakaf untuk agenda reforma agraria yang dikhususkan untuk keluarga *wakif* sendiri (yakni, wakaf *ahli*), seperti dalam wakaf model kontra-fragmentasi.

Kedudukan Non-Muslim Menurut UU Wakaf

Setelah inklusivitas skema wakaf diperlihatkan melalui uraian di atas, lantas bagaimanakah ketentuan dalam UU Wakaf mengatur hal ini? Melalui pemeriksaan yang cermat atas seluruh kandungan UU Wakaf, penulis menemukan bahwa inklusivitas skema wakaf ternyata juga tersurat di dalam UU ini.

Terkait dengan ketentuan mengenai *wakif*, UU ini juga tidak membatasi pelaku wakaf hanya di kalangan pemeluk Islam semata. Pasal 8 UU ini hanya mencantumkan empat persyaratan berikut bagi *wakif* perseorangan: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah dari harta benda yang hendak diwakafkan. Adapun persyaratan bagi *wakif* organisasi dan badan hukum adalah harus memenuhi aturan anggaran dasar masing-masing untuk mewakafkan harta benda milik organisasi atau badan hukum yang bersangkutan. Dari sini terlihat dengan jelas bahwa tidak ada satu pun di antara berbagai persyaratan itu yang menentukan agama apa yang harus dianut oleh *wakif*.

Demikian pula, UU Wakaf tidak memuat satu ketentuan pun yang mencegah masyarakat non-Muslim menjadi penerima manfaat harta benda wakaf. Memang, apabila harta benda wakaf diikrarkan untuk sarana dan kegiatan ibadah, maka ibadah yang dimaksud dalam UU ini adalah menurut agama Islam semata, misalnya masjid, mushalla, pesantren, dakwah, pengajian dan semacamnya. Akan tetapi, apabila harta benda wakaf diikrarkan untuk bantuan sosial, peningkatan ekonomi dan/atau untuk kesejahteraan umum, maka yang berhak menjadi penerima manfaatnya mencakup siapa pun yang memenuhi kriteria yang ditetapkan di dalam ikrar wakaf, tanpa dibatasi pada kalangan Muslim semata.

Memang, UU Wakaf mensyarakatkan saksi dan *nazhir* harus beragama Islam. Namun, ketentuan ini sama sekali bukan dimaksudkan untuk membatasi pelaku wakaf maupun penerima manfaatnya, melainkan untuk tujuan yang sama sekali berbeda. Saksi yang harus menyaksikan prosesi ikrar wakaf disyaratkan beragama Islam (Pasal 20) untuk memastikan bahwa peruntukan harta benda wakaf tidak menyalahi ketentuan syariah (Pasal 22), misalnya ditujukan untuk kegiatan-kegiatan yang mengandung kemaksiatan.

Demikian pula, *nazhir* yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan harta benda wakaf juga disyaratkan beragama Islam (Pasal 10) untuk memastikan bahwa semua pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariah (Pasal 43), misalnya saja tidak menggunakan uang riba. Namun, persyaratan semacam ini tidaklah berarti bahwa pengelolaan wakaf maupun pemanfaatannya dilakukan secara diskriminatif atas dasar perbedaan agama dan keyakinan.

Di luar dua peranan ini, keterlibatan non-Muslim dalam operasional pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sangat terbuka lebar. *Nazhir* bisa merekrut karyawan atau tenaga

ahli dari latar belakang agama dan keyakinan apa pun, sejauh tenaga dan keahlian mereka diperlukan untuk pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

Berdasarkan seluruh paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kasus wakaf yang ditujukan untuk agenda reforma agraria (wakaf agraria), kedudukan non-Muslim di dalamnya sepenuhnya setara dengan seorang Muslim, baik dalam posisi sebagai pelaku wakaf (*wakif*) maupun penerima manfaatnya. Hal ini mengingat wakaf agraria termasuk ke dalam kategori wakaf derma (filantropi sosial) yang ditujukan untuk meraih kebajikan yang bersifat universal, baik penerimanya bersifat umum atau terbatas pada anggota keluarga semata. Dengan demikian, maka kalangan non-Muslim dapat berpartisipasi penuh, dan sekaligus bakal terjamin semua haknya, dalam ketujuh model wakaf agraria yang telah penulis usulkan dalam Bab 5. []

Wakaf Agraria

7

PENUTUP

Demikianlah, dalam pembahasan enam bab sebelumnya penulis telah berupaya untuk menunjukkan signifikansi wakaf bagi pelaksanaan agenda reforma agraria (wakaf agraria) dalam rangka merespons berbagai persoalan struktural yang menjerat kehidupan petani. Secara lebih praktis, penulis juga telah mengidentifikasi tujuh model operasional pelaksanaan wakaf agraria ini. Lantas, penulis juga telah menunjukkan bahwa skema wakaf agraria ini bersifat inklusif dan tidak hanya berlaku untuk kalangan umat Islam semata, seperti yang biasa dikesankan selama ini.

Sebagai penutup uraian buku ini, penulis berkepentingan untuk menekankan tiga hal berikut dalam rangka memperkuat signifikansi dan kelayakan dari skema wakaf agraria ini. Pertama, tidak dapat diingkari bahwa wakaf memiliki dimensi religiusitas yang amat kental. Namun, kentalnya dimensi religiusitas ini tidak

kemudian menjadikan wakaf sebagai sebuah skema yang bersifat eksklusif di kalangan umat Islam saja. Justru sebaliknya, dimensi religiusitas ini dapat membangkitkan motivasi yang tinggi untuk mewujudkan "ekonomi solidaritas" yang bersifat inklusif dalam berbagai bentuk, termasuk melalui wakaf agraria.

Kedua, selain membangkitkan motivasi etis-religius yang tinggi untuk bersolidaritas sosial, wakaf juga dapat menanamkan kesadaran yang kuat atas sakralitas dari harta benda wakaf. Hal ini karena pada dasarnya harta benda wakaf telah dilepas semua ikatan kepemilikannya dari manusia untuk dikembalikan kepada Tuhan sebagai pemilik harta benda yang sejati. Dengan kesadaran ini, maka siapa pun yang bersinggungan dengan harta benda wakaf ini akan dituntut untuk memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi karena pada dasarnya ia berhadapan dengan harta benda milik Tuhan.

Last but not least, dimensi etis-religius semacam ini pada tataran psiko-politis dan historis juga sangat signifikan, terutama untuk konteks Indonesia. Sebab, secara langsung dimensi ini akan membuahkan dampak rehabilitatif pada kebijakan reforma agraria yang selama ini terus dituding sebagai agenda komunis. Stigma warisan Orde Baru ini akan runtuh ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa spirit keadilan sosial dan komitmen atas redistribusi sebenarnya bukanlah agenda komunis sama sekali, melainkan justru merupakan bagian penting dari konsepsi dan praktik wakaf itu sendiri. Hal ini dapat dibuktikan dari berbagai inisiatif wakaf yang selama ini telah dilakukan oleh masyarakat luas yang ternyata secara konkret telah berhasil mewujudkan beberapa komponen dan pilar reforma agraria. []

EPILOG:
WAQF-PRENEURSHIP: INOVASI UNTUK KEADILAN AGRARIA

Dr. Hilman Latief[*)]

Wakaf adalah praktik filantropi Islam yang mulai banyak inovasinya dibandingkan dengan praktik zakat. Alasannya sederhana saja: apabila zakat merupakan sebuah ajaran normatif (salah satu rukun Islam) yang aturannya sebagian sudah dijelaskan dalam al-Qur'an maupun hadits secara cukup detail, wakaf nampaknya lebih bersifat terbuka. Zakat sering dipahami sebagai bagian dari bentuk kegiatan *ta'abbudî*, yaitu praktik ibadah keagamaan, dan oleh karena itu "inovasi"-nya banyak keterbatasan, akan tetapi wakaf, meskipun terkait keagamaan, lebih dilihat sebagai sebuah mekanisme pengelolaan aset, dan karena itu bisa lebih fleksibel. Pembatas dari praktik wakaf hanya satu, yaitu "keabadian harta".

---

*) Dr. Hilman Latief adalah dosen dan peneliti filantropi Islam dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Ketua Badan Pengurus LAZISMU.

Dalam beberapa tahun terakhir, di Indonesia misalnya, konsep wakaf uang atau wakaf tunai mulai banyak digelorakan. Tidak sedikit lembaga amil zakat di Indonesia yang ikut-ikut memasuki wilayah wakaf ini, meskipun secara kelembagaan sebetulnya domainnya berbeda. Urusan zakat dan wakaf diatur oleh undang-undang yang berbeda, lembaga pengelola zakat dan wakaf juga berada dalam payung organisasi tidak sama: lembaga zakat di bawah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sementara lembaga wakaf di bawah Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Keterlibatan lembaga amil zakat dalam mengelola wakaf dan dana wakaf di Indonesia dilatarbelakangi beberapa faktor. *Pertama*, lembaga amil zakat di Indonesia saat ini mengelola dana sedekah dan bahkan donasi lainnya untuk kegiatan sosial maupun kemanusiaan, sehingga dana wakaf sebagai sebuah dana "kebajikan yang abadi" masih memungkinkan dikelola. *Kedua*, banyak lembaga wakaf di Indonesia yang masih fokus dalam pengelolaan aset, sementara dana-dana wakaf dalam bentuk tunai belum banyak tergarap. Sehingga, pengalaman lembaga amil zakat mengelola keuangan memberikan ruang bagi lembaga zakat untuk ikut mengelola dana dan bahkan aset wakaf. *Ketiga*, kerangka kerja dan terminologi yang dipakai oleh lembaga amil zakat pun sudah semakin luas, dan saat ini sering digunakan istilah filantropi Islam. Wakaf adalah bagian dalam bingkai filantropi Islam ini.

Dalam pembahasan yang cukup reflektif dalam naskah buku ini, penulis, Mohamad Shohibuddin, mencoba membangun paradigma baru dalam memahami dua hal, yaitu memahami wakaf dan memahami reforma agraria. Semangat yang dibangun dalam usulan gagasan penulis adalah bagaimana praktik wakaf saat ini bisa memberikan kontribusi terhadap akses masyarakat dalam memiliki atau menggunakan lahan pertanian secara sah dan tentu saja secara berkeadilan.

Saat ini, gagasan-gagasan baru sangat diperlukan, dan dibahas untuk kemudian diformulasikan secara lebih holistik tentang masa depan praktik wakaf di Indonesia, dan sekaligus mendukung implementasi reforma agraria. Lahan wakaf makin sempit, kemampuan dan kemauan orang untuk memberikan lahan semakin terbatas di satu sisi, tetapi di sisi yang lain secara finansial akumulasi dana yang akan diredistribusikan oleh para orang-orang kaya (*aghniyâ', the haves*) semakin banyak. Sehingga, perlu ditemukan kompromi teori yang dapat kita gunakan untuk menempatkan dan menerapkan praktik wakaf di Indonesia.

Saya memiliki dan menyaksikan beberapa pengalaman menarik tentang praktik wakaf saat ini. Dulu, tidak sedikit orang kaya yang mewakafkan tanahnya yang luas untuk kepentingan masyarakat, seperti untuk pembangunan masjid, lembaga pendidikan, makam, dan sebagainya. Saat ini, praktik tersebut masih terus berlangsung. Bahkan, ormas Muhammadiyah mendapatkan kepercayaan masyarakat berupa tanah wakaf yang jumlahnya jutaan meter persegi, dan sebagian tidak atau belum termanfaatkan dengan baik. Di beberapa daerah, pimpinan Muhammadiyah "menolak" tanah wakaf dan menyarankan kepada *wakif* (pewakaf) untuk menghibahkan aset tanahnya itu. Alasannya, bila diwakafkan, maka biasanya *wakif* memberikan amanah yang terkadang tidak mudah menunaikannya. *Wakif* menyerahkan tanahnya untuk dibangun masjid, sementara pada saat yang sama dana yang dibutuhkan untuk membangun masjid cukup besar. Selain itu, terkadang posisi lahan wakafnya berada dalam lingkungan yang belum mendukung untuk berdirinya masjid, seperti akses jalan yang sulit, jauh dari keramaian, atau daerah yang penduduknya masih sedikit. Yang terjadi adalah, *wakif* menginginkan lahannya segera dibangun, sementara *nazhir* yang diberi tanggung jawab atau dititipi lahan masih harus berjuang mencari modal yang besar untuk pembangunan dan berhitung dengan manfaatnya. Kasus lain sebaliknya, seseorang

memiliki dana wakaf uang untuk pembangunan masjid. Lembaga yang dititipi uang harus berproses mencari lahan yang tepat untuk pembangunan masjid. Tentunya, pekerjaan itu tidak mudah karena harus ada kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pemilik tanah dan pemilik uang.

Dalam kasus di atas terlihat bahwa wakaf uang maupun wakaf lahan masih memiliki keterkaitan satu sama lain, yaitu akses penggunaan lahan yang akan dimanfaatkan sebanyak-banyaknya oleh masyarakat umum. Namun, tentu saja masih diperlukan upaya sistematis dalam membangun inovasi wakaf dalam kaitannya dengan reforma agraria agar bisa berdampak lebih luas dalam masyarakat Indonesia. Inovasi tersebut, menurut hemat saya, dapat dilihat dalam beberapa aspek.

Pertama, pemaknaan dan cakupan wakaf. Sebagaimana telah digambarkan dalam buku ini maupun sumber-sumber lainnya, wakaf merupakan satu bentuk transfer kepemilikan dan fungsi lahan dari seseorang maupun sebuah lembaga kepada pihak lain yang menjadi pengelola dan disebut *nazhir*. Selama ini, transaksi penggunaan lahan wakaf yang diserahkan biasanya ditentukan oleh *wakif*. Saat ini, ketika lahan semakin terbatas sementara kebutuhan masyarakat semakin beragam, maka pemahaman baru yang lebih kontekstual tentang kontrak *wakif* dan *nazhir* wakaf yang lebih fleksibel dibutuhkan saat ini. Artinya, *nazhir* atau pengelola harus mampu menegosiasikan kebutuhan publik dengan pemilik lahan.

Kedua, mobilisasi wakaf. Kepemilikan lahan luas barangkali masih ada hingga saat ini di tangan orang, keluarga atau lembaga tertentu. Namun, di tengah kondisi sosial ekonomi saat ini, ketersediaan lahan dan kebutuhan publik kadang tidak selalu selaras. Artinya, banyak lahan yang diwakafkan di daerah tertentu yang belum bisa dioptimalkan fungsinya, tetapi banyak juga lahan yang dibutuhkan publik namun memiliki harga mahal

karena berada di lokasi yang strategis. Karena itu, kreativitas dan inovasi penguasaan lahan untuk publik di lokasi-lokasi strategis masih mungkin dengan proses mobilisasi dana masyarakat. Hal ini seiring dengan menguatnya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan wakaf, namun pada saat yang sama berhadapan dengan masalah keterbatasan kepemilikan lahan dan kepemilikan dana. Konsep-konsep baru wakaf secara tunai menjadi rumusan yang sangat diperlukan saat ini untuk memudahkan mobilisasi dana untuk wakaf lahan.

Ketiga, pengelolaan wakaf. Penggunaan dan pengelolaan lahan wakaf secara produktif merupakan salah satu alternatif yang dapat mendorong penguatan reforma agraria. Reforma agraria tidak hanya terdapat pada aspek kepemilikan lahan, melainkan juga terhadap pemanfatatan lahan yang bisa berdampak ekonomi, baik secara kolektif/kelompok maupun individu masyarakat. Oleh karena itu, *nazhir* ditantang untuk dapat memiliki agenda yang jelas dan terukur dalam memanfatkan lahan wakaf, tidak hanya lahan-lahan luas yang berada di daerah-daerah pinggiran, melainkan lahan-lahan sempit yang berada di perkotaan namun strategis. Kita sudah melihat banyak lembaga yang sudah berani membangun ruko, restoran, ataupun perumahan dan apartemen untuk lahan-lahan wakaf yang berada di perkotaan, meskipun jumlahnya masih sedikit. Dalam konteks ini, konsep "*waqf-preneurship*" dengan investasi jangka pendek, menengah maupun panjang harus dapat dirumuskan secara cermat dan sistematis oleh *nazhir* dan pemilik lahan.

Keempat, pemanfaatan hasil tanah wakaf. Untuk memanfaatkan hasil tanah wakaf juga bukan perkara mudah karena *nazhir* harus memiliki program-program yang jelas terkait dengan kebutuhan lahan masyarakat. Reforma agraria tentu bukan perkara gampang. Ada proses panjang yang harus dilalui

untuk memperkuat kesadaran melalui gerakan yang dilakukan oleh NGO dan pusat-pusat studi, birokrasi dan anggota masyarakat. Saya kira sudah saatnya gerakan reforma agraria ini didukung dan didorong dengan memanfaatkan hasil-hasil inovasi wakaf. Sehingga, gerakan wakaf dan reforma agraria ini memiliki keselarasan, sebagaimana yang diharapkan oleh penulis buku ini.

Saya kira penulis buku ini memiliki keinginan yang besar, namun tentu untuk implementasinya membutuhkan waktu. Saya yakin, gerakan intelektual dan akademis untuk pengarusutamaan gagasan ini tidak akan menemukan bentuknya yang riil dan kuat dalam waktu dekat tanpa kesadaran baru tentang wakaf dan penguatan reforma agraria terus dipromosikan.

Bagaimanapun, gerakan filantropi dalam bentuk wakaf tentu harus terus berubah seiring perkembangan zaman. Untuk melakukan perubahan sosial yang berdampak panjang, filantropi dalam bentuk wakaf saja tidak cukup. Saat ini juga dibutuhkan *philanthro-preneurship*, yang dengan konsep tersebut reforma agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan mungkin dapat direkayasa. []

DAFTAR PUSTAKA

Abbasi, M. Z. (2012). The Classical Islamic Law of Waqf: A Concise Introduction. *Arab Law Quarterly, 26*(2), 121–153.

Abdullah, L. H. (2005). The Classical Islamic Law of Waqf: Comparative Approach. Ph.D Thesis, The University of Edinburg.

Abdullah, M. (2018). Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and Maqasid al-Shariah. *International Journal of Social Economics, 45*(1), 158–172.

Abu Zahroh, M. (1959). *Muhâdlarât Fî al-Waqf.* Ahmad 'Ali Mukhaymar.

Berger, P. (Ed.) (1999). *The Desecularization of the World: Resurgent Religion in World Politics.* Grand Rapids/ Washington, DC: William B. Eerdmans/Ethics & Public Policy Center.

Billah, M. M., Widjajanto, L., & Kristyanto, A. (1984). Segi Penguasaan Tanah dan Dinamika Sosial di Pedesaan Jawa (Tengah). Dalam S. M. P. Tjondronegoro & G. Wiradi. (Eds.). *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa* (hlm. 250–285).

Jakarta: Gramedia.

Borras Jr, S. M., & Franco, J. C. (2010). Contemporary Discourses and Contestations around Pro-Poor Land Policies and Land Governance. *Journal of Agrarian Change* 10(1): 1–32.

———. (2012). Global Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Change: A Preliminary Analysis. *Journal of Agrarian Change, 12*(1), 34–59.

BPS (Badan Pusat Statistik) (2014). *Potensi Pertanian Indonesia: Analisis Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013*. Jakarta.

———. (2018). *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2018*. Jakarta.

BWI (Badan Wakaf Indonesia). (2007). Pengertian Wakaf, http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/mengenal-wakaf/pengertian-wakaf.html. Diakses pada 5 Februari 2019.

BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan Universitas Trisakti. (2016). ToR International Conference on "Waqf and Economic Growth." http://bwi.or.id/index.php/in/agenda/1684-international-waqf-conference-and-call-for-papers-2016.html. Diakses pada 5 Februari 2019.

Darus, F., Ahmad Shukri, N. H., Yusoff, H., Ramli, A., Mohamed Zain, M., & Abu Bakar, N. A. (2017). Empowering Social Responsibility of Islamic Organizations through Waqf. *Research in International Business and Finance, 42*, 959-965.

Esposito, J. (Ed.) (2003). *The Oxford Dictionary of Islam*. Oxford: Oxford University Press.

Fonteneau, B., Neamtan, N., Wanyama, F., Morais, L.P. and de Poorter, M. (2010). *Social and Solidarity Economy: Building a Common Understanding*. Turin: International Training Centre of the International Labour Organization.

Feener, M. & Fountain, P. (2018). Religion in the Age of Development. *Religions* 9, 382. 1-23.

Fountain, P., Bush, R. & Feener, M. (Eds.) (2015). *Religion and the*

Politics of Development. New York: Palgrave Macmillan.

Gibson-Graham, J. K., Cameron, J., & Healy, S. (2006). Commoning as a Postcapitalist Politics. Dalam A. Amin & P. Howell. (Eds.). *Releasing the Commons: Rethinking the Futures of the Common* (hlm. 192–212). London: Routledge.

Hall, D. (2011). Land Grabs, Land Control, and Southeast Asian Crop Booms. *The Journal of Peasant Studies* 38(4): 837–57.

Hall, D., Hirsch, P., & Li, T. M. (2011). *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. Singapore: NUS Press.

Haynes, J. (2007). *Religion and Development: Conflict or Cooperation.* New York: Palgrave Macmillan.

Kahf, M. (2003). The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare. Paper at *The International Seminar on Waqf as a Private Legal Body*, 6-7 January 2003. Medan: The Islamic University of North Sumatra.

Kawano, E., Masterson, T. N., & Teller-Elsberg, J. (Eds.). (2009). *Solidarity Economy I: Building Alternatives for People and Planet*. Amherst: Center for Popular Economics.

KLHK (Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup) (2018). *Evolusi Kawasan Hutan, TORA dan Perhutanan Sosial.* Paparan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9. Jakarta.

Kozlowski, G. C. (1985). *Muslim Endowments and Society in British India*. Cambridge: Cambridge University Press.

KSP (Kantor Staf Presiden) (2016). *Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria, 2016-2019: Arahan dari Kantor Staf Presiden*. Jakarta.

Kuntowijoyo. (2004). *Islam Sebagai Ilmu*. Jakarta: Teraju-Mizan.

Maftukhan. (2015). Apa Saja yang Digolongkan Amal Jariyah? http://www.nu.or.id/post/read/56977/apa-saja-yang-digolongkan-amal-jariyah. Diakses pada 18 Maret 2019.

Monzer, K. (1992). Waqf and its Sociopolitical Aspects. Jeddah: The Islamic Research and Training Institute.

Nashirulhaq, M. (2018). Menggenapi Wakaf dengan Perspektif Gender dan Kelas. http://islambergerak.com/2018/10/melengkapi-wakaf-dengan-perspektif-gender-dan-kelas. Diakses pada 3 November 2018.

Perkasa, A. N. (2018). Memberi Jalan pada Penguasaan yang Adil: Telaah Kritis atas Gagasan Wakaf untuk Reforma Agraria dalam Sudut Pandang Tenaga Kerja. http://islambergerak.com/2018/11/memberi-jalan-pada-penguasaan-yang-adil. Diakses pada 6 Januari 2019.

Porter, D. J. (2002). *Managing Politics and Islam in Indonesia*. London and New York: Routledge Curzon.

Sajogyo. (1976). Kata Pengantar. Dalam M. Singarimbun & D. H. Penny, *Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

Sangkoyo, H. (2001). Pembaruan Agraria dan Pemenuhan Syarat-Syarat Sosial dan Ekologis Pengurusan Daerah. Dalam Tim Lapera. (Ed.). *Prinsip-Prinsip Reforma Agraria: Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat* (hlm. 91-112). Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.

Shohibuddin, M., Cahyono, E. & Bahri, A. D. (2017). Undang-Undang Desa dan Isu Sumberdaya Alam: Peluang Akses Atau Ancaman Eksklusi?" *Wacana* 19(36): 29–81.

Shohibuddin, M. (2016). Peluang dan Tantangan Undang-Undang Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, *21*(1), 1–33.

———. (2018a). *Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan dan Kajian Empiris*. Yogyakarta: STPN Press, PSA IPB, Sajogyo Institute dan KPA.

———. (2018b). Wakaf Sebagai Jalan Reforma Agraria. Ceramah pada Halal bi Halal Yayasan Sajogyo Inti Utama. Bogor, 14 Juli 2018.

———. (2019; akan terbit). Ketimpangan Agraria: Pendekatan Konseptual dan Implikasi Kebijakan. *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5(1).

Soetarto, E., & Agusta, I. (2012). Arah Baru Penurunan Ketahanan Pangan: 'Deruralization', 'Depeasantization', 'Deagrarianization.' Dalam A. Fariyanti, A. Rifin, S. Jahroh, & B. Krisnamurthi (Eds.), *Pangan Rakyat: Soal Hidup atau Mati 60 Tahun Kemudian* (hlm. 449–460). Bogor: Departemen Agribisnis IPB & PERHEPI.

Wiradi, G. (2000). *Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir*. Bogor: Sajogyo Institute, Akatiga, Konsorsium Pembaruan Agraria.

———. (2005). *Reforma Agraria Untuk Pemula*. Esrom Aritonang (ed.). Jakarta: Sekretariat Bina Desa.

———. 2009. *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. Mohamad Shohibuddin (ed.). Yogyakarta: STPN Press, Sajoyo Institute.

Wakaf Agraria

.....

LAMPIRAN:
CONTOH IKRAR WAKAF

SURAT PERNYATAAN
MEWAKAFKAN TANAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama	:	Hj. FATIMAH MASYHURI
nomor KTP	:	
tempat dan tanggal lahir	:	Tuban, 10 Februari 1948
alamat	:	Jl. Raya Bangilan Gang Kauman No 288, Bangilan, Tuban, Jawa Timur

dengan ini menyatakan mewakafkan harta pencaharian bersama (*gono gini*) berupa satu bidang tanah sawah dengan niat ibadah untuk diri sendiri dan untuk almarhum suami atas nama Drs. H. A. Muchtar.

Adapun data dan keterangan tanah yang diwakafkan beserta tujuan, fungsi dan peruntukannya dituangkan dalam beberapa Pasal sebagai berikut.

Pasal 1
Tanah yang Diwakafkan

1. Tanah yang diwakafkan adalah sebidang sawah seluas 3.149 m² yang berada di desa Sendang, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Lokasi tanah ini berbatasan dengan tanggul pengairan di sisi utara serta dengan tanah-tanah milik H. Pangat di sebelah selatan, H. Taris di sebelah timur, dan dengan di sebelah barat (bukti-bukti kepemilikan dan sketsa lokasi tanah terlampir).
2. Tanah ini diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya.

Pasal 2
Peruntukan dan Pemanfaatan

1. Tanah wakaf ini hanya boleh diperuntukkan untuk sawah dan tidak boleh dialihfungsikan.
2. Pemanfaatan tanah ini adalah sebagai *waqf ahly* untuk kesejahteraan Bani Masyhuri.

Pasal 3
Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari hasil pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf ini terdiri atas dua pihak sebagai berikut:

1. Perorangan, yakni generasi kedua (generasi cucu) Bani Masyhuri yang termasuk golongan anak yatim atau keluarga fakir miskin. Apabila golongan ini tidak dijumpai lagi di antara generasi kedua (cucu), maka dialihkan kepada generasi ketiga (cicit), dan begitu seterusnya.
2. Organisasi, yakni perkumpulan keluarga Bani Masyhuri (sepanjang masih ada dan menjalankan kegiatan).

Pasal 4
Pengelolaan dan Pengembangan

1. Tanah wakaf dikelola dan dikembangkan sebagai wakaf produktif.
2. Tanah wakaf tidak boleh diagunkan atau disewakan kepada pihak ketiga.
3. Apabila tanah wakaf dikerjakan oleh petani penggarap, maka penggarap tanah itu diutamakan berasal dari keluarga anggota Bani Masyhuri.
4. Perjanjian bagi hasil penggarapan tanah ditentukan melalui musyawarah mufakat antara nazhir dan petani penggarap dengan mengindahkan prinsip-prinsip keadilan.

Pasal 5
Ketentuan Alokasi Manfaat

Keuntungan bersih dari hasil pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di-*tasharruf*-kan untuk beberapa alokasi sebagai berikut:

1. Sebagai dana pendidikan dan kesejahteraan untuk penerima perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan alokasi sebanyak 60%. Adapun nama-nama penerima dan nilai uang atau manfaat lain yang dibagi ditentukan oleh *nazhir* berdasarkan skala prioritas.
2. Sebagai dana kegiatan untuk penerima organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan alokasi sebanyak 10%;
3. Sebagai dana pengembangan untuk biaya perawatan tanah atau modal produksi pada musim tanam berikutnya dengan alokasi sebanyak 20%; dan
4. Sebagai dana imbalan untuk nazhir dengan alokasi sebanyak 10%.

Pasal 6
Nazhir

1. Nazhir menerima tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangannya sesuai dengan hukum Islam dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Nazhir wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, 3, 4 dan 5 di atas.
3. Nazhir terdiri atas 3 (tiga) orang dengan komposisi sebagai berikut:
   a. Ketua perkumpulan keluarga Bani Masyhuri;
   b. Satu orang perwakilan dari generasi pertama (putra/putri) Bani Masyhuri;

c. Satu orang perwakilan dari keluarga wakif.

4. Susunan kepengurusan nazhir adalah sebagai berikut:
   a. Ketua nazhir dijabat secara *ex officio* oleh Ketua perkumpulan keluarga Bani Masyhuri (saat ini adalah K. Ahmad Fathoni Muhson);
   b. Anggota nazhir dijabat oleh Nyai Hj. Aisyah Masyhuri (perwakilan dari generasi pertama Bani Masyhuri) dan Laily Fauziyah (perwakilan dari keluarga wakif).
5. Apabila di antara nazhir yang tersebut di atas mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka dipilih nazhir yang baru dengan mempertahankan komposisi seperti dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
6. Apabila perwakilan dari generasi pertama Bani Masyhuri sudah tidak ada, maka dipilih di antara generasi kedua Bani Masyhuri dan demikian seterusnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguh-sungguhnya untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tuban, 1 Agustus 2018

Kami yang Menyatakan,

Hj. FATIMAH MASYHURI

Menyetujui,

M. Shohibuddin	**Laily Fauziyah**	**Ahmad Nashih Luthfi**	**Zahrotul Asma'**
Anak Pertama	Anak Kedua	Anak Ketiga	Anak Terakhir

Lampiran

Wakaf Agraria

INDEKS

A. Indeks Nama dan Tempat

Abu Hurairah 34
Aceh 48, 55
Aceh Besar 48, 55, 55n3, 56, 58, 59
Akmal, Afrizal xxiii, 55n3
Aziz, KH. M. Imam xvi, xxiii, xxxv

Badan Wakaf Indonesia (BWI) 39, 57, 59, 60, 63n1, 64, 64n2, 88
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 88
Bagir, Zainal Abidin xvi, xxiii, xli
Bahri, Adi D. xxiii, 50n1
Baitul Hikmah xxiv
Baitul Mâl xxxvii, xxxviii
Bank Dunia xliii
Banten 48, 52
Bappenas xxi, xxiii
Bogor xxi
Borras Jr, Saturnino 21, 24, 60, 61
Bukhari, Imam al- 35

Cikadongdong 52, 54

Direktorat Pemberdayaan Wakaf 63
Faruqi, Ismail xlvi
Fatimah, Hj. xxiii, 48
Franco, Jennifer C. 21, 24, 60, 61

Hanafi, mazhab 46, 78, 80
Hanbali, mazhab 78, 80

Ibnu 'Umar 35
Indonesia xlvii, xlviii, xlix, 47, 63, 64, 86, 88, 89
Institut Agama Islam Negeri xixn1, xlv, xlvi
Institut Pertanian Bogor (IPB) xixn1
Ismail, KH. Muhammad 50, 50n1

Jakarta, DKI xx
Jantho 55, 56
Jawa Timur xxiv, 48, 50
Jember xxv
Jombang 48, 50, 51, 52, 58, 59

Kementerian Agama 63

Kemitraan xxi, xxiii
Khaibar xxxvi, xxxvii, 35, 35n2
Khoiri, Ilham xxiii
Krueng Aceh 55, 56
Kuntowijoyo xlvii

Latief, Hilman xvii, xxiii, 87
LAZISMU xvii
Lombok xxxix
Luthfi, Ahmad Nashih xxiv

Madinah 35
Madrasah Aliyah Negeri xxv
Madrasah Aliyah Program Khusus xxv
Majelis Ulama Indonesia xliii
Malaysia xlv
Maliki, mazhab 77, 78n1, 80
Masjid An-Nur 51
Masjid Nabawi 35
Masjid Quba' 35
Masyhuri, Bani xxiv
Masyhuri, KH. xxv
Menteri Agama 57, 59
Mubarakfuri, Muhammad al- 35n1
Muchtar, A. xxiv
Muhammad SAW, Nabi xxxvi, xxxviii, 34, 35, 35n2, 80
Muhammadiyah 89
Mukhairiq 35
Muslim, Imam xi, 34
Muzadi, A. Muchith xxv

Nahdlatul Ulama xvi, xxxviii
Muktamar — xxxix; Munas — xxxix
Nashirulhaq, Muhammad xxin4, xxiii, 45n4, 66n5
Ngoro 50, 51, 52
Noegroho, Anang xxiii

Pakistan xlv
Pandeglang 48, 52, 54, 55, 58, 59
Perkasa, Andika Nur xxin4, xxiii
Pradiptyo, Rimawan xxiii
Pusat Studi Agraria IPB xxiii

Raudlatut Thalibin, Ponpes xxv
Rumah Wakaf Indonesia 52, 54

Sajogyo Institute xxiii, xxiv
Sajogyo, Prof. 66, 67, 68n7
Sangkoyo, Hendro 25-26
Senori 48, 50
Shafiyyah 80
Shohibuddin, Mohamad xvi, xlii, xliv, xlv, xlvii, xlix, 88, 92
Soeharto xliii
Sunni, golongan 77, 80
Syafi'i, madzhab 45, 78, 80
Syi'ah, golongan 80

Tuban 48, 50, 58, 59

'Umar bin Khathab xxxv-xxxix, 35, 35n1, 36
Universitas Gadjah Mada xvii, xli
Universitas Islam Negeri xlv, xlvi
Universitas Trisakti 64n2

White, Ben 7n4
Wiradi, Gunawan xxiii

Yayasan Sajogyo Inti Utama xx

B. Indeks Subyek

Adat 15
masyarakat — 9; wilayah — 9
Agama
instrumentalisasi — xlii-xliv, xlviii; konvergensi — xlii, xliv-xlv; objektifikasi — xlvii-xlviii; otentisitas — xliv; perspektif Weberian tentang — xlii; promosi Keluarga Berencana menggunakan — xliii; — dan aktivisme sosial xli, xlii, xliv; — dan etika kerja xlii; — dan ilmu xli, xlv-xlviii; — dan kapitalisme xlii; — dan pembangunan xlii-xlv, xlviii, xlix; — dan wacana kritis xlviii, xlviii*n*1; — sebagai sumber masalah xlii;
Agraria
diferensiasi — xxxviii, 4, 9, 16, 20, 21, 22, 57, 69; kajian — xxii; keadilan — 17, 20-21, 27, 40, 49, 51, 66, 87, 88, 92 (*lihat juga:* keadilan); kebijakan — (*lihat*: kebijakan); ketimpangan — (*lihat:* ketimpangan); krisis — (*lihat:* krisis); objek — (*lihat:* agraria, sumber-sumber); pembaruan — (*lihat:* reforma agraria); persoalan — xiii, 3-13, 14, 16, 17, 18, 25, 57, 58, 61, 85; perubahan — 3-7, 13, 60-61; polarisasi — 6-7; relasi sosial — (*lihat:* relasi sosial); subjek — 22; struktur — 4, 7, 12, 20, 23, 27, 30, 40; sumber-sumber — 15, 20, 21, 22, 26, 27, 61; tata pengurusan — (*lihat:* agrarian governance); transformasi — 6, 21
Agrarian/land governance 21
democratic — 21, 22; pro-poor — 21, 22
Agrarian reform (*lihat:* reforma agraria)
Agroekologi
kondisi — 43; perubahan — 9-13, 30, 60-61
Ahlu al-dzimmah 80
Air 25
cadangan/persediaan — 32, 72; daerah tangkapan — 14; kebutuhan — 77; — tanah 14; — sebagai sumber agraria 22
Akses (access)
dinamika — 28-29, 29; jenis-jenis kekuatan — 28n3; open — 61n5; perjuangan — 28, 28n3; teori — 28n2; — lahan pertanian (*lihat:* petani, akses lahan); — modal (*lihat:* modal, akses); — sumber daya alam 27
Anak
generasi — 48, 50, 51, 52, 58, 59; — soleh 34; — terlantar 38; — yatim (*lihat:* yatim piatu)
Arab, bahasa 33

Bahan bakar nabati (bio-energy) 30n5, 60, 61, 69

Bentang alam
karakteristik — 14; nilai strategis — 14; perubahan — (*lihat:* agroekologi, perubahan
Berkelanjutan
akses lahan yang — 30; amal kebajikan yang — 35n1; fungsi ekologis yang — 56; lahan pangan — (*lihat:* pangan, lahan abadi); manfaat harta wakaf yang — 36, 65, 72, 87, 88; pengelolaan lahan yang — 40; pertanian — 17, 27, 32; reforma agraria yang — 92
Buruh (perburuhan) (*lihat juga:* kerja, tenaga)
hubungan — 22; organisasi — 67, 67n6, 68n7; — migran 6; — pedesaan (*lihat:* desa, tenaga kerja); — tani xxxviii, 20, 23, 43, 44, 67, 75

Commons, the xxi, 15, 20, 31, 61, 61n5
peluruhan — 15; politics of commoning 61n5; wakaf untuk menciptakan — (*lihat:* wakaf agraria, signifikansi)
Crop booms 9, 10-11 (*lihat juga:* komoditas pertanian, alih)

Desa (pedesaan) 6, 17, 20, 23, 25, 27
badan usaha milik — 32; dana — 71; embung — 71; gerakan — 69; hutan — 71; kapasitas — 25; kontrol sosial — 15; krisis — (*lihat:* krisis); lahan cadangan — 9; lapangan kerja — 13; warga — 20, 27, 71, 75, 81; penataan ruang — 71; pemerintah — 70, 71; Peraturan — 70, 71; rumah tangga — 7n4; sistem produksi — 26; skala — 70, 71; tanah milik — 71; tanah wakaf — (*lihat:* wakaf, model); tenaga kerja — 6, 12, 43, 54, 60; tipologi — 11; wilayah — 17, 40; — sebagai sistem ekologi 25; — sebagai sistem sosial-ekonomi 25; — sebagai sumber produksi pangan 12; — bertipe perkebunan 10; — bertipe perladangan 10; — bertipe persawahan 10
Donasi
— keagamaan 1; — publik 2, 53, 54, 56, 68, 71, 88 (*lihat juga:* wakaf agraria, model donasi utama)

Ekologi(s)
fungsi — 56; krisis — (*lihat:* krisis); persyaratan — 25, 26 (*lihat juga:* lingkungan, jasa); sistem — 25; — menurut pandangan Islam xxxv-xxxvi
Ekonomi
pembangunan — 64n3; pertumbuhan — 10; skala — 32, 45, 66, 69; — hijau 60; — solidaritas (sosial) 64, 64n3, 86; — umat 38, 40, 42, 54
Ekosistem xxxv
perlindungan — (*lihat:* reforma agraria, pilar); skala — 31
Eksklusi (*exclusion*)
intimate — 69; dinamika —

28-29; legitimasi sebagai kekuatan — 16, 28n2; paksaan sebagai kekuatan — 16, 28n2; pasar sebagai kekuatan — 16, 28n2; perjuangan kontra-— 28, 28n3; regulasi sebagai kekuatan — 16, 28n2; post-agrarian — 10; teori — 28n2; — akibat crops boom 9
Elite capture 24
Embung
wakaf — 42, 72; — cadangan air 32; — desa 71
Energi 25, 30n5

Fakir miskin, kelompok 35, 36, 38, 49, 50
Feodalisme xxxvi, 20
Fikih xxii, 33, 34, 44, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Filantropi
— Islam 87, 87n, 88; — sosial 30, 35, 63, 78, 83; — sebagai wakaf derma 30, 63, 76, 77, 78, 81, 83, 92 (*lihat juga:* wakaf, jenis)
Finansial 89
krisis — (*lihat:* krisis); spekulasi — 60
Fragmentasi
Kontra-— 65-66, 81; — tanah xiii, xxxviii, 2, 16, 57, 66, 69;

Gender
keadilan/kesetaraan — xlii, 36-37, 44-45, 51; perspektif — 36; sensitif — 23, 29, 36-37, 44, 45, 71
Generasi
keadilan antar — (*lihat:* keadilan); — keturunan wakif 2, 36-37, 44-45, 48-52, 58, 59, 65, 66; — muda 2, 29, 55 (*lihat juga:* petani muda)
Gerakan
— ekonomi solidaritas sosial 64; — hutan wakaf 55n3; — intelektual 92; — pedesaan 69 ; — wakaf 91 ; — reforma agraria 92
Gereja, wakaf 78, 79
Gurem
konsolidasi tanah — 66-67, 68; lahan/tanah skala — 2, lapisan terbawah petani — 5, 6; 3-7, 16, 66-67; petani — xxxviii, 3, 3n1, 4, 5, 5n3, 6, 7, 8, 12, 23, 45, 66, 67, 68, 75; —isasi xxxviii, xxxix, 3-4, 6-7, 69

Hadits 34, 35n1, 87
Hak
kesetaraan — 44, 45, 75-83; — atas kekayaan intelektual 38; — atas satuan rumah susun 37; — atas tanah (*lihat:* hak atas tanah); — legal 28n2; — paten 42; — sewa 38; — waris (*lihat:* waris)
Hak atas tanah 37
hak garap 31, 49, 50, 51, 52, 60, 67; Hak Guna Usaha 8; hak komunal/kolektif xxxvi, 31, 32, 70, 71, 72; hak milik individual 14-16, 31; hak pakai 43; legalisasi — 30; pelepasan — 34; pemegang — 16; perang/penaklukan sebagai asal muasal — xxxvi; perlindungan — (*lihat:* reforma agraria, pilar); —

dalam pandangan Islam xxxvii, xxxviii
Hidrologi, sistem — 43
Hutan (kehutanan)
hasil hutan non-kayu 56; izin pemanfaatan kawasan — 8, 8n6; izin pinjam pakai kawasan — 8n6; komoditas — (*lihat:* komoditas); konsesi — (*lihat:* konsesi); konversi — 61; sektor — 8n6; sumber daya — 22; tanaman — 22; — desa 71; — lindung 32, 43, 48, 55, 56, 59; — wakaf 2, 55-56

Ilmu sosial profetik xlvii
emansipasi xlvii; humanisasi xlvii ; liberasi xlvii; transendensi xlviii
Indonesia
bahasa — 19; masyarakat — 63, 90; persoalan agraria di — 3-13, 21; perubahan agraria di — 7, 10; petani — 3, 25; reforma agraria di — (*lihat:* reforma agraria, kebijakan/program); hukum wakaf di — xliv, 32, 37-40; umat Islam di — 45
Infak 34, 68, 71
Infrastruktur xxxviii, 10, 27, 30
Inggris, bahasa 19
Islam (keislaman)
hari besar — 51; hukum — (*lihat:* fikih); ibadah — xliv, 1, 60, 37, 38, 51, 64, 82, 87; identitas — xlvi; jurisprudensi — xxxviii (*lihat juga:* fikih); kajian — xxii; kecenderungan "ayatisasi" dalam — xlvii; kegiatan — 1, 36, 38, 51, 52, 64, 82, 87; keragaman tafsir dalam — xlvi; Kompilasi Hukum — 65; objektifikasi/pengilmuan — xlvii; pemahaman teologis — xxxv; pemeluk — (*lihat:* Muslim); pendidikan — xix, xxiv, xxv, xlv, 51, 64, 82; rukun — 87; sains — xlv-xlvi; sarana keagamaan — 1, 36, 38 51, 52, 64, 82; sejarah — xxxvi, xxxviii, xxxix, xlix, 35, 36, 76; umat — 1, 17, 18, 36, 45, 75, 76, 77, 79, 80, 85, 86; —isasi ilmu xlv-xlvii; — Sunni 77; — Syi'ah 80; — tentang ekologi xxxv-xxxvi; — tentang penguasaan tanah xxxvii, xxxviii
Izin terkait tanah (*lihat juga*: konsesi)
izin lokasi 8n6, 14; izin kehutanan (*lihat:* hutan)

Kapitalisme xxxvi
agama dan — xlii
Karbon, perdagangan (*lihat:* REDD+)
Keadilan
— agraria (*lihat:* agraria, keadilan); — antar-generasi 21, 22, 23; — dalam peluang 20-21, 21n1; — ekonomi 64n3; — gender (*lihat:* gender); — sosial xvi, xxxix, xli, xlii, xliv, 86; — terhadap non-Muslim 80
Kebijakan
fragmentasi — 14; keterbatasan — 16, 57; — agraria 14, 15; — land reform (*lihat:* land reform,

kebijakan); — legalisasi aset 29-31; — proteksi petani 30-32; — reforma agraria (*lihat:* reforma agraria, kebijakan); — sosial 20
Kebun (perkebunan)
desa tipe — (*lihat:* desa); komoditas — (*lihat:* komoditas); konsesi — (*lihat:* konsesi); lahan — 2, 53, 54, 59, 71; wakaf — (*lihat:* wakaf agraria, tata guna)
Kelas
kesenjangan antar— (*lihat:* kesenjangan distribusi); mobilitas — 6-7; transfer lintas— 23-24; — agraria (*lihat:* agraria, struktur); — menengah 10
Kemitraan (*lihat:* relasi)
Kerja
aktivitas — 22; angkatan — 6; lapangan — 13, 56 (*lihat juga:* desa, lapangan kerja); peluang — 6, 59; tenaga — 6, 12, 27, 28n2, 43, 54, 60 (*lihat juga:* buruh tani; desa, tenaga kerja)
Kesetaraan
— kaum minoritas xlii; — gender (*lihat: gender*)
Ketimpangan/kesenjangan
— agraria 3-9, 21, 22, 23, 30; — alokasi xxxviii, 8-9, 14, 21; — distribusi 3-7, 9, 21, 30 ; — sosial ekonomi 8n6
Khumus (*lihat:* perang)
Kolektif
kelembagaan produksi — 32; penguasaan tanah secara — (*lihat:* hak atas tanah); tindakan — 28n3
Kolonialisme 20
Komoditas
energi (bahan bakar nabati) 30n5; fiber 30; kakao 9; kelapa 2, 53; kelapa sawit 2, 9; kopi 9; kurma 35; lada hitam 2, 53; penataan — 27; — kehutanan 30n5, 22, 43; — komersial 2, 9, 30n5, 43; — non-pangan 2, 3, 9, 10, 12, 30n5, 53, 71; — pangan (*lihat:* pangan, komoditas); — perikanan 43; — perkebunan 2, 9, 12, 43, 35, 53, 71; — pertanian global 9
Komunis, stigma 86
Komunitas 15
— lokal 14
Konservasi (*lihat:* lingkungan)
— melalui wakaf 43, 55-56
Konsesi
— kehutanan 8, 8n6; — perkebunan xxxviii, 8, 8n6; — pertambangan xxxviii (*lihat juga:* hak atas tanah; korporasi)
Konversi lahan
hukum — xxxix; — hutan 61; — pertanian xxxviii, xxxix, 3, 10, 12, 13, 14, 57, 58
Korporasi
alokasi tanah bagi — 8, 8n6, 9, 14 (*lihat juga:* konsesi); pengadaan (akuisisi) tanah oleh — 8n6, 9, 30, 30n5, 57, 60 (*lihat juga:* land grabs); tanah terlantar milik — 8n6
Kota (perkotaan)
kriminalitas di — 6; lahan — 91; lapangan kerja di — 6;

migrasi ke — 6; sektor industri di — 6, 10; sektor informal di —; sektor jasa di — 6
Krisis
— agraria xliv, 25-26; — dunia xvii, 60; — ekologi xliv, 25-26, 31-32; — energi 60; — finansial 60; — iklim 60; — multi-dimensi 60; — pangan 60; — pedesaan xliv, xlvii, 25-26, 57

Lahan
akses — (*lihat:* petani, akses lahan); alih fungsi — (*lihat:* konversi); kesesuaian — 27; pemanfaatan — 2, 16, 27, 32, 40; penggunaan — 2, 16, 20, 26, 27, 32, 40, 71; perawatan — 49; produktivitas — 17, 20, 27, 31, 52, 53, 54 66, 70; perubahan penggunaan — (*lihat:* agroekologi, perubahan); — desa 9, 20, 71; — gurem (*lihat:* gurem); — kering 48, 54, 56; — kritis 2, 43, 55; — pangan (*lihat:* pangan, lahan); — pemakaman 1, 89; — perkebunan (*lihat:* kebun); — perkotaan 91; — pertanian (*lihat:* pertanian); — sawah (*lihat:* sawah)
Land grabs 30, 30n5, 61, 61n4 (*lihat juga:* korporasi)
Land reform 30
aksi — 70; batas maksimum dalam — xxxviii, 65, 65n4; distorsi pelaksanaan — xx; gagasan Prof. Sajogyo tentang — 66-67; kebijakan — 14, 29; kemandekan pelaksanaan —xxxviii; tanah objek — 65, 65n4, 71; trauma sejarah terkait — xx; — menurut pandangan NU xxxix; — by leverage 69-70, 73; — program pemerintah 72, 73; — sebagai inti reforma agraria 27, 29
Latin, bahasa 19
Lingkungan
daya dukung — 2; jasa — 26, 56, 58, 59, 60; pencemaran — 31; ramah — 32; wakaf — 1, 2, 16, 17, 32, 43, 48, 55-56, 59, 71

Madrasah 1
Masjid
kelengkapan — 51; muadzin — 51; pengurus — 52; perawatan — 51; wakaf untuk — 1, 35, 51-52, 64, 77-79, 82, 89, 90
Marjinal, kelompok 29, 30, 44, 71
Migrasi
pull factor 6; push factor 6; — ke kota 6; — ke manca negara 6
Mineral 24
Miskin (kemiskinan)
kelompok — xv, 21, 22, 29, 30, 35, 36, 44, 77, 79; keluarga — 44; keturunan yang — 37, 37, 49, 50; masyarakat/warga — 2, 71, 75, 81; penanggulangan — 36; petani — 12, 43, 44, 66, 67
Modal
akses — 9; jaminan — 58; kebutuhan — 9, 12, 89;

padat — 12; — untuk pengembangan harta benda wakaf 89, 90-91; — produksi 27, 44, 58; — sebagai kekuatan akses 28n2
Modernisasi 6
Mushalla 1, 64, 82
Muslim xliii, 1, 75-83 (*lihat juga*: Islam, pemeluk; Islam, umat)
dunia — xlv; lahan pemakaman — 1; pemikiran — xlv; sarjana — xlviii

Non-Muslim
hak waris — 80; ketentuan fikih mengenai — 76-81; ketentuan UU Wakaf mengenai — 81-83; wakaf agraria juga berlaku untuk — xiv, 18, 75-83; wakaf ahlî untuk — 80-81; wakaf derma oleh — 77, 79, 81, 83; wakaf gereja oleh — 78; wakaf masjid oleh — 77-78; wakaf sinagog oleh — 77; — sebagai pelaku wakaf (wakif) xiv, 18, 76-79, 82, 83; — sebagai penerima manfaat wakaf xiv, 18, 79-83; — sebagai karyawan atau tenaga ahli yang direkrut nazhir 82-83

Orde Baru xliii, 66, 86
reforma agraria era — 66, 86
Orde Reformasi 8n6
Organisasi
dana — 49; nazhir berupa — (*lihat:* nazhir); — paguyuban keluarga 49, 50; — produksi 27 ; — sebagai wakif (*lihat:* wakif); — sebagai penerima manfaat wakaf (*lihat:* wakaf, penerima manfaat)

Pangan
alih fungsi lahan — xiii, 3, 9, 10-13, 14, 25, 57, 58, 61; komoditas — 3, 10, 12, 30n5, 57, 71; krisis — 60; lahan — 9, 32, 43, 59, 61, 70, 71; kebutuhan — 25; kedaulatan — xxxix; ketahanan — 12, 14; lahan abadi — 32, 59; produksi — 12, 14, 43; — lokal 43
Pasar
kebutuhan — xlvi; ketidakpastian — 30; — bebas 16; — sebagai kekuatan akses 28n2; — sebagai kekuatan eksklusi 16; 28n2
Pembangunan
agama dan — (*lihat:* agama); agama sebagai pendukung — xliii-xliv; agama sebagai penghambat — xliii-xliv; agenda — xliv; aktor — xliv; konsep — xlviii; kebutuhan — xlix; kepentingan — xlviii; konvergensi antara agama dan — xlii, xliv-xlv; pelibatan organisasi dan komunitas agama dalam — xliii; proyek — xliii, xliv; rekonstruksi agama untuk agenda — xliv; tujuan — xliii, xliv; — alternatif xxi; — ekonomi 64n3
Pemberdayaan
pelaku — xvii, tiga pendekatan — xv-xvi; program — 54; — masyarakat xv-xvi, 2, 54;

— petani 43
Perang/peperangan
tanah pampasan — xxxvi, xxxvii; — sebagai asal muasal pengu-asaan tanah xxxvi; — suku xxxvi
Pertanian
alat dan mesin — 40, 42, 43, 68, 70; input — 16, 30, 32, 54; irigasi — 42, 50, 70; komoditas — (*lihat:* komoditas); korporatisme — 30; lahan — (*lihat:* kebun; lahan; sawah; tanah); non- — 3, 6, 10, 12, 13, 25; paten — 42; pembiayaan — 40, 42, 49, 68, 70; pendidikan tinggi — xix; produksi — xxxvii, xxxix, 16, 27, 40, 42, 64, 70; sarana produksi — xxxviii, 40, 42, 68, 70; sistem — 17, 27, 40; sektor — 6; Sensus — 3-8; tenaga kerja — (*lihat:* buruh; desa, tenaga kerja; kerja, tenaga); wakaf — xxxvi, xxxix, 1, 16, 17, 64 (*lihat juga:* wakaf agraria); — alami 32; — komersial 43; — rakyat (*lihat:* usahatani rakyat); — subsisten 43
Perusahaan besar (*lihat:* korporasi)
Pesantren 1, 82
Petani
akses lahan — xxi, 3, 14, 20, 23, 25, 27, 28, 29-30, 31, 41, 43, 49, 57, 58, 59, 60, 71, 88, 90; badan usaha milik — 32, 45, 66, 67, 67n6; buruh — (*lihat:* buruh); gerakan — 69-70; koperasi — 32, 45, 66; pelepasan lahan — (*lihat:* tanah, pelepasan); pemberdayaan — 43; penciutan lahan — xiii, 3, 8, 9, 12n8; penurunan jumlah — 5-7; persoalan struktural yang dihadapi — (*lihat:* agraria, persoalan); polarisasi — 7; proletarisasi — 6-7; rumah tangga — 4, 5, 8, 9, 14, 30, 32; serikat — 69, 70; yayasan — 66; — gurem (*lihat:* gurem, petani); — kaya 5, 7; — kecil 5, 6, 7, 8, 30, 44; — menengah 5, 6, 7; — miskin (*lihat:* miskin, petani); — muda 29, 71; — tanpa tanah (*lihat:* tuna kisma)
Philanthro-preneurship 92 (*lihat juga:* filantropi)
Privat
wakaf berfungsi — (*lihat:* wakaf, jenis); —isasi jasa lingkungan 60; —isasi penguasaan tanah xxxvi, 14, 15, 61; —isasi sumber daya alam 61
Produksi
aktivitas — 22; alat — xxxvi; bagi hasil — 51; input — 43; kemampuan — 20; manajemen — 27; modal — (*lihat:* modal); organisasi — 27; pengembangan — 49; sarana — 40, 68, 70; sistem — 28, 32, 41; tata — (*lihat:* reforma agraria, komponen); — bahan bakar nabati 60; — komoditas global 9; — komoditas

kehutanan 43; — komoditas pangan 12, 14, 43; — komoditas perikanan 43; — komoditas perkebunan 12, 43; — pedesaan 26; — pertanian (*lihat:* pertanian, produksi)
Produktif (produktivitas)
kebun — 52, 53, 54; kriteria — 27; — lahan (*lihat:* lahan, produktivitas); sistem pertanian — 17; struktur masyarakat — 20; wakaf — 42, 64, 72, 91; — rakyat 26

Qur'an, al- xxxvi, 34, 87
— Surat al-Anfal xxxvi; — Surat al-Baqarah 34; Surat al-Hasyr xi, xxxviii; — Surat Ali Imran 34; — Surat al-Mumtahanah 80

Rakyat
kepentingan — 20, 23; kesejahteraan — 20, 26; keselamatan — 26; pertanian — 3, 8, 9, 21, 25 (*lihat juga:* usahatani rakyat); produktivitas — 26
REDD+ 60

REFORMA AGRARIA
akuntabilitas pelaksanaan — 24; bobot sakralitas — xvi, 24; definisi — 17, 18, 20-22, 23, 27, 40; etimologi — 19-20; gerakan — 69-70, 92; kebijakan/program — xx, 27, 66, 86; kemandekan — xxxix; padanan istilah — 18; penyelewengan — 24; peran — 25-26, 29-33; prinsip — 23; *rationale* — 20; regulasi — xxxviii, 72; stigma atas — 86; syarat — 24; tujuan — 20-21, 22, 40; urgensi — 22; — dan kaitan dengan agama xli, xlii, xliv; — melalui wakaf (*lihat:* wakaf agraria);
Reforma agraria, dampak 90
re-distribusi 23-24, 29; distribusi 23-24; status quo 23-24, 30; rekonsentrasi 23-24, 30
Reforma agraria, komponen 17, 18, 25-27, 28, 29, 40, 41, 46, 47, 48, 57, 61, 64, 86
tata guna 2, 17, 26-27, 29, 40, 41, 43, 47, 59, 71; tata konsumsi 26; tata kuasa 2, 17, 26-27, 29, 31, 40, 41, 47; tata produksi 2, 17, 26-27, 29, 40, 41, 47
Reforma agraria, kualifikasi
genuine 23-24; palsu 23-24; counter-reform 23-24
Reforma agraria, pilar 18, 28-33, 41, 46, 48, 57, 64, 86
jaminan akses 28, 29-30, 41; perlindungan ekosistem 28, 29, 31-32, 41; perlindungan hak 28, 29, 30-31, 41; perlindungan sistem produksi 28, 29, 32, 41

Relasi sosial agraria 21-22
dominasi 22, 36-37, 45; eksploitasi 22; kemitraan 22; kesenjangan/ketidakadilan (*lihat:* ketimpangan); kompetisi 16, 22; penguasaan tanah 22; penyakapan tanah 22; perburuhan 22; sinergi 22; — sebagai kekuatan akses 28n2

Ruang
alokasi — 27, 31; fungsi — 27; tata — 57, 59, 71; — hidup 14
Rumah tangga
akumulasi sebagai strategi — 7n4; konsolidasi sebagai strategi — 7n4; perempuan kepala — 44, 71; survival sebagai strategi — 7n4; — pedesaan 7n4; — petani (*lihat:* petani, rumah tangga)

Sawah (persawahan)
lahan — 12n8, 48, 49, 50, 52; lahan baku — 12; penyusutan — 10-12; tipe desa —; wakaf — 2, 48-52
Sekularisasi xlii-xliii
Shadaqah jâriyah (*lihat*: wakaf)
Sinagog, wakaf 77, 78
Smallholders (*lihat:* petani, rumah rangga)
Spanyol, bahasa 19
Sumber daya alam 27, 61
Sumber daya bersama (*lihat:* commons, the)
Surplus 22

Tanah
akses atas — (*lihat:* petani, akses lahan); akumulasi penguasaan — 7, 65, 69; bagi hasil — 22, 49, 51; batas maksimum penguasaan — 65, 65n4, 71; fungsi sosial — xxxvii; gadai — 22; hak — (*lihat:* hak atas tanah); konsolidasi penguasaan — xxxix, 7, 65; pelepasan — xiii, 6, 12, 14, 16, 34, 69; pembatasan alokasi — 14; pemecahan bidang — (*lihat:* fragmentasi); penelantaran — 8n6; pengambilalihan — (*lihat:* korporasi, pengadaan tanah); permintaan — 10; pewarisan — (*lihat:* waris) politik alokasi — 3, 8, 14, 21, 25 (*lihat juga:* korporasi, alokasi tanah); privatisasi — (*lihat:* privat); redistribusi — 20, 21, 26, 27, 29, 70, 72 (*lihat juga:* reforma agraria, dampak); sewa menyewa — 22, 43; struktur penguasaan — (*lihat:* agraria; struktur); tata guna — (*lihat:* reforma agraria, komponen); tata kuasa — (*lihat:* reforma agraria, komponen); tata produksi — (*lihat:* reforma agraria, komponen); transfer — 22, 23, 29, 90; transformasi penggunaan — (*lihat:* agroekologi, perubahan); transformasi penguasaan — (*lihat:* agraria, perubahan); — guntai (absentee) 71; — kolektif (*lihat:* hak atas tanah); — pampasan perang xxxvi; — sebagai salah satu sumber agraria 20, 22; — wakaf 63-64 (*lihat:* wakaf agraria, tata guna)
Tuna kisma 20, 23, 71

Usahatani rakyat (*lihat juga:* petani, rumah tangga)
areal/wilayah — 8, 9; ketidakberpihakan pada — 3, 8, 25, 30 (*bandingkan:* ketimpangan alokasi); ketimpang-

an di internal — 9, 21 (*lihat juga:* ketimpangan distribusi)

WAKAF 17, 18
dasar normatif — 34, 35; dimensi etis atau religiusitas xvi, 85-86; jangka waktu — 37-38; karakter — xliv; makna leksikal — 33; penyelewengan — 45, 65-66; perbedaan zakat dan — 87; sejarah — xxxvi-xxxix, 18, 35-37; — dalam pandangan umum xxxix, 1, 38, 64, 75-76; — menurut definisi fikih atau hukum Islam 34-35, 35n1, 76; — menurut definisi UU Wakaf 37, 76; — online (darling) 53-54, 68; — produktif xxxvii, 42, 64, 72, 91; — sebagai mekanisme pengelolaan aset 87-92

Wakaf, harta benda
larangan pelepasan — 39, 57, 59, 69; larangan penyitaan — 57; larangan perubahan penggunaan — 57, 59; larangan perubahan peruntukan — 39, 57, 59, 60, 69; larangan pewarisan — 34, 35, 57; penggantian — 57, 59-60; sakralitas — 86; syarat — 37; wakaf tunai 2, 40, 42, 52, 53, 54, 67, 69, 70, 71, 88, 91; — menurut UU Wakaf 37-38, 39, 57-60; — bergerak 37, 42, 63; — tidak bergerak 37, 42

Wakaf, ikrar
akta — 36, 39; pejabat pembuat akta — 39; pengertian — xxxvii, 37-38; prosesi — 39; unsur-unsur — 39; — untuk reforma agraria (*lihat:* wakaf agraria)

Wakaf, jenis
derma (filantropi sosial) 2, 30, 35-36, 44, 47-62, 76, 77, 78, 79, 83; dzurrî/ahlî (berfungsi privat) 2, 35-37, 44n3, 44-45, 48-52, 65, 76, 77, 80-81, 83; keagamaan 35, 50-52, 60, 76-79; khayrî (berfungsi publik) xxxvi, xxxvii, 2, 35-36, 44, 44n3, 50, 52-56, 60, 68, 76, 77, 80, 81, 83

Wakaf, nazhir 38, 39
definisi — 39; imbal jasa bagi — 39, 49; ketentuan pidana atas pelanggaran — 39-40, 57-58; larangan bagi — 57-58; lembaga amil zakat sebagai — 88; ormas Muhammadiyah sebagai — 89; syarat — 82; tugas dan peran — 39; — dalam prosesi ikrar wakaf 39; — perseorangan 39; — non-perseorangan 2, 39

Wakaf, pelaku (wakif)
kehendak — 39; non-Muslim sebagai — (*lihat:* non-Muslim); syarat organisasi (badan hukum) menjadi — 81; syarat perseorangan menjadi — 81

Wakaf, peruntukan
menurut UU Wakaf 37-38; agenda reforma agraria (*lihat:* wakaf agraria); untuk kegiatan maksiat 77; non-keagamaan 35n2; non-kon-

vensional 2; untuk bantuan fakir miskin, anak terlantar dan yatim piatu 35-36, 37, 76; untuk jaminan sosial 63; untuk kesejahteraan umum 36, 37, 82; untuk peningkatan ekonomi umat 37, 63, 82; untuk sarana dan kegiatan keagamaan xxxvii, xxxix, 35, 36, 37, 63, 64, 77-79, 82, 89 (*bandingkan:* masjid, wakaf); untuk sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan xxxvii, xxxix, 36, 37, 63, 64, 89

Wakaf, saksi
syarat — 82; — dalam prosesi ikrar wakaf 39

Wakaf, tafsir ulang xix, xli, xlvii, 88-89

WAKAF AGRARIA xiii, xvi, xx-xxiv, xxxix, xlv, xlvii, xlviii, 2, 16, 17, 18, 24 32, 40-46, 57, 58, 61, 63-73, 75, 79, 83, 85, 86
aspek-aspek pelaksanaan 41-46, 49; ikrar — 42, 43, 44, 45; inklusivitas — xiv, 17, 18, 75-83, 85, 86; inovasi untuk — 90-92; praktik — xlvii, xlviii, xlix, 1-2, 16, 17, 18, 46-62, 86, 89 (*lihat juga:* pertanian, wakaf; lingkungan, wakaf); riset lebih lanjut atas — xlviii, xlix; urgensi menggalang gerakan — 91-92; — inisiatif lembaga 52-56; — inisiatif perseorangan 48-52

Wakaf agraria, harta benda
alat dan mesin pertanian 40, 42, 68, 70; embung 42; gudang 40, 70; sumur 42; sarana irigasi 42, 70; sarana produksi 70; tanaman tahunan 42; wakaf tunai 40, 42; pengadaan — 2, 40, 52-53, 55-56, 67-71, 90-91; — berperan langsung dalam pertanian 40; — berperan perantara dalam pertanian 40;

Wakaf agraria, manfaat
distribusi — 45, 66, 69, 71; akses lahan xliv, 30, 31, 43, 48-52, 58-60, 67, 71, 88, 90; akses modal 44, 58; bantuan sosial 2, 43, 44, 49, 50, 54, 58, 59; bea siswa 49, 50; hasil hutan non-kayu, 56; jasa lingkung-an 56, 58, 59, 60; peluang kerja 43, 54, 56, 59; dana keagamaan 51, 52; dana pengembangan produksi pertanian 49, 50; dana penguatan organisasi 49, 50; dana perawatan lahan 49, 50; penyediaan hunian 77; penyediaan air 77; penyerapan input lokal 54; program pemberdayaan 54

Wakaf agraria, model-model xiii, xlv, xlvii, 17, 18, 24, 47, 61, 63-73, 83, 85
crowd funding 52-56, 68-69, 73 (*bandingkan:* donasi publik); donasi utama 67-68, 73; integrasi dengan land reform *by leverage* 69-70, 73; integrasi dengan land reform pemerintah 72, 73; konsolidasi 66-67, 73; kontra-fragmentasi 2, 65-66, 73, 81; tanah wakaf desa 70-71, 73

Wakaf agraria, nazhir 45-46, 67
badan amil zakat 69; badan/ lembaga milik desa 71; badan usaha milik petani 45, 66, 71; koperasi milik petani 45, 66, 71; lembaga pengelola wakaf 54, 69; lembaga swadaya masyarakat 69; organisasi atau badan hukum 45, 55-56, 69; pemerintah desa 71; pengurus masjid 52; perguruan tinggi 69; perseorangan 45, 49, 69; serikat tani lokal 70, 71; yayasan milik petani 66, 71; tantangan pengelolaan aset bagi — 91
Wakaf agraria, pelaku (wakif) xlv, 41, 42, 44, 48, 50, 51
donator utama 48-52, 67-68; gabungan donator 55-56, 68-69; gabungan petani gurem 45, 46, 66-67; keluarga xlv; non-Muslim (*lihat:* non-Muslim); organisasi (badan hukum) 67; pemerintah desa xlv; perseorangan 67; peserta program land reform 71
Wakaf agraria, penerima manfaat 75-83, 73
anggota keluarga besar 48-50; keturunan pelaku wakaf 2, 36-37, 44, 51-52, 58, 59, 65, 66, 81; kelompok miskin (marjinal) 2, 30, 35-36, 67-68, 71, 77, 79; masyarakat umum 56, 68; non-Muslim (*lihat:* non-Muslim); organisasi paguyuban keluarga besar 49; penderita sakit 79; perspektif gender dalam penentuan — 36-37, 44, 45, 71; petani gurem 45, 66, 67, 68; petani muda 71; petani tuna kisma 71; wakif (pelaku wakaf) 45-46, 66-67
Wakaf agraria, peruntukan
bantuan untuk fakir miskin dan yatim piatu 2, 35-36; bea siswa pendidikan 49-50; kesejahteraan umum 2, 40, 42, 48, 54, 56; peningkatan ekonomi 2, 40, 42, 51, 52, 54, 56; sarana dan kegiatan ibadah 51, 52; urgensi kesepakatan antara wakif dengan nazhir dalam — 90
Wakaf agraria, signifikansi
mencegah alih komoditas pertanian xxii, xli-xlv, 57, 58; mencegah diferensiasi 57, 69; mencegah fragmentasi lahan xxii, xliv, 2 57, 65-66, 69; mencegah konversi lahan pertanian xxii, xlv, 57, 58, 60; mencegah pelepasan lahan pertanian xxxvii, 57, 58, 60, 69; menguatkan peran serikat tani 70; meningkatkan skala ekonomi 45, 66, 69-70, 72; menjamin akses lahan (*lihat:* wakaf agraria, manfaat akses lahan); menjawab krisis pedesaan xliv; menjawab persoalan agraria xiii, 3, 16, 18, 57, 60-61, 85; melindungi ekosistem 32, 60-61; merehabilitasi kebijakan reforma agraria 86; mewujudkan ekonomi solidaritas sosial xxiv, 64, 86;

mewujudkan ilmu sosial profetik xlvii-xlviii; mewujudkan keadilan sosial xli, xliv; mewujudkan konvergensi agama dan tujuan pembangunan xliv; mewujudkan *the commons* xliv, 31, 61, 69; sebagai koreksi terhadap konsep pembangunan xlviii
Wakaf agraria, tata guna 32, 61
kombinasi — 71; — berupa sawah 47, 48-52 (*lihat:* sawah, wakaf); — pada skala desa 71; — untuk budidaya ikan 43; — untuk embung 32, 71; — untuk hutan lindung 2, 32, 43 55-56, 71 (*lihat juga:* hutan wakaf); — untuk hutan produksi 43; — untuk lahan pangan 32, 43, 48, 50, 59, 71 (*lihat juga:* sawah, wakaf); — untuk lahan perkebunan 2, 35, 35n2, 36, 43, 48, 52-54, 59, 71
Wakaf agraria, tata produksi 32
Waqf-preneurship 87, 91
Waqf studies xlviii-xlix
Waris (pewarisan)
ahli — 65, 80; hak — 80; harta — 16, 80; hukum — 80; wakaf memutus — 2, 34-35, 37, 65; — memicu fragmentasi tanah xxxviii, 16, 65

Yatim piatu 38, 49, 50,

Zakat
badan amil — 69, 88; lembaga amil — 88; penggalangan — 71; persepsi — 87; praktik — 87; rekonstruksi — xliv; — mal 68

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

MOHAMAD SHOHIBUDDIN sehari-hari aktif di Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai pengajar pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (SKPM), Fakultas Ekologi Manusia. Selain itu, ia juga bergiat di Pusat Studi Agraria (PSA IPB) sebagai Ketua Program Dinamika Ekologi, Kependudukan dan Agraria.

Di luar dunia kampus, ia merupakan salah satu inisiator dan penggerak Baitul Hikmah, anggota Dewan Pengawas Yayasan Sajogyo Inti Utama (YSIU), anggota Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), anggota Mustasyar Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Belanda, dan beberapa peran di organisasi lainnya. Sebelumnya, ia pernah menjabat Direktur

Eksekutif Sajogyo Institute (2007-2009), Ketua Dewan Pengurus YSIU (2010-2011), dan Katib Syuriyah PCINU Belanda (2014-2016).

Minat kajiannya berkisar di seputar transformasi agraria dan lingkungan serta kaitan timbal baliknya dengan dinamika pembangunan, konflik dan perdamaian, serta pemahaman dan praktik keagamaan—baik pada aras teoretis, kebijakan maupun aksi kolektif. Tulisan ilmiahnya mengenai isu ini telah diterbitkan di beberapa jurnal di dalam maupun luar negeri. Selain itu, ia juga menulis dan menyunting beberapa buku serta menyumbang sejumlah bab mengenai studi Islam, metodologi studi agraria dan ekologi manusia, kebijakan reforma agraria, dan kasus-kasus empiris perubahan agraria.

Karya tulis ini adalah bagian dari ikhtiarnya untuk mengintegrasikan studi Islam dan studi agraria dan ekologi. Di luar beberapa bab dalam publikasi tersiar, karya ini adalah buku utuh pertamanya yang mengupayakan integrasi semacam itu.

SEKILAS
BAITUL HIKMAH

BAITUL HIKMAH adalah lembaga nir-laba yang bergerak di bidang sosial-keagamaan dan pendidikan. Lembaga ini berkhidmah untuk menumbuhkan, mengembangkan dan menyebarluaskan literasi keagamaan, agraria dan ekologi dalam rangka mendorong praktik-praktik pembangunan dan pembaruan sosial yang dijiwai oleh semangat religiusitas dan etika lingkungan serta komitmen solidaritas dan keadilan sosial.

Lembaga ini pada awalnya diinisiasi oleh Bani H. A. Muchtar (almarhum) dan Hj. Fathimah, namun untuk selanjutnya didukung dan dikembangkan lebih lanjut oleh berbagai pihak dengan tujuan mewujudkan semangat, cita-cita dan perjuangan keduanya di berbagai bidang di atas.

BAITUL HIKMAH beralamat di: **Perum Alam Mulia Godean**, Blok 3/1-B, Sidokarto, Godean, Sleman, DI. Yogyakarta 55264. Pengurus Baitul Hikmah bisa dihubungi melalui surat elektronik pada alamat: rumah.kebijakan@gmail.com; atau melalui pesan whatsapp pada nomor: +62 853 3509 9377.

Wakaf Agraria

Buku ini adalah kajian rintisan mengenai ***wakaf agraria***, yaitu wakaf sebagai solusi alternatif atas problem krusial bangsa di bidang agraria, seperti keterbatasan akses petani atas lahan pertanian, ketimpangan alokasi tanah, alih komoditas pangan, dan konversi lahan. Wakaf agraria merupakan skema yang sangat menjanjikan untuk menyediakan akses lahan dan sekaligus mencegahnya dari ancaman fragmentasi, pelepasan dan alih fungsi lahan. Tujuh model pelaksanaan wakaf agraria diusulkan dalam buku ini berdasarkan konsep normatif wakaf itu sendiri, di samping merujuk sejumlah inovasi wakaf di tanah air. Yang menarik, buku ini mampu memperlihatkan inklusifitas dari skema wakaf agraria. Alih-alih berlaku untuk umat Islam belaka, baik pelaku maupun penerima manfaat wakaf agraria ternyata juga bisa mencakup warga non-Muslim!

"Buku ini secara terstuktur dan konkret menerjemahkan ide wakaf sebagai jawaban bagi permasalahan agenda reforma agraria ... Sangat cocok untuk para akademisi, birokrat, praktisi maupun pelaku usaha yang berkecimpung di bidang agraria." — ***Dr. Arif Satria; Rektor Institut Pertanian Bogor.***

"Suatu gagasan yang inovatif, otentik, dan brilian! Usulan ini patut dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan, politisi, akademisi maupun aktivis gerakan sosial... yang peduli dengan upaya untuk mewujudkan keadilan agraria dan lingkungan di Indonesia." — ***Dr. Suraya Afiff; Dosen FISIP UI.***

"Menawarkan solusi progresif yang tetap berangkat dari tradisi keislaman... Melalui tawaran tafsir baru itu tidak hanya orang miskin yang terbela, tetapi juga kelompok mustadl'afin lainnya seperti perempuan dan anak-anak." — ***Lies Marcoes-Natsir, MA; Direktur Rumah Kitab.***

"Menawarkan cara pandang baru atas pemanfaatan wakaf yang selama ini minus efek pemberdayaan dan penguatan kepentingan kaum tani dan masyarakat marjinal." — ***M. Al-Fayyadl; Aktivis FNKSDA.***

"Pemikiran dalam buku yang bernas ini berhasil menjembatani dua bidang ... yang sampai kini terkesan tidak berhubungan, bahkan bertentangan, sebab diselimuti oleh ketidakpahaman dan stigma." — ***KH. Masdar F. Mas'udi; Ketua PBNU dan Pengurus BAZNAS.***

Diterbitkan Bekerja Sama Dengan:

Sajogyo Institute

MAGNUM PUSTAKA UTAMA

9786025789489